



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1577, 2016

KEJAGUNG.
Pencabutan.

Renstra.

Tahun

2015-2019.

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-007/A/JA/08/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. bahwa kewajiban pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- f. bahwa laporan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dari kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2005-2009 dan Tahun 2010-2014 mendapat nilai CC;
 - g. bahwa melaksanakan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3999/M.PANRB/12/2015, terhadap hasil evaluasi kinerja dan anggaran pada periode Rencana Strategis Tahun 2010-2014 yang mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia harus *Cascading* mulai dari tingkat satuan kerja pusat (Kejaksaan Agung/Jaksa Agung dan Eselon I) sampai dengan tingkat satuan kerja daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri/Eselon II, Eselon III dan IV);
 - h. bahwa Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional masih harus direvisi;
 - i. bahwa melaksanakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar Biro Perencanaan memastikan tersedianya revisi Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia dan unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas dan terukur, menggambarkan kinerja jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan;
 - j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i, perlu

menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);

8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1459);
14. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-021/A/JA/03/2011 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
4. Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Tujuan adalah langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaan misi terarah sesuai dengan hasil yang ingin dicapai dalam suatu organisasi.
8. Sasaran Strategis adalah ukuran pencapaian dari tujuan sebagai perwujudan visi dan misi.
9. Target adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu.
10. Anggaran adalah suatu rencana biaya yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan

dalam seluruh program/kegiatan/sub kegiatan suatu organisasi untuk jangka waktu (periode) tertentu dan masa yang akan datang.

11. Kinerja adalah upaya dalam mencapai hasil dan capaiannya (prestasi kerja atau hasil kerja) yang diwujudkan dalam melaksanakan suatu program/kegiatan/sub kegiatan/ untuk mencapai tujuan dan sasaran.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan yang diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran sudah tercapai.
13. Indikator Kinerja Strategis adalah indikator kinerja prioritas yang mengindikasikan terwujudnya indikator kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang relevan, penting, dan efektif yang dilakukan di tingkat organisasi.
14. Indikator Kinerja Utama adalah Indikator kinerja yang dilakukan di tingkat eselon I.
15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah Indikator Kinerja yang dilakukan di tingkat eselon II maupun eselon III.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Jaksa Agung untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh masing-masing pimpinan bidang.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019 yang merupakan arah kebijakan Pemerintah,

terutama yang terkait dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

- (2) Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 selain memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Program Kejaksaan Republik Indonesia secara menyeluruh termasuk arah kebijakan dalam rencana kerja yang berupa kerangka program dan kegiatan serta kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan (yang telah direvisi), program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang.

Pasal 3

- (1) Sistematika penulisan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 :
 - a. Pendahuluan tentang Kondisi Umum, Serta Potensi dan Permasalahan;
 - b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Arah Kebijakan dan Strategi tentang Arah dan Kebijakan Strategi Nasional, Arah dan Kebijakan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
 - e. Penutup; dan
 - f. Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Matrik Kerangka Regulasi.
- (2) Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada tiap tahun selama 5

(lima) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

- (3) Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, disamping adanya Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada tiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pedoman bagi para Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
 - b. membuat visi dan misi masing-masing bagi para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. menyusun Rencana Kerja Tahunan dari masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja; dan
 - d. menyusun laporan keuangan dan kinerja.
- (4) Untuk tingkat Satuan Kerja baik pusat maupun daerah (Kejaksaan Agung/Jaksa Agung R.I, Para JAM, Kabandiklat, Kejaksaan Tinggi (Kajati)/Eselon II , Kejaksaan Negeri (Kajari)/Eselon III, dan Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari)/Eselon IV) wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif.
- (5) Revisi Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yang menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Eselon I, II, III, dan IV Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan penjabaran visi Jaksa Agung Republik Indonesia yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 4

Di tingkat Satuan Kerja para Pejabat Eselon I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (5) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia wajib melakukan evaluasi dan melaporkannya kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan, atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, pada akhir pelaksanaan yaitu minggu pertama bulan November 2019.

Pasal 5

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yang telah direvisi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 6

Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pembinaan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, penilaian, monitoring, dan evaluasi, atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, serta melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung dan/atau kepada Kementerian/Lembaga terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tanggal 15 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-007/A/JA//2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-
010/A/JA/06/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-
2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

a. Kondisi Umum Rencana Strategis 2010 – 2014

Rencana strategis tahun 2010-2014 menetapkan dua sasaran strategis yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), Kinerja Berbasis Kompetensi dan Kompetensi Berbasis Sertifikasi dimana pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran difokuskan pada dua sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran pertama difokuskan pada Perencanaan Teknis (kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur) yakni pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI sebagai salah satu aparatur penegak hukum di Indonesia di bidang penuntutan dan tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintah, yang dilaksanakan pada bidang PIDSUS, PIDUM, INTEL, DATU yang dicapai melalui :
 - a. Program Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan Permasalahan Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam (006.001.06).
 - b. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (006.01.07)
 - c. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi (006.01.08)
 - d. Program Penanganan dan Penyelesaian Perdata dan Tata Usaha Negara (006.01.09)
2. Sasaran kedua difokuskan pada Perencanaan Non Teknis/Generik (difokuskan pada sasaran manajerial dan sumber daya manusia) yang

dilaksanakan pada bidang Pembinaan, Pengawasan, Badan Diklat yang dicapai melalui :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan R.I (006.01.01).
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia (006.01.02).
- c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan R.I (006.01.03).
- d. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan (006.01.05).

Hal – hal yang dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan setiap Program Kegiatan Kinerja dan Anggaran tersebut di atas :

1. Perlunya Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja dan Capaian Output Kinerja Setiap tahun Anggaran.

b. Kondisi Penegakan Hukum Tahun 2010 – 2014

Penegakan hukum dalam tahun anggaran / kurun waktu pada Rencana Strategis tahun 2010-2014 dapat direkonstruksi setidaknya melalui produk Peraturan Perundang-Undangan terkait Penegakan Hukum, Kinerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Produk Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penegakan Hukum

Dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, terbit beberapa undang-undang terkait dengan penegakan hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN *Convention On Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

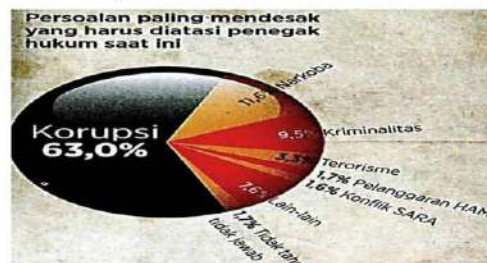
Selain itu terdapat tiga undang-undang terkait penegakan hukum yang menekankan pada kerjasama internasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana; dan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara maka Intelijen Kejaksaan RI sebagai Intelijen penegakan hukum dalam Undang-undang Intelijen Negara merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional sehingga diperlukan dukungan Intelijen Kejaksaan RI, baik secara preventif maupun secara represif guna penciptaan kondisi dan antisipasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap pelaksanaan penegakan hukum melalui pelaksanaan fungsi Intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

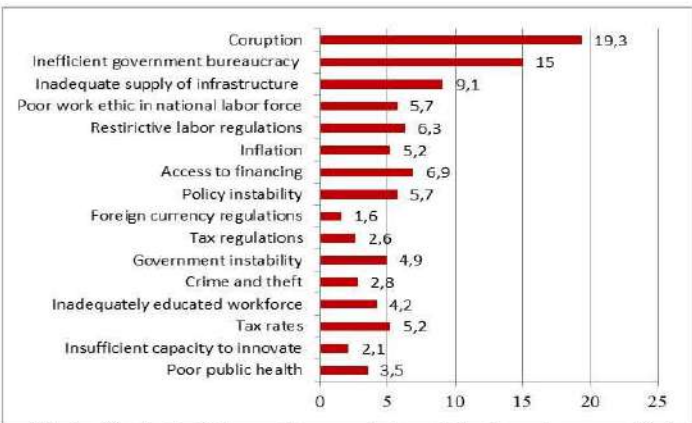
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Data yang diperoleh dari Bappenas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang paling mendesak (63%) yang harus diatasi oleh penegak hukum saat ini, menyusul kemudian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang (11,6%) serta



tindak pidana lainnya (9,5%).

Disamping itu tindak pidana korupsi dan birokrasi yang tidak efisien merupakan faktor utama penghambat daya saing sebagaimana penggambaran diagram di bawah ini



Grafik 1. Tindak Pidana Korupsi dan Birokrasi yang tidak Efisien

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap tahun terungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh data dibawah ini, di mana dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 jumlah Kepala Daerah di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang melakukan tindak pidana korupsi sebesar 26 orang yang ditangani oleh Kejaksaan RI.

Jabatan	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Gubernur	1	0	0	2	1	4
Walikota/Bupati dan Wakil	4	4	4	3	7	22
Jumlah	5	4	4	5	8	26

Tabel 1. Jumlah Kepala Daerah yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 – 2014

Kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk memberantas korupsi terjabarkan dalam instruksi tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diterbitkan setiap tahun sejak tahun 2011:

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak;
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus Bank Century;

3. Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
4. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
5. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
6. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengalami perbaikan setiap tahunnya. Hal itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII), di mana terdapat peningkatan sebesar 0,2 poin dari tahun 2010 (2,8) ke tahun 2011 (3,0). Terdapat perubahan metodologi indeks pada tahun 2012, di mana hasilnya sama dengan capaian tahun 2013 (3,2). Meskipun mengalami perbaikan, akan tetapi upaya pemberantasan korupsi masih memerlukan percepatan.

Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Rencana Strategis tahun 2010-2014 difokuskan pada 9 (*sembilan*) program area perubahanyang terdiri dari: manajemen perubahan, penataan Peraturan Perundang-Undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Agenda Reformasi Birokrasi memberikan pengaruh cukup signifikan khususnya terhadap kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu tahun 2010-2014 telah mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik dan mengupayakan optimalisasi pelayanan publik. Namun demikian upaya Reformasi Birokrasi masih banyak terfokus pada pemenuhan persyaratan formil seperti adanya peraturan dan dokumen konseptual. Penguatan kelembagaan dan penataan sistem manajemen SDM aparatur masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penegakan hukum.

c. Pencapaian Kinerja Penanganan Perkara

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Pada Program Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang dilakukan Kejaksaan RI walaupun bukan merupakan prioritas nasional sebagaimana penanganan perkara tindak pidana korupsi, namun mengingat fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan citra Kejaksaan RI dalam rangka mencapai visi yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan R.I sebagai lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan R.I memberikan perhatian yang penuh pula pada penanganan perkara Tindak Pidana Umum dengan cara mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui:

1. Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan hati nurani;
2. Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana;
3. Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat;
4. Pendelegasian wewenang pengendalian Rencana Tuntutan dan pidana terhadap Perkara Penting (PK-Ting);
5. Meminimalisir bolak-balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21.

Bidang Tindak Pidana Umum dari tahun ke tahun tingkat capaian kinerjanya selalu diatas 100%. Dengan melihat alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan R.I dan dihubungkan dengan target penanganan perkara, maka dapat disimpulkan pada setiap tahunnya masih banyak perkara Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejaksaan R.I namun tidak mendapatkan anggaran dalam penanganan dan penyelesaian perkara tersebut.

Sejumlah cara telah dilakukan, yaitu dengan menetapkan anggaran untuk tiap penanganan perkara adalah lebih rendah dari SBK, sehingga diharapkan dapat mengcover seluruh kebutuhan penanganan perkara Tindak Pidana Umum penanganan perkara, namun hal tersebut tetap saja tidak bisa

menutupi seluruh jumlah perkara Tindak Pidana Umum yang tiap tahun semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat. Berikut data penanganan perkara Tindak Pidana Umum :

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

No.	Tahap Penanganan Perkara	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penerimaan SPDP	189.292	188.150	140.875	149.800	166.804
2.	Penyerahan Berkas Tahap I (Pratut)	131.100	154.961	111.702	123.998	158.356
3.	P-21 (Berkas Perkara Lengkap)	116.028	139.275	105.982	120.536	140.750
4.	Tahap II (Penuntutan)	114.261	108.587	115.896	121.623	124.922
5.	Dilimpahkan ke PN	108.722	104.376	114.332	121.079	120.643

Tabel 2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

2. Penanganan Upaya Hukum

No.	Upaya Hukum	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Banding	10.491	11.034	11.445	7.071	5.932
2.	Kasasi	10.042	9.958	10.348	6.523	5.122
3.	Grasi	2.112	2.109	2.101	992	732
4.	Peninjauan Kembali	569	579	563	251	185

Tabel 3. Penanganan Upaya Hukum

3. Penanganan Perkara Penting

No.	Jenis Tindak Pidana	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Psikotropika	1.778	721	322	751	518
2.	Terorisme	42	17	4	19	71
3.	Minyak & Gas	437	554	821	375	378
4.	Lingkungan Hidup	30	32	17	141	38
5.	Penodaan Agama	7	8	4	-	-
6.	Perlindungan Anak	4.865	4.896	4.454	4.620	4.461
7.	Kehutanan	2.343	2.213	1.333	1.202	1077
8.	Perbankan	52	44	44	-	-
9.	Pembunuhan	1.019	1.003	903	659	452
10.	Pertambangan	296	448	369	411	317
11.	Cybercrime	28	34	31	19	16
12.	HAKI	235	163	160	65	69
13.	Uang Palsu	295	296	257	-	-
14.	Imigrasi	27	34	34	84	48
15.	Traficking	77	208	121	118	134
16.	Kartu Kredit	6	-	-	-	-
17.	Perpajakan	4	6	14	10	7

Tabel 4. Penanganan Perkara Penting

4. Terpidana Mati
- a. Jumlah Terpidana Mati (Oharda, Kamnegtibum, TPUL)

Tahun	Jumlah
2010	2
2011	7
2012	11
2013	14

Tahun	Jumlah
2014	1

Tabel 5. Jumlah Terpidana Mati

b. Jumlah Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi (Oharda, Kamnegtibum, TPUL)

Tahun	Jumlah
2010	-
2011	-
2012	-
2013	5
2014	-

Tabel 6. Jumlah Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi

c. Jumlah Terpidana Mati yang Mendapatkan Grasi (Oharda, Kamnegtibum, TPUL)

Tahun	Jumlah
2010	-
2011	1
2012	2
2013	-
2014	-

Tabel 7. Jumlah Terpidana Mati yang Mendapatkan Grasi

2. Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui jalur penindakan masih merupakan prioritas nasional yang harus dipenuhi Kejaksaan R.I baik target kuantitas maupun kualitasnya.

Untuk itu, hampir setiap tahunnya pimpinan Kejaksaan R.I memberikan atensi penuh terhadap capaian kinerja Kejaksaan R.I di bidang Tindak Pidana Khusus, utamanya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan sampai dengan

eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari sisi kebijakan, pimpinan Kejaksaan R.I telah mengeluarkan produk ketentuan internal untuk mempercepat, menjamin transparansi, serta akuntabilitas penanganan perkara. Sejak tahun 2010-2014 setidaknya telah dikeluarkan puluhan produk ketentuan internal baik dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ketentuan internal tersebut, diantaranya yaitu:

1. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;
2. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
 - Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkaranya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
 - Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara diatas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
 - Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkaranya dilakukan oleh Jaksa Agung RI.
3. Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor: SE-002/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penangguhan dan Pengalihan Jenis Tahanan, yaitu:
 - Setiap tindakan penahanan, pengalihan jenis tahanan maupun penangguhan penahanan tidak memerlukan persetujuan Jaksa Agung RI, kecuali terhadap perkara tertentu yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional dan internasional atau yang mendapat atensi pimpinan;

- Penahanan, pengalihan jenis penahanan maupun penangguhan penahanan dimaksud sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta kearifan daerah;
 - Melaporkan pelaksanaan penahanan, pengalihan penahanan, dan penangguhan penahanan tersebut secara berjenjang.
4. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-003/A/JA/03/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang memuat tolok ukur tuntutan pidana, besarnya denda serta uang pengganti dengan memperhatikan besarnya kerugian negara, yang dapat diselamatkan serta yang dinikmati terdakwa, untuk seluruh Kejaksaan di Indonesia, dengan maksud agar tidak terjadi disparitas antar Kejari dan Kejati di seluruh Indonesia.
 5. Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-040/A/Fd.1/06/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pengamanan dan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-002/A/JA/08/2011 tentang Tugas dan Wewenang Tim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus;
 8. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya meminta kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi agar penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan);
 9. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-599/F.2/Fd.1/03/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Jangka Waktu Penyelidikan dan Penyidikan;

10. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-431/F.3/Ft.1/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Kecermatan dalam Penyusunan Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dari sisi kuantitas, pada periode tahun 2010-2014 Kejaksaan R.I telah secara optimal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada setiap tahunnya, kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan R.I dalam melakukan penyidikan secara akumulatif dari tingkat pusat sampai dengan daerah selalu melampaui target yang ada. Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan program prioritas nasional, maka target yang ditetapkan tersebut tentunya telah sesuai dengan target sebagaimana tertera dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada setiap tahunnya dan disesuaikan dengan alokasi anggarannya. Hasil pelaksanaan tugas Bidang Tindak Pidana Khusus selama kurun waktu tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

No.	Tahap Penanganan Perkara	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Penyelidikan	113	1011	833	1709	1815
2.	Penyidikan	2315	1729	1403	1653	1537
3.	Penuntutan	1706	1499	1511	2023	2128

Tabel 8.Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

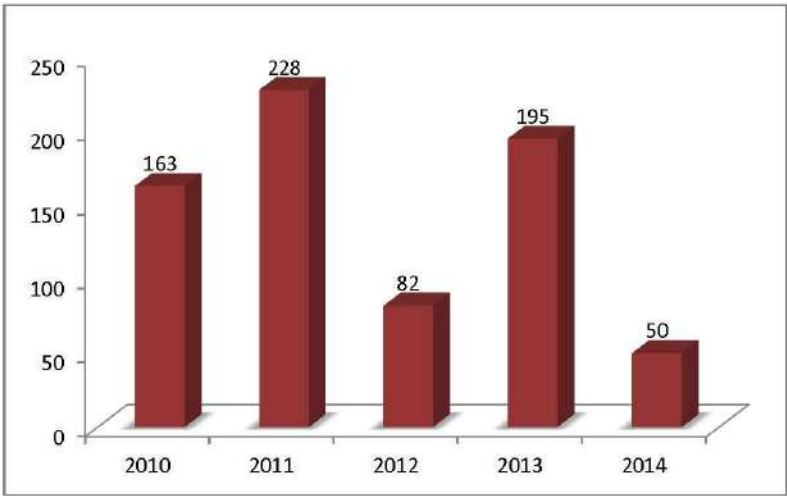
Pada tahap penuntutan, realisasi kinerja Kejaksaan R.I dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tercatat fluktuatif, dimana realisasi kinerja tertinggi secara kuantitas yaitu ada tahun 2014 dan tercatat capaian kinerja yang paling besar lonjakannya, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dari sisi kuantitas, tentunya bukanlah satu-satunya target keberhasilan kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI. Menindaklanjuti Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010

tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka Kejaksaan RI juga telah menargetkan keberhasilan penanganan perkara korupsi dari sisi kualitas yaitu penanganan perkara korupsi yang bersifat *big fish*. Sejak tahun 2010-2013, setidaknya terdapat beberapa perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan RI dan menarik perhatian publik, antara lain :

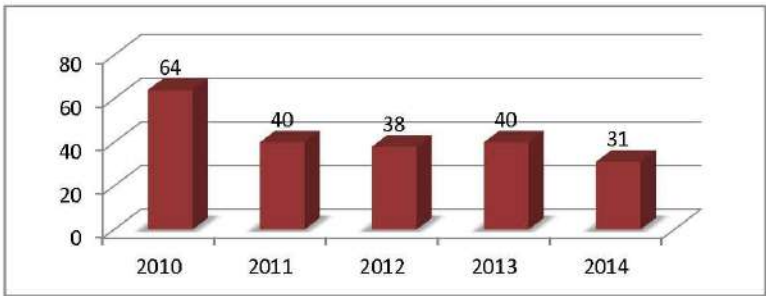
- a. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dan penggunaan kredit oleh Bank Jabar dan Banten (BJB) cabang Surabaya;
- b. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan benih oleh PT. Sang Hyang Seri (persero) tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011;
- c. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank BRITbk;
- d. Perkara tindak pidana korupsi dalam penggunaan jaringan frekwensi radio 2,1 ghz / generasi tiga (3G) oleh PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2);
- e. Perkara tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia;
- f. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pekerjaan atas pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), jasa pemeliharaan Sistem Monitoring Pembayaran Direktorat Jenderal Pajak dan pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- g. Dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Dhana Widyatmika.

2. Penuntutan Tindak Pidana Perikanan



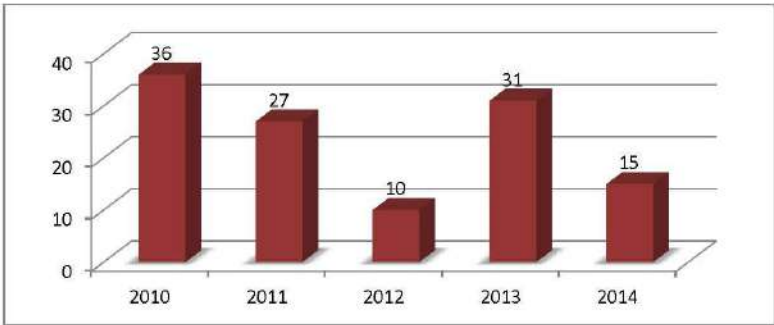
Grafik 2. Jumlah Penuntutan Tindak Pidana Perikanan

3. Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanaan



Grafik 3. Jumlah Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanaan

4. Penuntutan Tindak Pidana Cukai



Grafik 4. Jumlah Penuntutan Tindak Pidana Cukai

5. Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus

a. Januari – Desember 2010

Upaya Hukum	P	B	K	KH	PK	G
Sisa Tahun 2009	-	1073	1402	-	101	162
Masuk Tahun 2010	-	350	388	-	58	-
Jumlah	-	1423	1788	-	159	162
Diselesaikan Tahun 2010	-	212	282	-	9	2
Sisa Tahun 2010	-	1211	1986	-	150	160

Tabel 9.Jumlah Penanganan
Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus Tahun 2010

b. Januari – Desember 2011

Upaya Hukum	P	B	K	KH	PK	G
Sisa Tahun 2010	-	1186	1461	-	149	161
Masuk Tahun 2011	-	521	496	-	66	5
Jumlah	-	1707	1957	-	215	166
Diselesaikan Tahun 2011	-	324	382	-	37	14
Sisa Tahun 2011	-	1383	1575	-	178	152

Tabel 10.Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus 2011

c. Januari – Desember 2012

Upaya Hukum	P	B	K	KH	PK	G
Sisa Tahun 2011	-	1404	1579	-	172	152
Masuk Tahun 2012	-	534	417	-	106	5
Jumlah	-	1938	1996	-	278	157
Diselesaikan Tahun 2012	-	414	491	-	56	1
Sisa Tahun 2012	-	1524	1505	-	220	156

Tabel 11.Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus 2012

d. Januari – Desember 2013

Upaya Hukum	P	B	K	KH	PK	G
Sisa Tahun 2012	-	1524	1505	-	222	156
Masuk Tahun 2013	-	607	378	-	94	17

Upaya Hukum	P	B	K	KH	PK	G
Jumlah	-	2131	1883	-	316	173
Diselesaikan Tahun 2013	-	288	501	-	61	24
Sisa Tahun 2013	-	1863	1382	-	255	149

Tabel 12. Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus2013

e. Januari – Desember 2014

Upaya Hukum	P	B	K	KH	PK	G
Sisa Tahun 2013	-	1863	1382	-	255	149
Masuk Tahun 2014	-	247	143	-	35	5
Jumlah	-	2110	1525	-	290	154
Diselesaikan Tahun 2014	-	177	190	-	19	5
Sisa Tahun 2014	-	1933	1335	-	271	149

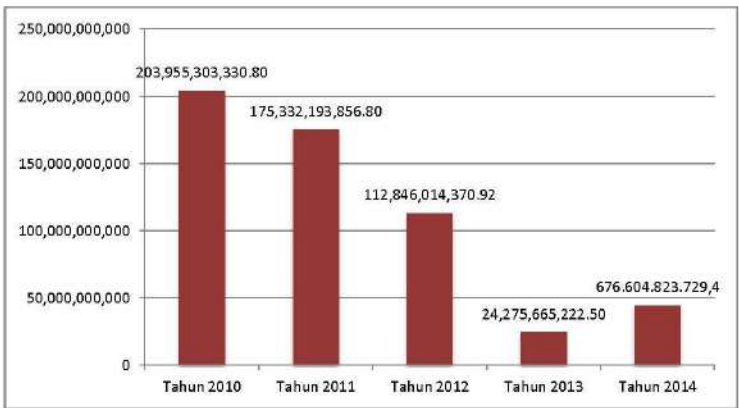
Tabel 13.Jumlah Penanganan Upaya Hukum Tindak Pidana Khusus 2013

Catatan :

- P : Perlawanan
- B : Banding
- K : Kasasi
- KH : Kasasai Demi Kepentingan Hukum
- PK : Peninjauan Kembali
- G : Grasi

6. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui jalur pidana, maka sejak tahun 2010-2014 kinerja Kejaksaan RI untuk mengembalikan uang dan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara terus meningkat, dengan capaian kinerja sebagai berikut:



Grafik 4.Jumlah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

7. Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat

NO.	KEJAGUNG/KEJATI/KEJARI/KECABJA RI	JUMLAH
1.	Penuntutan 2010	-
2.	Penuntutan 2011	-
3.	Penuntutan 2012	-
4.	Penuntutan 2013	-
5.	Penuntutan 2014	-

Tabel 14.Jumlah Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat 2010-2014

3. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

Tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara didasarkan pada pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan : *“di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”*.

Peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara, diperkuat pula dengan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 yang pada pokoknya ketiga pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam hal penyidikan tidak terdapat cukup bukti atau tersangka meninggal saat dilakukan penyidikan atau saat pemeriksaan di muka persidangan, sedangkan

secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik atau penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan atau salinan berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan baik terhadap tersangka atau ahli waris tersangka / terdakwa.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden R.I No. 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, lingkup tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi: penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Memperhatikan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan tersebut di atas, maka fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) yang paling utama dan memberikan manfaat baik bagi negara maupun masyarakat, yaitu fungsi menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara akibat perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang dilakukan pihak eksternal.

Capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara, sejak tahun 2010-2014 tentunya membawa dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengamanan pembangunan secara keseluruhan. Hasil capaian kinerja tugas dan fungsi JAM DATUN selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Piagam Kerjasama Sama (PKS)/MOU

Tahun	Surat Kuasa Khusus (SKK)	Piagam Kerja Sama (PKS)/MOU
2010	2355 SKK	411 PKS
2011	3322 SKK	730 PKS
2012	1708 SKK	610 PKS

2013	2961 SKK	391 PKS
2014	1694 SKK	220 PKS

Tabel 15. Jumlah Surat Kuasa Khusus (SKK) dan Piagam Kerjasama Sama (PKS)/MOU Tahun 2010-2015

2. Bantuan Hukum

a. Periode Tahun 2010

1) Perkara Perdata

Perkara ditangani	737 perkara
Perkara diselesaikan	160 perkara
Tahap persidangan	577 perkara (PN= 163, PT= 151, Kasasi = 224, PK= 39)
Keuangan/kekayaan negara yang berhasil diselamatkan	Rp 2.161.720.076.986,00 US\$ 3,974.64
Aset yang dapat diselamatkan	-

Tabel 16 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2010

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani	270 perkara
Perkara diselesaikan	82 perkara
Tahap persidangan	188 perkara (PN= 15, PT= 56, Kasasi = 47, PK= 22, Judicial Review= 48)

Tabel 17 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2010

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani	2350 perkara
Perkara diselesaikan	296 perkara
Negosiasi	2051 perkara (PN= 163, PT= 151, Kasasi = 224, PK= 39)
Keuangan/kekayaan negara yang berhasil dipulihkan	Rp 1.906.267.795.169,59 US\$ 344.533,32

Tabel 18 Jumlah Perkara Pemulihan Hak Tahun 2010

b. Periode Tahun 2011

1) Perkara Perdata

Perkara ditangani	744 perkara
Perkara diselesaikan	144 perkara
Tahap persidangan	630 perkara (PN= 185, PT= 175, Kasasi = 231, PK= 39)
Keuangan/kekayaan negara yang berhasil diselamatkan	Rp 34.896.635.592.800
Aset yang dapat diselamatkan	4 unit truck

Tabel 19 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2011

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani	271 perkara
Perkara diselesaikan	70 perkara
Tahap persidangan	201 perkara (PN=33, PT=48, Kasasi=53, PK=17, Judicial Review=50)

Tabel 20 Jumlah Perkara Tat Usaha Negara Tahun 2011

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani	3717 perkara
Perkara diselesaikan	622 perkara
Negosiasi	3095 perkara
Keuangan/kekayaan negara yang berhasil dipulihkan	Rp 179.679.136.894,83 US\$ 112.000,00

Tabel 21 Jumlah Perkara Pemulihan Hak Tahun 2011

c. Periode Tahun 2012

1) Perkara Perdata

Perkara ditangani	963 perkara
Perkara diselesaikan	157 perkara
Tahap persidangan	806 perkara (PN= 310, PT=181, Kasasi = 269, PK= 46)
Keuangan/kekayaan negara yang berhasil diselamatkan	Rp 2.084.813.235.837,18

Aset yang dapat diselamatkan	Tanah 120.554 M2
------------------------------	------------------

Tabel 22 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2012

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani	330 perkara
Perkara diselesaikan	90 perkara
Tahap persidangan	240 perkara (PN= 41, PT= 58, Kasasi= 55, PK= 22, Judicial Review=64)

Tabel 23 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2012

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani	5517 perkara
Perkara diselesaikan	1784 perkara
Negosiasi	3730 perkara
Keuangan/kekayaan negara yang berhasil dipulihkan	Rp 437.801.672.736,84 US\$ 198.124,19

Tabel 24 Jumlah Perkara Pemulihan Hak Tahun 2012

d. Periode Tahun 2013

1) Perkara Perdata

Perkara ditangani	185 perkara
Perkara diselesaikan	79 perkara
Tahap persidangan	912 perkara (PN= 408, PT= 185, Kasasi= 271, PK= 48)
Keuangan/kekayaan negara yang berhasil diselamatkan	Rp 1.093.535.428.352,90
Aset yang dapat diselamatkan	Tanah 13.250 M2

Tabel 25 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2013

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani	83 perkara
Perkara diselesaikan	70 perkara
Tahap persidangan	201 perkara (PN= 28, PT= 53, Kasasi= 60, PK= 22, Judicial Review= 68)

Tabel 26 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2013

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani	101 perkara
Perkara diselesaikan	55 perkara
Negosiasi	3709 perkara
Keuangan/kekayaan negara yang berhasil dipulihkan	Rp 80.857.929.236,03

Tabel 27 Jumlah Perkara dan Perlindungan Hak Tahun 2013

e. Periode Tahun 2014

1) Perkara Perdata

Perkara ditangani	1017 perkara
Perkara diselesaikan	50 perkara
Tahap persidangan	967 perkara (PN= 449, PT= 189, Kasasi= 276, PK= 53)
Keuangan/kekayaan negara yang berhasil diselamatkan	Rp 505.450.734.795,75
Aset yang dapat diselamatkan	13 dokumen

Tabel 28 Jumlah Perkara Perdata Tahun 2014

2) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara ditangani	263 perkara
Perkara diselesaikan	64 perkara
Tahap persidangan	199 perkara (PN= 39, PT= 60, Kasasi= 60,

	<i>PK= 12, Judicial Review= 28)</i>
--	-------------------------------------

Tabel 29 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2014

3) Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

Perkara ditangani	2463 perkara
Perkara diselesaikan	284 perkara
Negosiasi	2179 perkara
Keuangan/kekayaan negara yang berhasil dipulihkan	Rp 293.985.955.965,58 US\$ 56.252,03

Tabel 30 Jumlah Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak Tahun 2014

3. Pelayanan Hukum

No.	Tahun	Jumlah
1	2010	81
2	2011	88
3	2012	179
4	2013	298
5	2014	203

Tabel 31 Jumlah Pelayanan hukum Tahun 2010-2011

4. Pertimbangan Hukum

No.	Tahun	Jumlah
1	2010	76
2	2011	164
3	2012	211
4	2013	387
5	2014	354

Tabel 32 Pertimbangan 2014

5. Penegakan Hukum

Tahun 2010 sampai dengan 2014, jumlah Pembayaran Uang Pengganti (PUP) yang harus dibayar sebesar Rp 7.477.473.101.952,00 (tujuh trilyun empat ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta

seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dan US \$ 189.637.251,68.

Sedangkan jumlah Pembayaran Uang Pengganti (PUP) yang masuk (diangsur) sebesar Rp 178.491.259.105,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima rupiah).

6. Tindakan Hukum Lain

No.	Tahun	Jumlah
1	2010	17
2	2011	1264
3	2012	15
4	2013	1
5	2014	-

Tabel 33 Tindakan Hukum Lain Tahun 2010-2014

4. Pencapaian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan : “Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Capaian kinerja bidang ketertiban dan ketentraman umum dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi di Bidang Ekonomi dan Keuangan

Thn	Jumlah Puldata dan Informasi			Penyelesaian				Sisa
	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Lap	Jumlah	Diteruskan ke Pidsus	Diteruskan ke Instansi Lain	Dihentikan	Diselesaikan	
2010	856	1052	1908	728	19	361	1108	800
2011	800	1189	1989	631	28	636	1295	694
2012	694	1184	1881	500	62	833	1395	486
2013	486	877	1363	497	74	632	1203	160
2014	160	598	758	279	23	311	613	145

Tabel 34 Pengumpulan Data dan Informasi di Bidang Ekonomi dan Keuangan

2. Kegiatan Pelacakan Aset hasil Tindak Pidana

Tahun	Jumlah Pelacakan Aset yang diselesaikan	Keterangan
2010	-	- Tahun 2010 sampai Tahun 2011 belum ada program kegiatan pelacakan aset pada bidang Intelijen
2011	-	
2012	57	- Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 Kegiatan Pelacakan Aset hanya dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Agung - Tahun 2014 Kegiatan pelacakan Aset dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Agung dan Jajaran Intelijen di daerah.
2013	71	
2014	598	

Tabel 35 Kegiatan Pelacakan Aset hasil Tindak Pidana Tahun 2010-2014

3. Penerbitan, Pencabutan, dan Pengakhiran Pencegahan ke Luar Negeri terhadap Orang yang Terkait dengan Penegakan Hukum

Tahun	Cegah Baru	Perpanjangan Cegah	Pencabutan Cegah	Pengakhiran cegah
2010	361	-	36	-
2011	154	93	31	86
2012	189	60	11	50
2013	190	105	8	21
2014	218	84	4	1

Tabel 36 Jumlah Penertiban, Pencabutan dan Pengakhiran Pencegahan ke Luar Negeri terhadap Orang yang Terkait dengan Penegakan Hukum Tahun 2010-2014

4. Inventarisasi Aliran Kepercayaan dan Keagamaan

Tahun	Jumlah Aliran Kepercayaan dan Keagamaan	Aliran Kepercayaan dan Keagamaan yang Masih Hidup	Aliran Kepercayaan dan Keagamaan yang Sudah Bubar
2010	--	--	--
2011	--	--	--
2012	--	--	--
2013	--	--	--
2014	603	370	8

Tabel 37 Jumlah Inventarisasi Aliran Kepercayaan dan Keagamaan 2010-2014

5. Pengawasan Barang Cetakan

Tahun	Buku dari luar Negeri	Majalah dari Luar Negeri	Koran dan Audio Visual dari Luar Negeri
2010	4.560	1.382	180
2011	800	240	-
2012	5.161	243	60
2013	1.830	120	1.699

Tahun	Buku dari luar Negeri	Majalah dari Luar Negeri	Koran dan Audio Visual dari Luar Negeri
2014	3.850	99	4.700

Tabel 38 Pengawasan Barang Cetakn 2010-2014

6. Penangkapan Buronan Kejaksaan

Tahun	Tersang-ka	Terdakw-a	Terpidan-a	Jumlah	Keteranga-n
2010	-	-	-	-	Tahun 2010 belum dilaksanak-an penangkap-an buronan
2011	6	-	2	8	
2012	18	1	31	50	
2013	25	8	32	65	
2014	28	5	48	81	

Tabel 39 Jumlah Penangkapan Buronan Kejaksaan 2010-2014

7. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Tahun	Penyuluhan Hukum		Penerangan Hukum	
	Jumlah kegiatan	Jumlah Audens	Jumlah Kegiatan	Jumlah Audens
2010	266	18.522	235	35.730
2011	1.248	66.941	341	23.875
2012	298	30.067	377	35.998
2013	362	29.655	623	70.364
2014	563	57.511	266	19.483

Tabel 40 Penerangan dan Penyuluhan Hukum 2010-2014

2. Perolchan Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP)

Selain penyelesaian pelaksanaan tugas penegakan hukum dalam hal penanganan perkara (pelaksanaan tugas yustisial, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan upaya hukum sampai dengan eksekusi), selama ini Kejaksaan juga telah memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui pencapaian target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perkara-perkara yang telah diselesaikan penanganannya, yang tiap tahun terus meningkat melebihi target yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Republik Indonesia. Sebagai ilustrasi, dapat diuraikan pelaksanaan PNBP oleh Kejaksaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sebagai berikut

NO.	TAHUN	TARGET (Rp)	PENERIMAAN (Rp)	%
1.	2010	45.965.000.000	252.245.902.638	548.78
2.	2011	52.965.000.000	492.575.175.748	930.00
3.	2012	120.873.000.000	633.267.073.771	523.91
4.	2013	132.960.300.000	540.764.570.896	406.71
5.	2014	146.256.330.000	3.489.866.198.583	3127.87

Tabel 41 Jumlah Penerimaan PNBP Kejaksaan Tahun 2010-2014

5. Pencapaian Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI

Dalam Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 Pencapaian Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI sebagaimana yang telah diamanatkan KEMENPAN dan RB di fokuskan pada 9 (sembilan) area perubahan

1. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pada area perubahan pola pikir dan budaya kerja, atau manajemen perubahan, Kejaksaan telah membentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. Dokumen yang dihasilkan berupa usulan dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan tahun 2010 – 2014. Dokumen tersebut perlu dievaluasi dalam rangka perumusan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan tahun 2015 – 2019. Manajemen perubahan di Kejaksaan masih perlu ditingkatkan dengan mengkomunikasikan strategi perubahan pada setiap level baik di pusat maupun di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Orientasi perubahan pada level yang lebih teknis dapat diawali dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Revitalisasi Tim-tim Teknis (Kelompok Kerja) perlu direvitalisasi dalam rangka akselerasi program-program Reformasi Birokrasi di Kejaksaan.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Capaian pada area perubahan ini adalah terpetakannya peraturan di lingkungan Kejaksaan yang perlu dilakukan harmonisasi. Upaya

harmonisasi melalui revisi regulasi sudah mulai dilakukan meskipun belum menyentuh seluruhnya.

Peraturan-Peraturan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dapat diunggah pada http://www.kejaksaan.go.id/ph_hukum.php. Tata Cara Penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia juga telah disusun sebagai upaya mengurangi peraturan yang tumpang tindih atau tidak selaras dengan peraturan lainnya.

Koordinasi lintas bidang dalam penyusunan peraturan di lingkungan Kejaksaan mengalami perbaikan sehingga memperkecil terbitnya peraturan yang akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Koordinasi masih perlu ditingkatkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan peraturan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Kejaksaan pada tahun 2011 melakukan pemangkasan jabatan eselon IV pada bidang teknis di lingkungan Kejaksaan Agung dan eselon V di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Perubahan nomenklatur jabatan Pengkaji menjadi Koordinator dan pembentukan Satuan-Satuan Tugas juga bagian dari pembaruan organisasi di Kejaksaan. Pemangkasan struktur di setiap tingkat organisasi di Kejaksaan berimplikasi pada kebutuhan penguatan kompetensi manajerial untuk para pejabat struktural.

Pemekaran dan kemajuan sejumlah Kota/Kabupaten baru mengharuskan Kejaksaan membentuk dan meningkatkan kelas kantor Kejaksaan Negeri dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut mengharuskan Kejaksaan mempersiapkan sumber daya yang memadai agar pembentukan dan peningkatan kelas Kejaksaan Negeri dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada publik.

Dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, Kejaksaan membentuk Pusat Pemulihan Aset. Meskipun sudah mulai bekerja, struktur baru ini membutuhkan cetak biru pengembangan dan penguatan organisasi Pusat Pemulihan Aset.

Selain itu Kejaksaan juga membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Agung dan memberikan pelatihan kepada staf yang akan menjadi pelaksana *e-procurement*. Sebagai unit kerja yang baru tentunya membutuhkan

dukungan sumber daya dan peningkatan kapasitas agar kinerjanya dapat berjalan dengan optimal.

4. Penataan Tata Laksana

Pada kurun waktu tahun 2010 – 2011 setiap bidang di Kejaksaan Agung menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP). Setelah dilakukan evaluasi, SOP tersebut masih perlu penyelarasan sebagaimana pedoman yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya penyelarasan SOP telah dan sedang dilaksanakan oleh setiap Bidang, dan memerlukan koordinasi dari Biro Perencanaan.

Fase berikutnya dari penataan tata laksana adalah mengoptimalisasi SOP ke dalam aplikasi perangkat lunak terintegrasi yang memudahkan pelayanan publik khususnya di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Penerapan *e-government* di Kejaksaan belum terintegrasi dan beberapa satuan kerja melaksanakannya berdasarkan inisiatif.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Aspek manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar pembenahan dalam Reformasi Birokrasi. Sebagaimana sebuah siklus, manajemen SDM diawali dari perencanaan kepegawaian, dimana Kejaksaan berpatokan salah satunya pada analisis beban kerja untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Perencanaan kepegawaian selanjutnya menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk melaksanakan rekrutmen pegawai.

Rekrutmen pegawai yang transparan dan akuntabel diyakini menjadi faktor kunci keberhasilan Kejaksaan ke depan. Untuk itu, pelibatan pihak ketiga dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses rekrutmen pegawai sudah mulai diimplementasikan oleh Kejaksaan. Pengumuman rekrutmen, proses dan hasil seleksi melalui www.kejaksaan.go.id diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM yang direkrut.

Pengembangan kamus kompetensi dan pelaksanaan *profile assessment* di Kejaksaan, sudah dilaksanakan dari pejabat eselon II hingga pejabat eselon IV. Program ini perlu ditingkatkan dalam hal pemanfaatan hasilnya, khususnya dalam rangka pengembangan karir

pegawai (penentuan promosi, mutasi dan/atau peningkatan kapasitas).

Penyempurnaan dan pemanfaatan basis data kepegawaian dalam rangka pengembangan karir pegawai juga masih terus dilakukan oleh Kejaksaan. Sistem yang terintegrasi dengan dukungan data kepegawaian yang selalu terbaru, yang akan memudahkan pimpinan untuk mengelola SDM Kejaksaan dari fase perencanaan hingga pengembangan karirnya.

6. Penguatan pengawasan

Upaya penguatan pengawasan di Kejaksaan terus berlangsung, di antaranya melalui penguatan regulasi internal. Ketentuan mengenai pengawasan internal diperbarui pada tahun 2011 dan terakhir kali disempurnakan pada tahun 2013, dan kemudian disusul dengan penguatan pengaturan kode perilaku Jaksa pada tahun 2012. Pada tahun 2013 Kejaksaan memperkenalkan *whistle-blowing sistem* melalui Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Terlapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan RI. Pemahaman terhadap ketiga ketentuan terkait pengawasan tersebut masih perlu diberikan kepada seluruh pegawai Kejaksaan, selain peningkatan akuntabilitas dan transparansi hasil dari pengawasan intern kepada publik.

Pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan dalam jaringan mulai dikembangkan oleh Kejaksaan dan dapat diakses publik melalui <http://www.kejaksaan.go.id/pengaduan.php>.

7. Penguatan akuntabilitas kinerja

Pada masa awal Reformasi Birokrasi, Kejaksaan mengembangkan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) dan Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) yang terus mengalami penyempurnaan dan diujicobakan pada tingkat teknis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Saat ini Kejaksaan sedang mengembangkan Sasaran Kinerja Individu (SKI) bagi seluruh pegawai. Sistem ini perlu penyelarasan dengan karakteristik tugas dan fungsi Kejaksaan sehingga dapat diterapkan baik dalam pengembangan kompetensi maupun pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai. Sosialisasi terkait

urgensi dan pemanfaatan penilaian kinerja juga penting diberikan kepada seluruh pegawai.

Pada tataran organisasi, kualitas LAKIP Kejaksaan perlu ditingkatkan. Aplikasi e-LAKIP yang tengah dikembangkan, harus dapat memberikan gambaran utuh kepada publik mengenai kinerja Kejaksaan secara cepat dan akurat.

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kejaksaan mengembangkan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2013. Standar ini terus dikembangkan untuk mendapatkan formula pelayanan prima khususnya terkait penanganan perkara oleh Kejaksaan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang telah dikembangkan perlu direplikasi oleh seluruh satuan kerja, dan diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan pengendalian oleh pimpinan dan akuntabilitas kepada publik.

Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kejaksaan mengembangkan standar pelayanan informasi publik pada tahun 2010 dan menyiapkan meja informasi di seluruh tingkatan satuan kerja. Pengembangan situs jejaring www.kejaksaan.go.id perlu dilanjutkan yang diiringi dengan muatan informasi yang selalu terbaru. Pengembangan juga perlu difokuskan kepada satuan kerja di tingkat daerah yang belum memiliki situs jejaring.

9. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Kejaksaan melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada tahun 2013 dan tahun 2014. Melalui PMPRB dapat diketahui profil Reformasi Birokrasi di Kejaksaan dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan percepatannya. Berdasarkan pedoman yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdapat perbedaan pendekatan penilaian antara tahun 2013 dan tahun 2014.

Berikut hasil yang dicapai Kejaksanaan pada dua tahun tersebut.

Program Reformasi Birokrasi	Skor Komponen Pengungkit	Skor Komponen Hasil
Manajemen Perubahan	54	70
Penataan Peraturan Perundangan	42	70
Penataan & Penguatan Organisasi	46	60
Penataan Tata Laksana	25	60
Penataan Sistem Manajemen SDM	34	64
Penguatan Pengawasan	63	50
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	44	63
Peningkatan kualitas pelayanan publik	42	72
Monitoring & Evaluasi	43	60

Tabel 42. Hasil PMPRB Kejaksanaan Tahun 2013

Komponen	Program Reformasi Birokrasi	Nilai	Sub Total
Proses <i>bobot 60%</i>	Manajemen Perubahan	4.29	46.10
	Penataan Peraturan Perundangan	2.71	
	Penataan & Penguatan Organisasi	5.83	
	Penataan Tata Laksana	3.63	
	Penataan Sistem Manajemen SDM	12.48	
	Penguatan Pengawasan	5.52	
	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	7.05	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4.58	
Hasil <i>bobot 40%</i>	Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi	10.6	24.23
	Pemerintah yang Bersih & Bebas KKN	7.38	
	Kualitas Pelayanan Publik	6.25	
Nilai Total			70.33

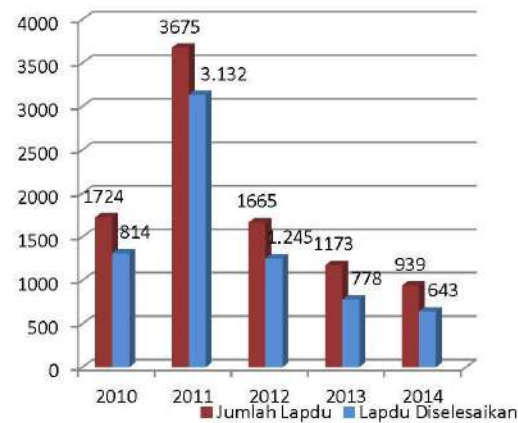
Tabel 43. Hasil PMPRB Kejaksanaan Tahun 2014

c. Pengawasan dan Pengendalian Intern

1. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

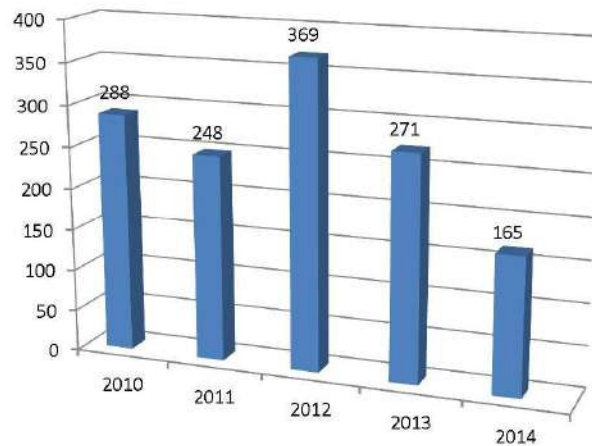
Jumlah penanganan laporan pengaduan masyarakat (Lapdu) oleh Kejaksaan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2011. Hal ini merupakan dampak dari program penyelesaian Lapdu (*crash program*) yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Tahun-tahun berikutnya terdapat penurunan jumlah Lapdu yang disebabkan beberapa faktor.

Pertama, terbitnya peraturan yang mendelegasikan wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada Kejaksaan Tinggi untuk hukuman tingkat rendah dan sedang. Kedua, mekanisme penanganan Lapdu didahului dengan klarifikasi sehingga dapat diselesaikan di tahap awal. Ketiga, adanya akselerasi batas waktu penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin untuk memberikan kepastian hukum bagi pelapor dan terlapor.



Grafik 5. Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat di Kejaksaan Tahun 2010 – 2014

Adapun jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dalam kurun waktu yang sama cukup fluktuatif. Angka tertinggi terjadi pada 2012, sebanyak 369 pegawai (kurang dari 1.67% dari jumlah pegawai Kejaksaan seluruh Indonesia). Meskipun dari segi kuantitatif relatif kecil, pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin harus terus ditekan jumlahnya.



Grafik 6. Pegawai Kejaksaaan yang Dijatuhi Hukuman Disiplin tahun 2010 – 2014

2. Pengembangan *Whistle-Blowing Sistem*

Pada tahun 2013, Kejaksaan mulai mengembangkan *whistle-blowing sistem* dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung R.I (Perja) No: PER-026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan RI. Sistem ini merupakan salah satu tuntutan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Inpres No. 1/2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Agar sistem ini dapat terimplementasi dengan baik, diperlukan interalisasi dan sosialisasi baik kepada pegawai maupun kepada pemangku kepentingan di luar Kejaksaan. Selain itu, Unit Perlindungan Pelapor (UPP) yang dimandatkan oleh sistem ini perlu dibentuk dan dipersiapkan mekanisme kerjanya agar tidak tumpang tindih dengan sistem pengawasan yang telah ada.

3. Pengembangan Zona Integritas

Langkah awal Kejaksaan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan oleh Jaksa Agung pada November tahun 2013. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Kejaksaan adalah mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas kepada satuan kerja

yang ada di bawah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri).

Selain upaya di atas, Kejaksaan masih harus melalui beberapa tahapan: mengidentifikasi calon unit kerja WBK; mengevaluasi dan menilai calon unit kerja WBK dengan indikator tertentu; dan merekomendasikan dan menetapkan unit kerja dengan predikat WBK.



Gambar 1

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Tahun	Temuan	Rekomendasi	Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Rekomendasi	Ditindaklanjuti Belum Sesuai Dengan Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti 3 - (4+5)
1	2	3	4	5	6
2010	78	158	55	11	92
2011	81	227	143	9	75
2012	61	148	69	10	69
2013	49	125	33	17	75
2014	65	169	-	-	-

Tab el 44 Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Tahun 2010-201 4

5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kejaksaan memulai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan membentuk satuan tugas (Satgas) SPIP di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai pilot dan percontohan bagi satuan kerja lainnya. Penguatan kapasitas anggota Satgas menjadi upaya pertama yang dilakukan, dengan dukungan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) dan BPKP. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi *Area of Improvement* di lingkungan Kejaksaan. Tahapan ini melibatkan BPKP sebagai pendamping pelaksanaan SPIP di Kejaksaan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

- a. Analisa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh unit organisasi kejaksaan RI pada rencana strategis tahun 2005-2009, tahun 2010-2014 memakai analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) .

1. Strengths (Faktor Kekuatan)

- ✓ Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi (TUSI) Kejaksaan R.I yakni segala perundang-undangan atau peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kejaksaan R.I sebagai salah satu Aparatur penegak hukum di Indonesia yang mempunyai Tugas dan Fungsi di bidang penuntutan serta tugas-tugas lain yang diatur oleh perundang-undangan. Menekankan dan menerapkan keberadaan keenam (6) bidang yakni : Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan dan Badan Diklat Kejaksaan R.I, Yang dalam melaksanakan program dan kegiatan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan untuk menjamin terpeliharanya persatuan kebijakan dan persamaan persepsi dalam menjalankan Tugas dan Fungsi masing-masing bidang di Kejaksaan R.I

2. Weaknesses (Faktor Kelemahan)

- ✓ Masih kurangnya tenaga Aparatur Kejaksaan R.I baik Jaksa maupun tenaga pendukung lainnya yang profesional dan handal dalam bidang penanganan perkara maupun manajerial yang menguasai permasalahan yang begitu banyak yang harus dikuasai dalam penanganan perkara tanpa adanya spesialisasi
- ✓ Dalam pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati masih ada pihak-pihak yang menolak Pidana Mati diberlakukan di Indonesia dan pihak Terpidana masih menggunakan upaya-upaya hukum seperti peninjauan kembali
- ✓ Sistem Reward and Punishment dalam keberhasilan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja seluruh SATKER baik pusat (Kejaksaan Agung R.I) maupun daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri) seluruh Indonesia yang dinilai oleh pimpinan belum terlaksana secara maksimal
- ✓ Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sehingga perludipercepat pembangunan dan penyebarluasan aplikasi Case Management Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana diseluruh Kejaksaan R.I
- ✓ Belum optimalnya JUKLAK, JUKNIS, SOP dalam hal pelaksanaan Tugas dan Fungsi seluruh SATKER Kejaksaan R.I baik dalam perencanaan, pelaksanaandan pertanggungjawaban.

3. Opportunities (Faktor Peluang)

- ✓ Bahwa dalam Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang dituangkan dalam RPJMN (2005-2009, 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2025) ditetapkan bahwa Kejaksaan R.I sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai Tugas dan Fungsi dibidang penuntutan, maka Kejaksaan R.I masih mempunyai skala prioritas disetiap program Pemerintah dan adanya peraturan perundang-undangan yang baru yang dapat mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindak pidana

- ✓ Sampai saat ini lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam menjalankan Tugas dan Fungsi dibidang penuntutan adalah Organisasi Kejaksaan R.I dan Jaksa dilantik oleh Jaksa Agung R.I yang keberadaannya masih dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.

4. Threats (Faktor Ancaman)

- ✓ Kurangnya profesionalisme SDM yang dimiliki Kejaksaan RI saat ini, masih belum memadai untuk mengikuti perkembangan era globalisasi dan perkembangan berbagai macam tindak pidana.
- ✓ Walaupun Kejaksaan R.I sudah berusaha meningkatkan kinerja dalam Tugas dan Fungsi sebagai salah satu Aparatur penegak hukum di Indonesia yang merencanakan arah dan tujuan serta sasaran Kejaksaan R.I kedepan namun masih banyak masyarakat yang meragukan profesionalisme Kejaksaan R.I dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya baik Stakeholder Internal maupun Stakeholder Eksternal.
- ✓ Dengan terbatasnya anggaran belanja yang diterima Kejaksaan RI, mengakibatkan tidak optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI.

b. Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Potensi pada penanganan tindak pidana korupsi adalah kebijakan yang diterbitkan pimpinan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, di antaranya:

1. Pendelegasian wewenang pengendalian dan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi melalui Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
2. Pendelegasian wewenang terkait penahanan kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi melalui Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor: SE-002/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Penangguhan dan Pengalihan Jenis Tahanan;

3. Pencegahan disparitas penuntutan tindak pidana korupsi melalui Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-003/A/JA/03/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi;
4. Penentuan prioritas penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
5. Pembatasan jangka waktu penanganan tindak pidana korupsi melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-599/F.2/Fd.1/03/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Jangka Waktu Penyelidikan dan Penyidikan.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Petikan Putusan/Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terlambat diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga menghambat eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Masih minimnya harta terpidana yang dapat disita dalam rangka memenuhi pembayaran uang pengganti;
- c. Tidak terpantaunya narapidana yang telah selesai menjalani hukuman pokok dan subsidiair uang pengganti di Lembaga Pemasyarakatan sehingga statusnya masih merupakan piutang Uang Pengganti.

c. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Potensi terbesar yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) adalah posisi sentral Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana. Oleh karena itu penegasan peran Kejaksaan sebagai *leading sector* penanganan perkara pidana menjadi sangat penting, mengingat rentang tugas dan wewenang Kejaksaan mencakup hulu hingga hilir.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi SPPT oleh Kejaksaan utamanya dikarenakan sangat lemahnya koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Manajemen perkara termasuk di dalamnya pengelolaan

anggaran penanganan perkara merupakan persoalan yang harus segera ditangani oleh Kejaksaan. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi menjadi permasalahan yang lain, sehingga pembangunan dan penyebaran aplikasi *Case Management* Operasional Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum untuk seluruh satuan kerja perlu dipercepat.

d. Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)

Kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam menangani Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan potensi yang harus dioptimalkan, khususnya dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara. Potensi lain adalah kemitraan dan kerjasama yang telah dijalin dengan baik antara Kejaksaan dengan para pemangku kepentingan di bidang keperdataan. Kuasa hukum yang diberikan oleh para pemangku kepentingan, harus direspon oleh para Jaksa Pengacara Negara secara profesional.

Sedangkan pada sisi lain, kuantitas dan kualitas para Jaksa Pengacara Negara perlu ditingkatkan, mengingat peran Jaksa lebih ditekankan pada penanganan perkara tindak pidana. Efektifnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 2015, perlu direspon dengan serius oleh Kejaksaan. Dengan berlakunya MEA, potensi permasalahan hukum perdata internasional menjadi sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, kemampuan para Jaksa Pengacara Negara dalam menghadapi sengketa perdata internasional juga perlu dipersiapkan.

e. Pemantapan Peran Intelijen Kejaksaan R.I Dalam Penegakan Hukum

Peran intelijen Kejaksaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir diarahkan untuk memberikan dukungan kepada bidang lain dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan. Intelijen Kejaksaan memiliki potensi besar khususnya pada ketersediaan Bank Data Intelijen dan *monitoring center*. Keberhasilan penangkapan sejumlah terpidana yang melarikan diri merupakan prestasi Kejaksaan yang didukung dari dua potensi tersebut.

Adapun permasalahan terkait dengan peran Intelijen di antaranya adalah belum maksimalnya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilaksanakan oleh teknis. Salah satu penyebabnya dikarenakan belum terbentuknya koordinasi yang efektif antar bidang teknis dengan bidang Intelijen dalam

rangka memanfaatkan fungsi Intelijen untuk melakukan penelusuran aset sehingga diperoleh data tersangka atau terpidana yang dapat disita dan dijadikan obyek dalam pemulihan kerugian keuangan negara.

Belum terbentuknya aplikasi Bank Data Intelijen (BDI) yang terintegrasi secara nasional sehingga berdampak minim dan kurang cepatnya data informasi dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri terhadap permasalahan atau kejadian terkait dengan penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman umum sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi secara cepat, tepat dan akurat.

f. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan Kelembagaan

Kejaksaan melaksanakan reorganisasi pada tahun 2011 dengan menghapus struktur eselon IV untuk bidang teknis di lingkungan Kejaksaan Agung dan struktur eselon V di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, sejumlah kurang lebih 3000 jabatan struktural.

Kondisi ini membutuhkan penataan lebih lanjut, mengingat dampak dari reorganisasi adalah pada penjenjangan karir dan optimalisasi fungsi dari pegawai yang sebelumnya menduduki jabatan struktural. Hal ini juga sejalan dengan cetak biru organisasi Kejaksaan, dimana peran Kejaksaan Agung ke depan adalah merumuskan kebijakan dan mengelola organisasi Kejaksaan; Kejaksaan Tinggi mengelola dan mengendalikan penanganan perkara, sedangkan peran Kejaksaan Negeri adalah melaksanakan operasional penanganan perkara.

Dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 Kejaksaan telah membentuk 17 Kejaksaan Negeri baru sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah (pembentukan kota dan kabupaten baru), dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN	KEJAKSAAN NEGERI YANG BARU DIBENTUK
2010	1. Kejaksaan Negeri Cimahi 2. Kejaksaan Negeri Mejayan 3. Kejaksaan Negeri Teluk Dalam 4. Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul 5. Kejaksaan Negeri Ampana

TAHUN	KEJAKSAAN NEGERI YANG BARU DIBENTUK
2012	1. Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi 2. Kejaksaan Negeri Lima Puluh 3. Kejaksaan Negeri Boroko
2014	1. Kejaksaan Negeri Bungku 2. Kejaksaan Negeri Panguruan 3. Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu
2014	4. Kejaksaan Negeri Kwandang 5. Kejaksaan Negeri Gunung Tua 6. Kejaksaan Negeri Morotai Selatan 7. Kejaksaan Negeri Martapura 8. Kejaksaan Negeri Selat Panjang

Tabel 44 Kejaksaan Negeri yang Baru di Bentuk

Selain membentuk unit kerja baru, dalam kurun waktu yang sama Kejaksaan meningkatkan kelas/tipe Kejaksaan Negeri dari kelas/tipe “B” menjadi kelas/tipe “A” sebanyak tiga Kejaksaan Negeri, yaitu:

- 1. Kejaksaan Negeri Mamuju;
- 2. Kejaksaan Negeri Gorontalo; dan
- 3. Kejaksaan Negeri Manokwari.

Pembentukan maupun peningkatan kelas/tipe Kejaksaan Negeri tentunya harus disertai dengan ketersediaan SDM dan sarana yang menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum masing-masing. Selain itu, Kejaksaan Agung perlu duduk bersama dengan Mahkamah Agung dalam hal belum sinkronnya pembentukan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri khususnya untuk daerah (Kota/Kabupaten) yang baru terbentuk. Beberapa Kejaksaan Negeri harus menangani perkara yang lokasi pengadilannya terlalu jauh, sehingga tidak efisien dari segi waktu dan biaya.

Dalam waktu dekat, Kejaksaan juga perlu merencanakan dan merancang pembentukan tiga Kejaksaan Tinggi baru, sebagai konsekuensi dari provinsi yang baru terbentuk, yaitu Kejaksaan Tinggi Papua Barat; Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat; dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.

Penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan tidak lagi berorientasi pada pemidanaan badan semata terhadap pelakunya. Kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir mulai fokus pada

pemulihan aset hasil tindak pidana yang dilarikan dan/atau disembunyikan di luar negeri. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah membentuk struktur baru yaitu Pusat Pemulihan Aset pada tahun 2013. Struktur baru tersebut memerlukan cetak biru agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat selaras dan tidak tumpang tindih (berbenturan) dengan struktur yang telah ada. Mekanisme dan alur koordinasi yang jelas akan mengefektifkan peran dari Pusat Pemulihan Aset ini.

- Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan RI
- Penguatan Perencanaan

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejak tahun 2005 Kejaksaan melakukan pembaruan pada tiga aspek yakni manajemen Sumber Daya Manusia (SDM); organisasi; dan ketatalaksanaan. Khusus yang terkait dengan SDM, Kejaksaan memperbarui kebijakan dengan menambah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (transparan, akuntabel dan obyektif) dalam melaksanakan rekrutmen dan pembinaan karir pegawai. Tersedianya data base kepegawaian juga merupakan potensi yang diharapkan dapat memperbaiki pengembangan SDM di Kejaksaan. *ProfileAssessment* juga sudah mulai diterapkan kepada seluruh pegawai, sebagai salah satu pertimbangan dalam mutasi dan promosi pegawai. Peningkatan status dari Pusat menjadi Badan pada Diklat Kejaksaan, diharapkan mampu meningkatkan kompetensi seluruh pegawai.

Sedangkan permasalahan yang harus dihadapi oleh Kejaksaan untuk lima tahun mendatang di antaranya adalah:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selaras dengan kebutuhan dan lingkup tugas Kejaksaan;
2. Penentuan dan sertifikasi jabatan fungsional non-Jaksa untuk seluruh pegawai Kejaksaan;
3. Perbaikan tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional untuk seluruh pegawai Kejaksaan;
4. Konsistensi dalam penerapan kebijakan Sumber Daya Manusia yang adil dan transparan agar seluruh pegawai termotivasi

memberikan kinerja terbaiknya sesuai dengan kompetensinya masing-masing; dan

5. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kejaksaan sejak perencanaan pegawai, rekrutmen pegawai, sampai dengan pembinaan karir pegawai.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEJAKSAAN RI

2.1 VISI :

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di internal Kejaksaan R.I maupun pemangku kepentingan di luar Kejaksaan R.I.

Visi Kejaksaan R.I adalah : “MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL”.

Dengan penjelasan :

- Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan R.I sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara, serta turut membina ketertiban dan ketenteraman umum melalui upaya antara lain :
 - ✓ Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,
 - ✓ Pengamanan kebijakan penegakan hukum, dan
 - ✓ Pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama
- Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan R.I dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRIKARMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan

wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

- Proporsional : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- Akuntabel: bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 MISI :

Misi Kejaksaan R.I merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh entitas Kejaksaan R.I dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program/sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh Kejaksaan R.I.

Dalam rangka tercapainya Visi tersebut, maka Kejaksaan R.I menetapkan Misi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran Kejaksaan R.I dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

2.3 TUJUAN :

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta konsisten dengan tugas dan fungsi Kejaksaan R.I. Pernyataan tujuan Kejaksaan R.I tahun 2015-2019 menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, dalam implementasinya tujuan akan mengarahkan pada

perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan Kejaksaan R.I pada periode RENSTRA tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara;
2. Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan;
3. Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan R.I;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan R.I.

2.4 SASARAN STRATEGIS :

Sasaran strategis Kejaksaan R.I mengacu kepada UU no 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu periode RENSTRA tahun 2015-2019. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Pada periode RENSTRA tahun 2015-2019, Kejaksaan R.I menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata
2. Terwujudnya Penegakan Hukum yang berorientasi pada Kepastian Hukum ;
3. Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum;
5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I.

2.5 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI.

Ketercapaian sasaran strategis Kejaksaan RI, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS), yaitu:

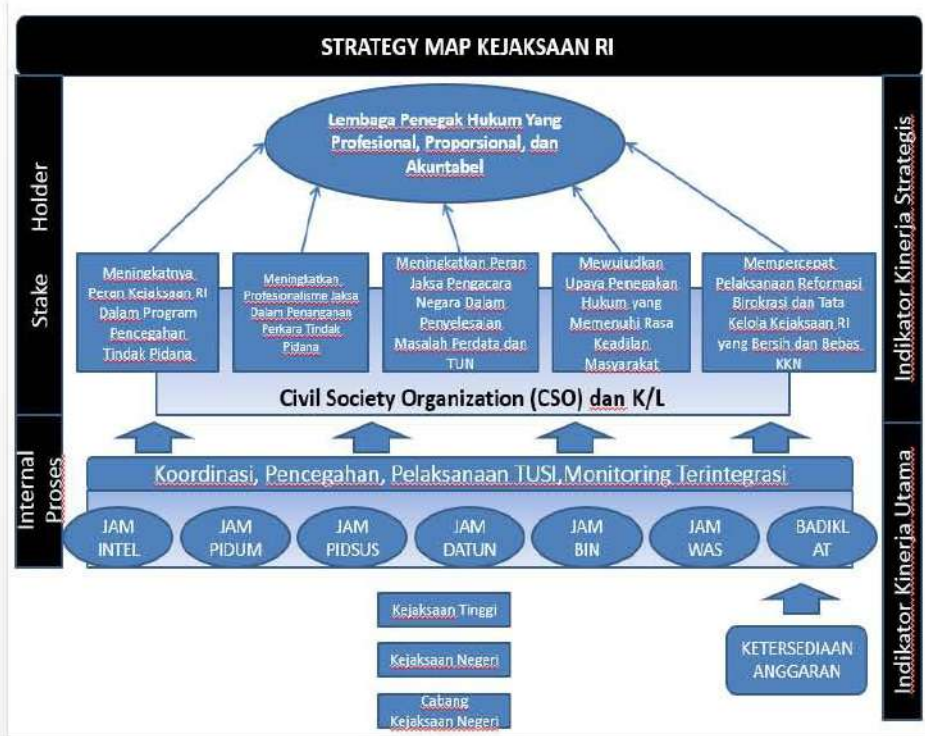
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)
1	2	3
1.	Meningkatnya penyelamatan keuangan negara pada proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Pada Perkara Perdata	Jumlah keuangan Negara yang diselamatkan melalui jalur Pidana dan Perdata.
	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur Pidana dan Perdata	Jumlah keuangan Negara yang dikembalikan melalui jalur Pidana dan Perdata.
2.	Meningkatnya penegakan hukum yang berkualitas	• Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjdezaak) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara. • Persentase putusan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (executable). • Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) • Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum dan khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II. • Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum, Perdata dan Tata Usaha Negara.
3.	Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan Perkara Perdata dan Tata Usaha	• Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS)
1	2	3
	Negara	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum	• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan Kejaksaan RI.
	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat	
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan RI	• Indeks RB • Kapabilitas APIP • Indeks WBK dan WBBM • Opini BPK • Nilai Akuntabilitas Kinerja

Tabel 45 Sasaran Strategis Kejaksaan

2.6 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi pencapaian dan tujuan sasaran Kejaksaan R.I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan focus area periode tahun 2015 – 2019 digambarkan dalam peta strategi sebagai berikut :



Peta Strategis Kejaksaan R.I Akan Dijabarkan Secara Berjenjang (Casecading) Oleh Para JAM /Indikator Kinerja Utama (Level I/Eselon I) dan Para

Direktur/Karo/Kapus/Inspektur/Kajati/Indikator Kinerja Utama (Level II/Eselon II)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologi yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi dan Pancasila menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019), disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden, Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004.

Arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan

bahwa Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah :
“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR “.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 tersebut, telah ditentukan 8 (delapan) misi pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Selain 8 (delapan) misi tersebut di atas pemerintah juga telah merumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas dalam pembangunan nasional ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut “NAWA CITA”. Sembilan agenda prioritas tersebut, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas tersebut, maka khusus terkait bidang Hukum dan Aparatur lebih mengacu pada agenda kedua yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dan agenda keempat yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

1. Agenda Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya, dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

- a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Salah satu sasaran pokok dari misi ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan : terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat dan daerah, pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan
 2. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik, penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah.
 3. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan kebijakan *e-government*, harmonisasi kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, penetapan *quick wins* penerapan *e-government*, dan pengendalian dan pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government* oleh K/L/Pemda.
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi nasional (RBN)

Sasaran pokok dari penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi nasional (RBN) adalah meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan : terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi, diimplementasikannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi : penyempurnaan disain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS), penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal, serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
2. Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain : penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional, penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional, penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara, perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah, dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain : moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun ke depan, pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai, penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT, penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN, penerapan sistem manajemen kinerja pegawai, dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain : penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta, peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu, memastikan implementasi kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, penetapan *quick wins* pelayanan publik K/L/Pemda dan nasional, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan, pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui *citizen charter*, serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

c. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik

Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan strategi : (a) penataan regulasi yang mengatur kewajiban instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, (b) pengelolaan dan pelayanan informasi dan secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional, (c) pembentukan PPID di setiap badan publik, terutama di daerah dan lembaga non pemerintah yang

operasional yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya, (d) penyediaan dan pelebagaan forum konsultasi publik dan ruang partisipasi lainnya untuk masyarakat sipil oleh seluruh badan publik, (f) penyediaan informasi yang terkait dengan rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan, (g)penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya, dengan strategi sebagai berikut : (a) penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan, (b) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya, (c) pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat, (d) penguatan *government publik relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas penyiaran melalui strategi : (a) revisi terhadap Undang-Undang tentang penyiaran, (b) pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik, (c) pengaturan pembatasan kepemilikan media penyiaran, (d) pengaturan konten penyiaran, (e) penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.

2. Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan pencapaian sasaran pokok berupa :

2.1. Peningkatan Penegakan Hukum yang berkeadilan, Sasaran pembangunan dibidang hukum diwujudkan dalam :

1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum Pidana dan Perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
2. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Dari dua sasaran pembangunan dibidang hukum tersebut arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Untuk melaksanakan arah kebijakan ini dilakukan melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum berbagai bidang, mendorong adanya koordinasi antara instansi penegak hukum serta memberikan prioritas dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana tersebut. Reformasi lembaga peradilan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sejalan dengan upaya reformasi di lingkungan lembaga peradilan. Disamping itu, dalam mendukung upaya reformasi lembaga peradilan perlu adanya komitmen yang kuat untuk membrantas mafia peradilan. Langkah penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku perlu mendapatkan perhatian yang serius dan hukuman yang lebih berat.
- b. Meningkatkan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, yang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi tumpang tindih hingga konflik dalam pelaksanaan

kewenangan antar penegak hukum melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi, pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan penerapan hukum, pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel sehingga mendorong adanya efisiensi dan transparansi dengan didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum , serta penguatan kapasitas Lembaga Masyarakat dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan.

- c. Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip *restorative justice* yang merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berbasis prinsip *restorative justice* yang memerlukan strategi peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga , peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*, penyusunan peraturan pelaksanaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan *restorative justice*.
- d. Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum

maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan Hak, pembentukan penyelesaian sengketa secara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilitas lembaga mediasi.

- e. Meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum sebagai penentu utama keberhasilan pembangunan hukum secara terpadu. Khususnya untuk mengatasi permasalahan korupsi yudisial melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.
- f. Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM, Indonesia telah meratifikasi konvensi HAM Internasional dan menyusun Parameter HAM. Namun, dari berbagai instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat beberapa instrumen internasional yang belum dilaksanakan. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.
- g. Penanganan pengaduan HAM, dilatarbelakangi oleh kondisi pengaduan HAM yang belum cukup membaik jika dilihat dari trend pengaduan pelanggaran HAM yang tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Bahkan, pihak yang paling banyak diadukan sebagai pelanggar HAM adalah aparat penegak hukum, yakni Kepolisian. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM, dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.
- h. Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, memerlukan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan suatu langkah awal penting untuk dapat menarik garis tegas bahwa

tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan praktek dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu. Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran baru dalam masyarakat bahwa pelanggaran HAM tidak dapat dibiarkan dan terulang kembali di masa yang akan datang. Dengan memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu, maka implementasi perintah putusan Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak asasi di masa lampau, maupun realisasi mandat TAP No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menjadi wadah yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat ad hoc/temporer, dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada berlangsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden. Proses pengungkapan pelanggaran HAM dilakukan melalui serangkaian kegiatan baik pengumpulan informasi langsung maupun dokumen untuk menyusun suatu laporan yang komprehensif mengenai berbagai kekerasan dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

- i. Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan berbagai kebijakan terkait layanan peradilan. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam

pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.

- j. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dilatarbelakangi oleh adanya komitmen pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Demikian juga penanganan anak sebagai korban maupun saksi dalam kasus kekerasan perlu untuk mendapatkan perhatian. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sering kali terjadi dari orang-orang terdekat baik yang berasal dari keluarganya sendiri maupun dari lingkungan sekolahnya. Dalam rangka penanganan kasus kekerasan dimana anak sebagai korban atau saksi perlu adanya perlakuan khusus baik dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut maupun perlu adanya fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak tersebut. Melalui upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban atau saksi akan dapat meminimalisir dampak negatif yang akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut. Disamping itu dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk

penanganan kasus kekerasan terhadap anak akan sangat berperan terhadap keberhasilan dalam penanganan kasus tersebut.

- k. Meningkatkan pendidikan HAM, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang HAM, diperlukan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara melalui strategi pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian.
- l. Membangun budaya hukum, dalam masa transparansi dimana sumber informasi terbuka sangat luas dan era dimana masyarakat diberikan ruang luas untuk menyampaikan pendapatnya, maka peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Disamping itu masyarakat dapat ikut berperan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian kualitas laporan masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kegunaan laporan tersebut. Melalui upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum yang baik. Masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam mengurangi adanya pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan penegakan hukum.

2.2. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Sasaran pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas

pencegahan dan pemberantasan korupsi. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Korupsi, upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan *United Nations Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
2. Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi, keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung kepada kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK merupakan salah satu komponen penting. Namun demikian Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut. Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegak hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi, pada tataran implementasi kebijakan, diperlukan upaya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
4. Meningkatkan Pencegahan korupsi, pada aspek preventif, diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan

anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

2.3. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar.

1. *Penebangan Liar*, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

a. Peningkatan instrumen penegakan hukum, melalui :

- Penyusunan Satu Peta Tematik Hutan dengan tingkat akurasi yang memadai di tingkat tapak dan untuk dasar penindakan hukum.
- Percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan, antara lain melaksanakan peraturan bersama Kemenhut, Kemendagri, PU dan BPN tentang Penyelesaian Pengusahaan Tanah di dalam hutan,
- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan penegak hukum (rekrutmen, mutasi, peningkatan kapasitas, promosi).

b. Peningkatan efektivitas penegakan hukum, melalui

- Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar,
- Meningkatkan proses yustisi, mencabut ijin pihak yang melakukan perusakan hutan illegal, dan meningkatkan efek jera pelaku illegal,
- Peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam kawasan hutan,
- Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sesuai Undang-undang No. 18 Tahun 2013.

c. Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan, melalui :

- Penyelesaian pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan.
- Peningkatan ketertiban masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.

2. *Perikanan Liar*, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

a. Penguatan lembaga pengawasan laut, melalui :

- Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai suatu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut, termasuk *illegal fishing* dan pengembangan SOP pengawasan di laut.
- Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang (Lembaga-Pemda-Masyarakat), Penguatan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa).
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS).
- Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu.

b. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana, melalui :

- Peningkatan peran forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan.
- Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) antara lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan.
- Mengantisipasi terjadinya tuntutan (Pra-peradilan, *class Action*, dan Tuntutan Perdata).
- Mengamankan dan merawat barang bukti (misal : kapal, alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.
- Mempercepat penanganan dan pemulangan (deportasi) ABK asing yang tertangkap di Indonesia dan fasilitas pemulangan ABK Indonesia yang tertangkap di luar negeri.

c. Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, melalui :

- Optimalisasi pelaksanaan MCS (*Monitoring, Control, Surveillance*) dalam pengelolaan perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu.
- Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (*Vessel Monitoring Sistem*) terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia.
- Mewajibkan pemasangan *transmitter* VMS bagi kapal berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai alat bukti dalam penegakan hukum.
- Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi antar negara.
- Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya.

d. Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap, melalui (1) pengembangan sistem aplikasi perijinan elektronik secara terpadu, (2) pembenahan perijinan usaha perikanan di pusat dan di daerah dengan memperhitungkan potensi sumber daya ikan, (3) meningkatkan upaya menyesuaikan sistem perijinan yang diterapkan secara internasional.

e. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan, perikanan yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap (1) Ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin yang diberikan, (2) ketaatan nahkoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian *Log Book* Perikanan, dan (3) menerapkan ketentuan pengelolaan penangkapan ikan melalui *Port State Measures* (PSM).

3. *Penambahan Liar*, dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

- a. Penyederhanaan proses perijinan, pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan secara transparan melalui :
 - Penyederhanaan, transparansi dan penertiban pemberian ijin pertambangan terutama pertambangan skala kecil.
 - Penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu dari berbagai instansi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain terkait (TNI/Polri).
 - Pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang ditinggalkan perusahaan besar.
- b. Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas konsekuen dan adil, melalui :
 - Pembentukan badan kerjasama penanggulangan PETI tingkat nasional agar dapat dilakukan pengawasan dan penertiban PETI secara menyeluruh dengan anggota beberapa instansi dan lembaga yang terkait.
 - Pelaksanaan operasi penertiban secara konsisten dan berkesinambungan.
 - Penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan PETI secara transparan agar pelaksanaan penertiban PETI tidak berlarut-larut.
 - Pemberian sanksi yang tegas pada aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan PETI.
- c. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan, melalui :
 - Penegakan standar pertambangan berkelanjutan (*good mining practices*).
 - Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang.
 - Peningkatan jumlah inspektur tambang di daerah yang pada saat ini masih sangat kurang.

- Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah penambangan.
- d. Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan, melalui :
 - Pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi.
 - Membentuk koperasi pertambangan untuk melaksanakan legalisasi penambangan skala kecil dengan masyarakat dilibatkan secara aktif melaksanakan operasi dan kegiatannya sehingga masyarakat tidak mengalami kehilangan mata pencaharian.
 - Kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam mengelola kebutuhan perusahaan dengan mempekerjakan masyarakat.

2.4. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah :

1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (*demand side*).
2. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*).
3. Meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah :

1. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di daerah.
2. Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media.

3. Penguatan lembaga 226 Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2015-2019, terapi dan rehabilitasi.
 4. Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba.
 5. Kegiatan Intelijen narkoba.
- 2.5. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah

Arah kebijakan yang akan dilakukan maka sasaran bidang pertanahan Tahun 2015-2019 adalah (1) Memperbesar cakupan peta dasar pertanahan hingga meliputi 60 persen dari wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah nasional), (2) Memperbesar cakupan bidang tanah bersertipikat hingga meliputi 70 persen dari wilayah nasional, (3) Melakukan penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000 dan mengintegrasikannya dengan sistem pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sepanjang 189.056,6 km, (4) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 34 provinsi dan 539 kab/kota. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut, maka kegiatan *quickwins* untuk tahun 2015 adalah (i) Tersedianya tambahan citra tegak resolusi tinggi seluas 17 juta Ha pada akhir Tahun 2015 untuk mendukung penyusunan peta dasar pertanahan dan (ii) Sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 15 provinsi dan 155 kab/kota pada tahun 2015. Dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang ditetapkan pemerintah adalah : dalam upaya meningkatkan kepastian hukum hak kepemilikan tanah, telah teridentifikasi bahwa permasalahan mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini adalah sistem publikasi negatif dengan negara tidak menjamin kebenaran informasi yang ada dalam sertipikat. Sehingga perlu kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah dengan membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang dikenal sebagai pendaftaran tanah *Stelsel Positif*, yang berarti negara menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam sertipikat tanah yang diterbitkan, yang pada gilirannya apabila terjadi gugatan maka pihak yang dirugikan akan memperoleh ganti kerugian dari negara. Adapun strategi yang ditempuh melalui : (i)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas georeferensi melalui penyediaan peta dasar pertanahan, (ii) Mempercepat penyelesaian sertifikat tanah, (iii) Meningkatkan kepastian batas hutan dan non hutan, (iv) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk penyusunan Peraturan Daerah terkait penyelesaian tanah adat/ulayat.

2.6. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak, perempuan, dan masyarakat marjinal dalam lima tahun kedepan adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal. Dalam mencapai sasaran diatas, arah kebijakan dalam rangka melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal adalah :

1. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui:
 - Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak.
 - Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dan perempuan.
 - Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restorasi (*restorative justice*) bagi anak.
 - Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan.
 - Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :

- Penguatan sistem Perundang-Undangan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran.
- Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal, melalui:

- Peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum.
- Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum.
- Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.
- Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling dan pemanfaatan dana prodeo bagi kelompok marjinal termasuk masyarakat miskin.
- Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marjinal, untuk memastikannya mendapat identitas hukum.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan R.I adalah serangkaian upaya dari Kejaksaan R.I untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, Kejaksaan R.I mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya.

Bila dicermati, tidak semua arah strategi dan kebijakan nasional diperuntukkan bagi Kejaksaan R.I. Mengacu pada nomenklatur RPJPN tahun 2005-2025 dan RPJMN tahun 2015-2019, maka terdapat 2 (dua) hal penting dari arah kebijakan dan strategi nasional yang menjadi agenda prioritas bagi arah kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kejaksaan, yaitu :

1. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sasaran yang akan diwujudkan, antara lain yaitu :
 - a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - b. Penyempurnaan dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
 - c. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Pengelolaan Badan Publik yang Baik.
2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan sasaran yang akan diwujudkan :
 - a. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - c. Pemberantasan Tindakan Penambangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar;
 - d. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika;
 - e. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Mempertimbangkan antara arah kebijakan dan strategi nasional disandingkan dengan sasaran dan strategi pembangunan Kejaksaan tahun 2015-2019, maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan R.I disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi nasional adalah sebagai berikut :

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
1. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.	Meningkatnya <i>transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.</i>	<u>Arah kebijakan 1</u> Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik. <u>Strategi :</u> 1. Penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja Kejaksaan. 2. Pemantapan implementasi SAKIP. 3. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Kejaksaan secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik. 4. Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran kinerja setiap unit kerja (Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) dan setiap pegawai Kejaksaan R.I (Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)). 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan modern guna mendukung sistem pelaporan kinerja Kejaksaan. 6. Partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap kinerja Kejaksaan. <u>Arah kebijakan 2</u> Penerapan <i>open government</i> merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah. <u>Strategi :</u> 1. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		2. Pembangunan <i>paperless</i> sistem untuk memudahkan pelaporan (<i>e-office</i>) 3. Pembangunan <i>e-bugeting</i> sistem untuk keterbukaan dalam perencanaan penganggaran. 4. Pembangunan <i>e-monev</i> untuk setiap satuan kerja kejaksaan. 5. Pelaksanaan standar-standar <i>open government</i> di Kejaksaan yang mencakup : a. Transparansi, menjamin tersedianya informasi publik dan mekanisme penyampaian informasi yang mudah dan cepat. b. Partisipasi, memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran terkait penyusunan serta penerapan kebijakan oleh Kejaksaan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. c. Akuntabilitas, memperkuat pertanggungjawaban kinerja dan menjaga integritas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan. <u>Arah kebijakan 3</u> Penerapan <i>e-government</i> untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi. <u>Strategi :</u> 1. Perumusan kebijakan dan grand strategi pengembangan <i>e-government</i> di Kejaksaan sesuai dengan kebutuhan publik khususnya terkait dengan informasi penanganan perkara ; 2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMKARI sebagai basis infrastruktur <i>e-government</i> di Kejaksaan ; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		pelayanan informasi publik.
2. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi nasional (RBN).	Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi, dimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.	<u>Arah kebijakan 1 :</u> Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan strategis. <u>Strategi :</u> 1. Penyempurnaan kelembagaan birokrasi Kejaksaan. 2. Penataan kelembagaan Kejaksaan yang mencakup penataan tugas, fungsi dan wewenang. 3. Penguatan koordinasi tentang Reformasi Birokrasi antar lembaga dan kementerian serta perbaikan proses dan mekanisme koordinasi kerja antar bidang. <u>Arah kebijakan 2 :</u> Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan. <u>Strategi :</u> 1. Penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi Kejaksaan. 2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 3. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian yang selaras dengan kebijakan nasional tentang aparatur negara. 4. Pelaksanaan RB di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 5. Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RB di Kejaksaan

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<u>Arah kebijakan 3 :</u> Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit sistem. <u>Strategi :</u> 1. Pengendalian jumlah dan redistribusi jaksa/pegawai Kejaksaan 2. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan <i>Computer Assited Test</i> (CAT). 3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, ditambah dengan seleksi dan kelulusan pendidikan dan pelatihan yang obyektif untuk mencetak aparatur Kejaksaan yang profesionalisme berintegritas dan akuntabel. 4. Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka berbasis kompetensi dengan melihat prestasi kerja, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> . 5. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai Kejaksaan. 6. Penguatan sistem informasi kepegawaian. 7. Pengendalian dan monitoring jumlah dan redistribusi Jaksa/Pegawai Kejaksaan berdasarkan analisis beban kerja. <u>Arah kebijakan 4:</u> Peningkatan kualitas pelayanan publik. <u>Strategi :</u> 1. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu dengan mengimplementasikan kebijakan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara Konsisten. 2. Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung. 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBLIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		publik. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui <i>citizencharter</i> . 5. Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian dan pengawasan, termasuk pengawasan masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.	<i>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.</i>	Arah kebijakan : Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Strategi : 1. Penataan regulasi yang mengatur kewajiban untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan kinerja Kejaksaan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas. 3. Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional. 4. Penguatan PPID baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan UU KIP serta peraturan pelaksanaannya. 5. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

2. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBLIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
1. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan	<i>1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum Pidana dan Perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas.</i>	Arah kebijakan 1 : Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Strategi : 1. Penguatan peraturan Jaksa Agung maupun peraturan lainnya yang mendukung kinerja Kejaksaan dibidang penanganan perkara tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. 2. Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana termasuk tindak pidana perbankan dan Pencucian Uang. 3. Meningkatkan pengetahuan pam Jaksa tentang pemahaman dan perbaikan mekanisme penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang. 4. Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana. 5. Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penuntutan sampai tingkat eksekusi. 6. Diklat teknis dan fungsional dilaksanakan secara obyektif dan transparan berbasis IT. 7. Meningkatkan pengawasan internal terhadap Jaksa yang menangani perkara tindak pidana untuk mengantisipasi terjadinya mafia peradilan. 8. Penguatan kode perilaku Jaksa.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBLIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<u>Arah kebijakan 2 :</u> Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. <u>Strategi :</u> 1. Meningkatkan koordinasi dan forum komunikasi antar instansi penegak hukum. 2. Pendidikan dan pelatihan Jaksa untuk mengantisipasi disparitas pemahaman dalam pemberlakuan dan penerapan hukum. 3. Meningkatkan Diklat Teknis terpadu antar aparat penegak hukum (Jaksa, Polisi dan Hakim). 4. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informatika (TI) termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel (sebagai <i>pilot project</i> di lingkungan Kejaksaan). 5. Penguatan kewenangan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. (penguatan lembaga APIP terutama pada fungsi pencegahan dan pembinaan mental dan integritas Jaksa/Pegawai Kejaksaan). 6. Eksaminasi penanganan perkara tindak pidana yang efektif dan transparan <u>Arah kebijakan 3 :</u> Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak. <u>Strategi :</u> 1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/kementerian yang terkait.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBLIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		2. Pendidikan dan pelatihan kemampuan Jaksa anak. 3. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan Sistem Peradilan Anak. 4. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan Sistem Peradilan Anak. 5. Menjamin terlaksananya diversifikasi pada setiap tahapan penanganan perkara pidana anak. <u>Arah kebijakan 4 :</u> Melaksanakan reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat <u>Strategi :</u> 1. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian perkara Datun dilaksanakan secara cepat (<i>small claim court</i>) diutamakan penyelesaiannya dengan mediasi. 2. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam penyelesaian perkara Datun dilaksanakan secara cepat (<i>small claim court</i>) diutamakan penyelesaiannya dengan mediasi. 3. Peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara dalam rangka turut serta memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. 4. Mendorong Jaksa Pengacara Negara untuk memanfaatkan lembaga

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<u>Arah kebijakan 5 :</u> Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum <u>Strategi :</u> 1. Peningkatan kesejahteraan para Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. 2. Penyempurnaan mekanisme penjurangan karir pegawai. 3. Rekrutmen Pegawai Kejaksaan yang transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT). 4. Penerapan manajemen kinerja Kejaksaan. 5. Pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan yang obyektif dan akuntabel.
	2. <i>Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.</i>	<u>Arah kebijakan 1 :</u> Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus Pelanggaran HAM masa lalu <u>Strategi:</u> 1. Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu untuk menuju kepastian hukum. <u>Arah kebijakan 2 :</u> Optimalisasi bantuan hukum dan layanan Peradilan bagi masyarakat. <u>Strategi :</u> 1. Bersama-sama dengan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum. 2. Peningkatan pelayanan informasi di Kejaksaan. 3. Penguatan pemberi bantuan hukum dan pelayanan hukum

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 4. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum <u>Arah kebijakan 3 :</u> Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak <u>Strategi :</u> 1. Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya. 2. Perlakuan khusus dari Jaksa dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak baik sebagai saksi maupun korban. 3. Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak. 4. Peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Jaksa dalam menangani kasus anak sebagai korban dan saksi. (Diklat penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak). <u>Arah kebijakan 4 :</u> Meningkatkan Pendidikan Hak Asasi Manusia <u>Strategi :</u> 1. Diklat HAM bagi para Jaksa. 2. Pengembangan kurikulum pelatihan HAM bagi para Jaksa dengan memanfaatkan hasil penelitian.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<u>Arah kebijakan 5 :</u> Membangun budaya hukum <u>Strategi :</u> 1. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pemahaman hukum yang diharapkan akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum serta berperan dalam proses pengawasan penegakan hukum. 2. Perluasan akses dan optimalisasi pengelolaan penanganan pengadilan masyarakat.
2. Pencegahan pemberantasan korupsi.	dan <i>Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.</i>	<u>Arah kebijakan 1 :</u> Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-korupsi <u>Strategi :</u> 1. Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan (Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi). 2. Pelaksanaan kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. 3. Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. <u>Arah kebijakan 2 :</u> Meningkatkan pencegahan korupsi. <u>Strategi :</u> 1. Melaksanakan kampanye anti korupsi ke masyarakat. 2. Melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		masyarakat tentang pencegahan korupsi. 3. Pengembangan sistem pencegahan tindak pidana korupsi melalui Pendampingan Hukum (<i>Legal Assistance</i>), Pemberian Pendapat Hukum(<i>Legal Opinion</i>) dan Tindakan Hukum Lain kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia.
3. Pemberantasan tindakan penembangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar.	3.1. <i>Penembangan Liar. (Peningkatan instrumen penegakan hukum).</i>	<u>Arah kebijakan 1 :</u> Peningkatan instrumen penegakan hukum <u>Strategi :</u> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang <i>Illegal Logging</i>. 2. Percepatan dalam penanganan perkara <i>Illegal Logging</i>. 3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penanganan perkara <i>Illegal Logging</i>. 4. Meninjau kembali dan memperbaiki peraturan teknis di Kejaksaan mengenai penanganan perkara kejahatan terkait dengan hutan agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
		<u>Arah kebijakan 2 :</u> Peningkatan efektivitas penegakan hukum. <u>Strategi :</u> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara Illegal Logging yang didalamnya mengatur SOP. 2. Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus <i>illegal logging</i>. 3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang <i>illegal logging</i>. 4. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi).
	3.2. <i>Perikanan liar (menurunkan kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indonesia).</i>	<u>Arah kebijakan :</u> Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan liar. <u>Strategi :</u> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara perikanan liar yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang perikanan liar. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) perikanan liar. 4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait dengan perikanan liar agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
	3.3. <i>Penambangan liar. (Berkurangnya PETI tidak bertanggung jawab).</i>	<u>Arah kebijakan :</u> Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas, konsekuen dan adil. <u>Strategi :</u> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara penambangan liar yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang penambangan liar. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) penambangan liar. 4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait dengan penambangan liar agar nilai ekonominya dapat dipertahankan.
4. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika.	<i>Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendainya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.</i>	<u>Arah kebijakan :</u> Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba. <u>Strategi :</u> 1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan penanganan perkara Narkoba dan Psikotropika yang didalamnya mengatur SOP. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui Diklat tentang Narkoba dan Psikotropika. 3. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan, persidangan dan eksekusi) Narkoba dan Psikotropika.

PRIORITAS	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN
1	2	3
5. Melindungi anak, perempuan dan kelompok marginal.	<i>Tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya dengan mengoptimalkan proses pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap perempuan, anak dan kelompok marginal.</i>	<u>Arah kebijakan :</u> Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). <u>Strategi :</u> 1. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung dan SOP terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Optimalisasi penanganan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Percepatan dalam penanganan perkara terkait dengan perkara kekerasan perempuan dan anak (penuntutan, persidangan dan eksekusi).

Berdasarkan atas pembedangan dari sasaran strategis sebagaimana tersebut maka seluruh arah kebijakan dan strategi nasional telah termaktub dalam arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, dari arah dan strategi tersebut diatas maka diimplementasikan ke dalam beberapa program sebagai berikut :

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan R.I
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan R.I
- 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan R.I
- 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan R.I
- 5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.
- 6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Pidum)
- 7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus,Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dari delapan program tersebut rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan R.I selama lima tahun ke depan yaitu dari tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA KEJAKSAAN R.I

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas dan Integritas SDM Kejaksaan R.I	• Persentase SDM Kejaksaan R.I yang sesuai dengan standard kompetensi • Indeks Integritas/ Persentase pegawai Kejaksaan yang taat aturan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kejaksaan R.I sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik	• Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP • Persentase satker yang nilai akuntabilitas kinerja baik
3	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan.	• Jumlah satker yang ditetapkan sebagai percontohan Implementasi RB (unit WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah BebasBersih Melayani). • Indeks kepuasan pelayanan internal
4	Meningkatnya penyelamatan dan pemulihan aset yang dikaitkan dengan upaya penyelesaian tindak kejahatan dalam hal harta benda kepada korban dan negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	• Persentase pemulihan aset Negara • Persentase penyelamatan aset Negara

Tabel 46 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Progam Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama hukum.
- b. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di Kejaksaan R.I.
- c. Kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak Kejaksaan R.I.
- d. Kegiatan perencanaan, pengembangan manajemen, organisasi dan tata laksana, pengolahan data serta pemantauan dan penilaian.
- e. Kegiatan pembinaan dan pengelolaan perlengkapan Kejaksaan R.I.
- f. Kegiatan pelayanan ketatausahaan Kejaksaan Agung, pimpinan, kerumahtanggaan, keamanan dan bina kesejahteraan pegawai.
- g. Kegiatan Penyajian data statistik kriminal dan teknologi informasi.
- h. Kegiatan penelitian dan pengembangan Kejaksaan R.I.
- i. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- j. Kegiatan penanganan dan penyelesaian pemulihan asset yang terkait perkara.

2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN R.I

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugasdanfungsiKejaksaan	• Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard.
2	Meningkatnya kualitas data dan informasi pelaksanaan penanganan perkara berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	• Persentase data daninformasipenangananperkara yang diupload tepat waktu • Jumlah pengunjung data daninformasi penanganan perkara.

Tabel 47 Sasaran Program dan Indikator Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

Kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kejaksaan R.I, dengan output kegiatan, yang meliputi :

- a. Pembangunan/perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru;
- b. Kendaraan bermotor (mobil dinas, mobil tahanan dan motor dinas)
- c. Perangkat pengolah data dan komunikasi ;
- d. Perlengkapan dan fasilitas perkantoran ;
- e. Gedung dan bangunan.

3) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEJAKSAAN R.I

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Terwujudnya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat	• Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu).
2.	Meningkatnya efektifitas pengendalian internal	• Persentase satker yang melaksanakan system pegendalian secara memadai • Tingkat maturitas SPIP • Persentase Penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
		temuan BPK,BPKP

Tabel 48 Sasaran Program dan Indikator Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan ;
- b. Kegiatan peningkatan pengawasan bidang kepegawaian dan tugas umum, keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di seluruh satuan kerja Kejaksaan;
- c. Kegiatan peningkatan pengawasan aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah.

4) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEJAKSAAN R.I

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Meningkatnya kompetensi pegawai kejaksaan R.I	• Jumlah SDM yang bersertifikat kompetensi
2.	Meningkatnya Kepuasan stakeholder atas layanan badiklat	• Indeks kepuasan peserta diklat • Indeks kepuasan stakeholder

Tabel 49 Sasaran Program dan Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.
- b. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.

5) PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN/PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan	• Persentase keberhasilan operasi Intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan) tertentu di bidang Pidana khusus, Pidana umum,Perdata dan Tata Usaha Negara
2.	Meningkatnyakualitas pelayanan hukum di bidangintel	• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hokum bidang intel.

Tabel 50 Sasaran Program dan Indikator Program
Penyelidikan/Pengamanan/Permasalahan Hukum di bidang IPOLEKSOSBUD
HUKUM dan HANKAM

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelamatan keuangan negara dan *penanggulangan* tindak pidana.
- b. Kegiatan pelaksanaan kegiatan sandi dan produksi intelijen.
- c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan politik, sosial budaya dan sumber daya organisasi.
- d. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum.
- e. Kegiatan penanganan penyelidikan / pengamanan / penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari.

6) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM)

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Terwujudnya penegakan hokum bidang pidana umum yang berorientasi pada kepastian hukum	• Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum. • Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>).

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
		• Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Umum sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) • Persentase berkas perkara Tindak Pidana Umum yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
2.	Terintegrasinya penanganan perkara Tindak Pidana Umum kesetiap aparat penegak hukum	• Persentase penyelesaian perkara Pidana Umum sesuai dengan KUHP
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Umum.	• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hokum bidang Pidana Umum.

Tabel 51 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Pidum

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda di Kejaksaan Agung.
- b. Kegiatan penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum di Kejaksaan Agung ;
- c. Kegiatan tupoksi penanganan perkara Tindak Pidana Umum lainnya, dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan, penuntutan dan jumlah pengendalian upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksaminasi ;
- d. Kegiatan tupoksi penanganan perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

7) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI LAINNYA

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1.	Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana	• Persentase terbuktinya perkara Tindak Pidana Khusus berdasarkan putusan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
	khusus yang berorientasi pada kepastian hukum	pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Khusus. • Persentase putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>). • Persentase penyelesaian berkas perkara Tindak Pidana Khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) • Persentase berkas perkara Tindak Pidana Khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II.
2.	Terintegrasinya penanganan perkara Tindak Pidana Khusus kesetiap aparat penegak hukum	• Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai dengan KUHAP
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Khusus	• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hokum bidang Pidana Khusus.

Tabel 53 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Khusus,Pelanggaran Ham Yang Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Lainnya

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung, (kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan kegiatan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dankegiatan peningkatan pra penuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Agung, (perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan,perkara pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tindak Pidana Khusus lain yang diselesaikan dalam tahap penuntutan)).
- b. Kegiatan peningkatan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.
- c. Kegiatan prioritas nasional bidang “penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri(perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan

Cabjari,dan Tindak Pidana Khusus (perpajakan, kepabeanan dan cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari).

8) PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai berikut ;

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	• Persentase kemenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan R.I melalui jalur litigasi. • Persentase keberhasilan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan R.I melalui jalur non litigasi.
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	• Persentase pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata.
3	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	• Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hokum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tabel 54 Sasaran Program dan Indikator Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;
- b. Kegiatan penanganan perkara tata usaha negara.
- c. Kegiatan penanganan perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi ;
- d. Kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, litigasi di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari yang meliputi :
 - Terseselaikannya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, baik litigasi dan non litigasi di Kejati, Kejari maupun Cabjari ;
 - Operasional pos pelayanan hukum gratis di Kejati dan Kejari.

Dari beberapa program dan kegiatan pada tersebut diatas, berdasarkan teori *balance scorecard*, maka target prioritas kinerja Kejaksaan R.I yang ingin dicapai dari setiap sasaran strategis Kejaksaan adalah sebagai berikut :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

No	Pemangku kepentingan	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pencari Keadilan	Penanganan Perkara Pidum, Pidsus dan pelanggaran HAM berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	Persentase hasil supervisi terhadap pelaksanaan penanganan perkara secara profesional
2.	Masyarakat	Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan	Persentase kepuasan masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan
		Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Jumlah laporan pengaduan masyarakat atas proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan
		Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Jumlah laporan pengaduan masyarakat atas proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan.
		Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana atau perdata	Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana dan Perdata.

Tabel 55 Perspektif Pemangku Kepentingan

2. Perspektif Proses Internal (Internal Process)

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
----	--------	---	------------------------

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pidana Khusus	Penanganan Perkara Pidus dan pelanggaran HAM berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	Persentase Terbuktinya perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)
			Persentase Putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) terhadap perkara korupsi yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>)
			Persentase Terbuktinya perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)
			Persentase Putusan Pengadilan (<i>in kracht van gewisjdezaak</i>) terhadap perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>)
			Adanya konsensus penyelesaian pelanggaran HAM Berat bagi aparat terkait.
2.	Pidana Umum	Penanganan Perkara Pidum, secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan	Persentase Terbuktinya perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (<i>conviction rate</i>)

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
			Persentase Putusan Pengadilan Pengadilan (in kracht van gewisjdezaak) yang berhasil dilaksanakan oleh Jaksa (<i>executable</i>)
3.	Perdata dan Tata Usaha Negara	Meningkatnya kepercayaan klien terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI	Porsentase kemenangan bidang DATUN Kejaksaan melalui jalur non litigasi
			Persentase kemenangan bidang DATUN Kejaksaan melalui jalur litigasi
4.	Intelijen	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	Persentase keberhasilan Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Pembinaan
			Persentase Keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Pidana Umum
			Persentase Keberhasilan Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Pidana Khusus
			Persentase Keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
			Keberhasilan Operasi Intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu untuk mendukung Pengawasan dalam mewujudkan tata kelola
			Persentase keberhasilan Operasi Intelijen penegakan hukum terhadap AGHT tertentu kepada Badan Diklat Kejaksaan RI.
			Persentase Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN
		Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah anggota masyarakat yang terjaring sebagai agen perubahan anti KKN
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap indikasi terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan (Pusat/Daerah), BUMN / BUMD, serta sektor swasta yang mendapat bantuan dana dari Pemerintah

Tabel 56 Perspektif Proses Internal

3. Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth*)

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pembinaan	Meningkatnya	Indeks Integritas

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
	dan Pengawasan	kedisiplinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal	aparatur Kejaksaan
			Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi dalam rencana kerja Kejaksaan tiap tahunnya
			Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan oleh bidang pengawasan secara tepat waktu
			Pencegahan KKN melalui dukungan APIP dalam pelaksanaan tugas bidang pembinaan terkait pengelolaan keuangan, SDM, keuangan dan Aset Kejaksaan
			Persentase Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara semua Aparatur Kejaksaan (LHKPN)
2.	Pembinaan dan Badan Diklat	Tersedianya SDM Berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase aparatur yang bekerja sesuai dengan jenis diklat yang pernah ditempuh baik diklat teknis fungsional maupun diklat manajemen kepemimpinan
			Persentase Jaksa yang lulus assesment menduduki jabatan struktural

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
			Persentase Tata Usaha yang lulus assesment untuk menduduki jabatan struktural
			Jumlah aparatur yang bergelar S-2 dan S-3
			Jumlah aparatur yang memiliki nilai TOEFL diatas 500
			Persentase aparatur yang memiliki keahlian berbicara di muka publik
			Persentase aparatur yang memiliki kemampuan pemanfaatan komputer dan teknologi informasi
			Persentase widyaiswara bergelar master / doktor yang dapat menerapkan metode pembelajaran sesuai jaminan mutu pendidikan
			Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa
			Jumlah Aparatur Teladan se Indonesia (tiap kehati/biro/direktorat masing-masing 2 org (1 jaksa dan 1 TU)
3	Pembinaan	Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persentase Implementasi hasil analisis beban kerja dan analisis Jabatan
			Persentase pola mutasi, promosi berbasis merit sistem

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
			Persentase Ielang Jabatan eselon III ke atas
4.	Pembinaan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Birokrasi Kejaksaan	Persentase Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan sesuai dengan Rencana Strategis dan Road Mapp Kejaksaan
			Laporan Hasil Audit BPK atas pengelolaan keuangan Kejaksaan
			Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan dari Kejaksaan
			Persentase terpenuhinya standar pelayanan prima pada setiap bidang berdasarkan penilaian Tim Ahli
			Persentase implementasi rekomendasi kebijakan pengelolaan aset berdasarkan hasil audit terhadap seluruh aset Kejaksaan
			Persentase Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan di setiap satuan kerja yang terbuka bagi Masyarakat
5.	Pembinaan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan	Persentase implementasi pemenuhan sarana dan prasarana berdasarkan hasil audit Kejaksaan

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
6.	Pembinaan	Modernisasi Manajemen Kejaksaan berbasis Teknologi Informatika	Persentase pembangunan database kepegawaian sebagai bahan pengambil kebijakan pimpinan terkait mutasi, promosi dan pengembangan kepegawaian.
			Persentase pembangunan database aset kejaksaan sebagai bahan kebijakan penentuan alokasi anggaran
			Persentase pembangunan paperless sistem untuk memudahkan pelaporan (<i>e-office</i>)
			Persentase pembangunan e- budgeting di Kejaksaan
			Persentase pembangunan e-monev untuk setiap satuan kerja kejaksaan

Tabel 57 Perspektif Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan

4. Perspektif Keuangan (Financial)

No	Bidang	Sasaran Strategis (Strategic Objective)	Indikator Keberhasilan
1.	Pembinaan	Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan	Persentase Ketersediaan anggaran untuk Operasional Kejaksaan
2.	Pembinaan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai Kejaksaan R.I	Meningkatnya tunjangan fungsional dan atau remunerasi pegawai

Tabel 58 Perspektif Keuangan

Atas target kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan R.I dalam lima tahun ke depan tahun 2015-2019 akan dikelompokkan dalam 5 (lima) Tema, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Peningkatan kualitas penegakan Hukum ini ditujukan bagi penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan di bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus, dengan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. mengutamakan ketersediaan SDM Jaksa yang profesional, melalui : perbaikan rekrutmen Jaksa, perbaikan pola mutasi dan promosi Jaksa berbasis merit sistem, menyiapkan SDM penyidik, penuntut umum serta Jaksa eksekutor dengan jumlah yang tepat dengan beban kerja yang terukur, membentuk Jaksa spesialis Penanganan Perkara tertentu, meningkatkan mutu SDM penyidik dan penuntut umum melalui serangkaian pendidikan dan latihan di dalam negeri serta perluasan kesempatan belajar ke luar negeri, melaksanakan pendidikan terpadu antar penegak hukum, menetapkan standar mutu dan kompetensi penyidik dan penuntut umum, melakukan penilaian kerja secara terukur kepada penyidik dan penuntut umum, meningkatkan kapasitas aparatur intelijen dalam pelaksanaan *surveillance* dan penyadapan, meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas sebagai tim supervisi, eksaminasi dan eksaminasi khusus, pemberian gaji dan tunjangan serta remunerasi yang layak demi peningkatan kesejahteraan bagi Jaksa ;
- b. Peningkatan kinerja penegakan hukum, melalui : menetapkan target kinerja bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum serta Jaksa selaku eksekutor, melaksanakan seluruh strategi dari aksi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, meningkatkan dana operasional penanganan perkara pidana umum (terutama tindak pidana penebangan liar, perikanan liar, penambangan liar dan Narkotika) dan perkara pidana khusus (tindak pidana korupsi dan pencucian uang), mengoptimalkan fungsi penyadapan dan *surveillance* dalam

mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, menyiapkan internal auditor bagi Kejaksaan, mengoptimalkan pemanfaatan *video conference* dalam ekspose perkara tindak pidana korupsi, membentuk Satgas Operasi Tangkap Tangan dalam Pemberantasan

- c. Tindak Pidana Korupsi, membentuk Satgas penanganan perkara perempuan dan anak, membentuk Satgas penanganan perkara penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Jaksa yang menangani perkara anak dan perempuan, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian, KPK, PPATK, BPK, BPKP, Komnas HAM dan Kerjasama Internasional;
- d. Mewujudkan pembenahan terhadap kualitas aturan internalsebagai pedoman bagi Jaksa dalam penegakan hukum, melalui: Pembenahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum, Penyusunan Pedoman Tuntutan bagi perkara Tindak Pidana Khusus, menyusun SOP perlindungan *Justice Collaborator*, menyusun SOP pelaksanaan sistem *diversi* dan *restoratif justice*
- e. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas penegakan hukum, melalui : Pembangunan Gedung Kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kendaraan dinas, menyediakan infrastruktur untuk pengamanan Jaksa, gedung kantor dan kendaraan operasional dalam melaksanakan tugas, Pembangunan Ruang Tahanan Khusus Anak dan Wanita, Pembangunan Ruang Pemeriksaan dalam rangka Penyidikan, Pembangunan ruang Jaksa Fungsional dan ruang konsultasi penanganan perkara, membangun sistem penanganan perkara berbasis Teknologi Informatika, menyediakan infrastruktur penunjang dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di muka persidangan (misalnya penyediaan alat rekam sidang, dan sebagainya), pembangunan ruang *diversi* dan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

Manajemen Teknologi Informatika untuk PPA yang terintegrasi baik secara nasional maupun internasional, membangun Sistem Integrasi Manajemen Pengacara Negara berbasis Teknologi Informatika ;

- d. Optimalisasi pencegahan kerugian negara melalui jalur pidana maupun perdata, melalui : meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mencegah kerugian negara melalui pemberian layanan pertimbangan hukum terhadap pengadaan barang dan jasa serta penyusunan kontrak pemerintah / BUMN, meningkatkan fungsi intelijen dalam monitoring proyek strategis Pemerintah dan monitoring Penerimaan Negara / Daerah;
- e. Peningkatan Kerjasama Nasional dan Internasional dalam rangka pelacakan aset, melalui : penandatanganan MoU atau MLA dalam rangka pelacakan aset, meningkatkan hubungan yang didasarkan atas hubungan baik antar negara (resiprositas) dalam rangka pelacakan aset, membentuk kantor perwakilan Kejaksaan di beberapa negara untuk optimalisasi perampasan aset.

3. Mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Kejaksaan yang Bersih dan bebas KKN, Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kejaksaan adalah :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui : membenahan terhadap laporan pengelolaan keuangan kejaksaan sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), membenahan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) Kejaksaan, mengoptimalkan pemanfaatan *e-monev*, menggunakan sistem *e-budgeting* dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan Kejaksaan, pembentukan LPSE (*e-procurement*) dan ULP di tiap kejaksaan Tinggi, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran
- b. Mewujudkan Integritas Aparatur Kejaksaan, melalui : terpenuhinya seluruh kewajiban LHKPN bagi Jaksa dan aparatur TU yang

memenuhi kualifikasi tertentu untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, peningkatan kerjasama antara Kejaksaan dengan KPK dalam rangka menjaga integritas aparatur Kejaksaan melalui penilaian Indeks Integritas KPK berdasarkan hasil survey terhadap aparatur Kejaksaan, meningkatnya pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi dalam perencanaan program dan kegiatan Kejaksaan dalam setiap tahunnya, peningkatan kinerja aparatur pengawasan dalam menyelesaikan setiap pengaduan yang masuk, meningkatnya pengawasan melekat dari pimpinan setiap satuan kerja, meningkatnya peran pengawasan dalam melakukan pencegahan terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan-pengelolaan SDM dan Aset Kejaksaan, operasionalisasi Sistem Pengendalian Internal di Kejaksaan, mewajibkan seluruh pejabat untuk melaksanakan pakta integritas dan pembangunan mekanisme kontrol pelaksanaan pakta integritas secara ketat, mengoperasionalkan secara intensif zona anti korupsi di setiap Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se Indonesia, pemantapan whistleblowing sistem, pemberlakuan sistem *reward and punishmet* secara efektif, melaksanakan diklat Budaya Anti Korupsi bagi Aparatur Kejaksaan

- c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, yaitu dengan mengoptimalkan operasionalisasi website, kotak pos, layanan penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan serta Pemantapan Reformasi Birokrasi

Adapun Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Kejaksaan dan memantapkan Reformasi Birokrasi yang telah berjalan adalah melalui :

- a. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan, yaitu melalui :
 - melakukan audit kelembagaan atas seluruh bidang kerja,
 - melakukan audit terhadap sarana dan prasarana Kejaksaan,
 - menyusun peta jalan (*road map*) Reformasi Birokrasi Kejaksaan berikut tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, penataan

jabatan struktural dan fungsional serta pelaksana administrasi di Kejaksaan, melakukan pengembangan kelembagaan berdasarkan hasil survey kepuasan aparatur kejaksaan dan masyarakat terhadap tata kelola kejaksaan.

- b. Pengembangan Sistem Ketatalaksanaan yang efektif dan efisien yaitu dengan : membangun *e-office* di Kejaksaan, optimalisasi pemanfaatan database kepegawaian, database aset kejaksaan, database pengawasan, database intelijen, database penanganan tindak pidana, dan penyusunan SOP terintegrasi berbasis Teknologi Informatika, *e-arsip*.
 - c. Pengembangan profesionalisme SDM Aparatur Kejaksaan melalui : melaksanakan pendidikan baik didalam (yaitu berupa diklat manajemen kepemimpinan, diklat teknis fungsional dan pendidikan /pelatihan lainnya yang bergelar ataupun non gelar) maupun di luar negeri, menentukan *role model* Kejaksaan, melaksanakan pemilihan para pegawai teladan se Indonesia, meningkatkan jumlah Jaksa dan Tata Usaha yang lulus dalam assesment untuk menduduki jabatan struktural, meningkatkan jumlah aparatur yang berkualifikasi S-2 dan S-3, meningkatkan kemampuan bahasa inggris aparatur Kejaksaan RI, meningkatkan kemampuan aparatur dalam pemanfaatan teknologi informatika, meningkatkan jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, mengirimkan widyaiswara Kejaksaan RI untuk mendapatkan pendidikan peningkatan kompetensi, pembenahan sistem rekrutmen CPNS secara transparan, pemanfaatan *Computer Assisted Test*, optimalisasi *assesment center*, menetapkan pola mutasi dan promosi berbasis *merit*, lelang jabatan bagi Pejabat Eselon III ke atas, pendidikan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender, peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Kejaksaan RI, meningkatkan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Kejaksaan:
- Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah:
- a. Penyempurnaan kebijakan, yaitu dengan menyempurnakan aturan tentang standar pelayanan minimal dan standar pelayanan prima Kejaksaan RI.

- b. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat, melalui: optimalisasi pemanfaatan meja informasi, pelayanan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, pembangunan jaringan masyarakat anti KKN, menyediakan Laporan Penanganan Perkara yang dapat diakses masyarakat setiap hari.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI yang dapat diakses masyarakat.
- d. Penanganan pengaduan masyarakat, yaitu melalui : mengoptimalkan operasionalisasi *website*, kotak pos, layanan penerimaan pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan RI.
- e. Penerapan standar pelayanan minimal, yaitu melalui : optimalisasi fungsi pembinaan dalam mendukung tercapainya standar pelayanan minimal di tiap bidang.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2015-2019. Saat ini Kejaksaan RI membutuhkan pembentukan kerangka regulasi agar tercipta proses bisnis yang jelas dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. Oleh karena itu pengelolaan kerangka regulasi sejak proses perencanaan kebijakan dan juga perencanaan regulasinya akan meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi yang tertib sehingga memungkinkan setiap tindakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan

- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan Perundang-Undangan.

Sejalan dengan RPJMN tahap II, tahun 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kerangka regulasi ini dibuat berdasarkan kajian, penelitian dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan RI, maka Kejaksaan RI sangat perlu sekali melakukan perubahan maupun membentuk regulasi baru untuk mendukung tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan RI dalam lima tahun ke depan, terhadap beberapa hal, yaitu:

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada;
- b. Kondisi Kejaksaan RI yang masih membutuhkan pengaturan terhadap beberapa hal yang belum diatur;
- c. Peraturan Perundang-Undangan yang memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi.
- d. Peraturan Jaksa Agung untuk persoalan teknis dan kebijakan internal lembaga dan ;
- e. Peraturan Jaksa Agung Muda untuk kebijakan teknis internal lembaga.

Beberapa peraturan yang perlu diselaraskan yaitu antara lain :

1. Revisi Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004 yang perlu penyesuaian mengikuti perkembangan hukum dan perkembangan organisasi.
2. Melakukan perubahan terhadap peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Undang-Undang Kejaksaan yang baru tersebut baik itu Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden.
3. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Rekrutmen Pegawai Kejaksaan yang Transparan, Kridibel, Akuntabel, dan Merit Sistem.
4. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Promosi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI yang transparan, kompetitif dan

- berbasis kompetensi dengan melihat prestasi kerja, reward dan punishment.
5. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang di dalamnya mengatur tentang SOP (Standar Operasional Prosedur), ini berkaitan dengan terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana bagi aparat penegak hukum.
 6. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Tindak Pidana Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar.
 7. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pelacakan Aset bagi Pusat Pemulihan Aset.
 8. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Lelang Terhadap Barang Rampasan yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan dan perkara telah berkekuatan hukum tetap.
 9. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penyadapan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
 10. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara HAM dan HAM Berat.
 11. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
 12. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kejaksaan R.I.
 13. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 14. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum.
 15. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Tuntutan Penanganan Perkara Tindak Pidana.
 16. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Peraturan Jaksa Agung tentang Laporan Pengaduan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
 17. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
 18. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Litigasi dan Non litigasi).
 19. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Peraturan Jaksa Agung tentang Bank Data Intelijen.

20. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Monitoring Center Intelijen.
21. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Jaksa Spesialis.
22. Menyusun Peraturan Jaksa Agung tentang Revisi Peraturan Jaksa Agung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Disamping pendanaan dan regulasi, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan kerangka kelembagaan pemerintah yang efektif dan akuntabel sebagai pelaksana dari program pembangunan yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur. Organisasi mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi mencakup aturan main dan/atau tata hubungan kerja inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia aparatur negara mencakup para pejabat negara dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut.

Aspek sumber daya manusia aparatur di dalam isu kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude).

Penguatan kerangka kelembagaan pemerintah dimaksud untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program-program pembangunan dengan efektif dan efisien.

Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan dalam kerangka kelembagaan, tentunya tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan serta dilaksanakan oleh segenap aparatur Kejaksaan yang ada dalam struktur organisasi Kejaksaan secara hirarkis.

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara yuridis, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian

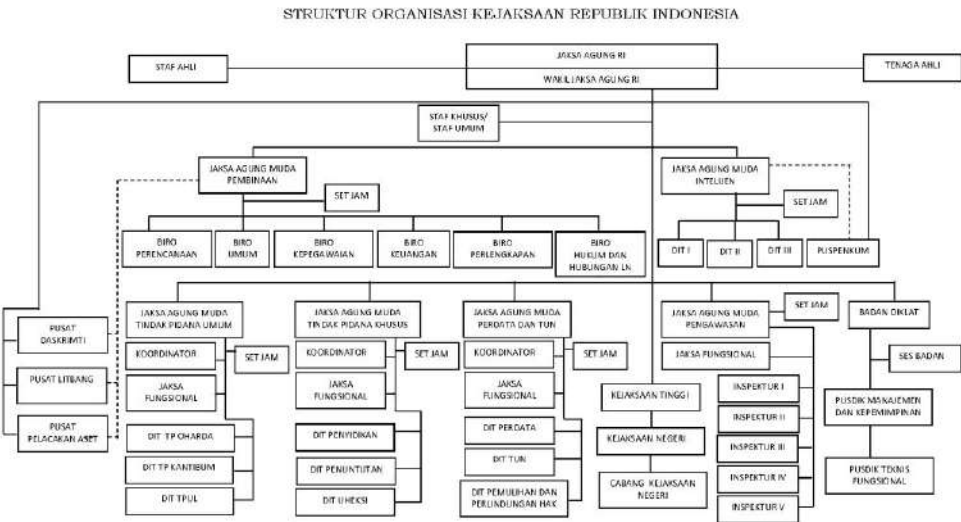
ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/J.A/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/J.A/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda dan seorang Badan yaitu : Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pengawasan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Disamping para Jaksa Agung Muda, juga terdapat Staf Ahli dan Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang-bidang tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khusus Jaksa Agung yang karena sifatnya memerlukan penanganan secara tertentu dan langsung, diangkat Staf Umum dan Staf Khusus Jaksa Agung yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung serta secara administrasi berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Untuk menunjang kegiatan di lingkungan Kejaksaan, dibentuk beberapa Pusat yang dipimpin oleh satu Kepala, yaitu Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal, dan Kepala Pusat Pemulihan Aset serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan. Untuk pelaksanaan tugasnya secara administrasi Kepala Pusat Data dan Statistik Kriminal, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Kepala Pusat Pemulihan Aset berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Sedangkan Kepala Pusat Penerangan Hukum berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan membawahkan sebuah sekretariat dan/atau beberapa biro dan/atau beberapa Direktorat dan/atau beberapa Inspektur dan/atau beberapa Kepala Pusat. Sekretariat dan Biro membawahkan beberapa Bagian dan setiap Bagian dapat membawahkan beberapa Subbagian. Direktorat membawahkan beberapa Subdirektorat dan setiap Subdirektorat dapat membawahkan beberapa Kasi. Inspektur membawahkan beberapa Inspektur Pembantu dan setiap Inspektur Pembantu dan setiap Inspektur Pembantu membawahkan Pemeriksa. Kepala Pusat membawahkan beberapa Bidang dan setiap Bidang membawahkan beberapa Subbidang.



Khusus Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, masing-masing membawahkan beberapa Koordinator dan setiap Koordinator dapat dibantu oleh beberapa tenaga fungsional.

Untuk Kejaksaan di daerah, terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang kedudukan dan wilayah hukumnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Kejaksaan Tinggi membawahkan Wakil Kejaksaan dan beberapa Asisten. Asisten di Kejaksaan Tinggi membawahkan beberapa Kasi dan Kasubag. Kepala Kejaksaan Negeri membawahkan beberapa Kasi dan Kasubag.

Jumlah satuan Kejaksaan seluruhnya sampai dengan tahun 2014 sebanyak 517 satuan kerja, yang terdiri dari 1 Kejaksaan Agung, 1 Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat), 31 Kejaksaan Tinggi, 408 Kejaksaan Negeri, 74 Cabang Kejaksaan Negeri dan 2 Atase Teknis Kejaksaan RI.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam mendukung tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, masih perlu adanya penguatan lembaga berupa pembentukan 3 Kejaksaan Tinggi di daerah Provinsi yang belum terbentuk yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sulawesi Barat, dan peningkatan dari Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri sebanyak 4 Cabang Kejaksaan Negeri. Pegabungan beberapa Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Negeri yang satu dengan Kejaksaan Negeri yang lain, yang kinerjanya tidak optimal seperti Kejaksaan Purwokerto dengan Kejaksaan Negeri Banyumas dijadikan satu

menjadi satu Kejaksaan Negeri saja, Cabang Kejaksaan Negeri Semarang dengan Kejaksaan Negeri Semarang dijadikan satu menjadi Kejaksaan Negeri Semarang saja, dan beberapa Cabang Kejaksaan Negeri serta Kejaksaan Negeri lainnya, penggabungan ini bertujuan untuk menghemat anggaran Kejaksaan RI tetapi tidak mengurangi kinerja dari Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri yang digabung. Sebelum dilakukan penggabungan/merger perlu di kaji dan diteliti terlebih dahulu perlu atau tidak dilakukan penggabungan/merger tersebut.

Selain menambah atau menggabung lembaga Kejaksaan, perlu juga adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas guna menunjang tugas, fungsi dan wewenangnya.

Disamping Kejaksaan R.I akan menambah atau menggabung lembaga Kejaksaan, Kejaksaan R.I akan menghidupkan kembali eselon IV yang berada di bidang teknis Kejaksaan Agung dan eselon V di bidang teknis yang berada di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi guna menunjang tugas pokok, fungsi dan wewenang yang sebelumnya dihapus, dengan penghapusan eselon IV dan eselon V ternyata menghambat tugas-tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang teknis penanganan perkara. Selain hal tersebut diatas Kejaksaan juga akan menambah Direktorat baru yaitu Direktorat atau eselon II yang menangani masalah HAM Berat di Bidang Tindak Pidana Khusus.

B A B IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 merupakan dokumen RENSTRA Kejaksaan R.I yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2015-2019.

Penyusunan RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 dilakukan dengan berpedoman pada sektor kunci (bidang) dan isu strategis yang dipetakan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan R.I, maka RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 berada pada bidang polhukhankam dan disusun sejalan dengan isu strategis RPJMN Tahun 2015-2019 yang diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; (c) Pemberantasan Tindak Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar; (d) Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika; dan Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 disusun untuk menjadi pedoman bagi Kejaksaan R.I dalam menyelenggarakan kewenangan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh konstitusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dan pedoman bagi Pejabat Eselon I dalam memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Kejaksaan R.I, agar kinerja pelaksanaan tugas menjadi terukur. RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 juga dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Kejaksaan RI setiap tahunnya.

Target-target pencapaian RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan untuk dicapai dari setiap indikator kinerja. Diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak agar target tersebut dapat dicapai.

Agar pelaksanaan kegiatan selalu pada jalur yang benar, maka pelaksanaan RENSTRA Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019 dimonitor dan dievaluasi secara triwulan, tahunan dengan laporan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

JAKSA AGUNG REPUBLIKINDONESIA,

H.M. PRASETYO

4.1. TARGET KINERJA

LIRIK/TP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K/L			SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN 1	KELUARAN K/L 1	INDIKATOR KELUARAN K/L 1						JAKSA AGREG
			Organisasi Kejaksaan Yang Profesional Dan Handal	- Indeks Persepsi Masyarakat	- Peningkatan Produktifitas pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM Kejaksaan berbasis IT	- Jumlah angkatan yang mengikuti pendidikan pelatihan	39	47	55	63	71	
					- Teknologi informasi yang terintegrasi	- Persentase (%) mutu program (SLE/follow-up) dengan nilai lebih minimal 85	80	80	90	90	90	
					- Layanan prima dan manajemen kinerja organisasi	- Persentase (%) sistem informasi yang terintegrasi	70	70	80	80	80	
					- Jumlah layanan berbasis e-government	- Jumlah layanan berbasis e-government	12	12	12	12	12	
			Optimalisasi Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Penanganan Perkara Kejaksaan	- Persentase (%) Kinerja Lembaga Penegak Hukum	- Penyediaan penugasan perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana khusus dan perkara pidana dan tata usaha negara	- Persentase (%) target Penanganan perkara	90	90	95	95	95	
					- Peningkatan sistem pengawasan mutlak, terpadu, cepat, tepat dan menyeluruh	- Persentase (%) penyelesaian laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	85	85	90	90	90	
					- Pelacakan Asas dan hukum tindak pidana	- Persentase (%) hasil pelacakan aset dan barang tindak pidana	60	60	60	70	70	
					- Penggunaan Pemulihan Asas yang efektif dan akuntabel terkait tindak pidana	- Persentase (%) target pemulihan aset	70	70	70	75	75	
			Meningkatkan Masyarakat Sadar Hukum Dan Anti Korupsi	- Persentase (%) Masyarakat Sadar Hukum	Pelaksanaan informasi dan penyuluhan hukum	Persentase (%) mutu pelayanan	80	80	85	85	85	
ES 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM 1	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1						

LIRIK/TP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	006.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan protokol kejaksaan	- Persentase ketercapaian standar pelayanan prima berdasarkan penilaian Tim ANK	- Norma dan peraturan serta kebijakan hukum pengesahan MIA	- Jumlah rancangan norma dan peraturan	0	0	0	0	0	JAKSA AGREG BUKLA PEMBINAAN II
						- Laporan kerja sama hukum	1	1	1	1	1	
			KEGIATAN 1	SASARAN KEGIATAN 1	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 1	KELUARAN KEGIATAN ES 2						
	1000	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama Hukum	Tindakannya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan pembahasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah									KABO RUTIM TARI HUBUNGAN LAR REJES
ES 2				Jumlah Kegiatan Kerja Sama Hukum Luar Negeri dan Ekstradisi/MIA	Kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MIA rangka penahanan dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri	Laporan kerja sama hukum	1	1	1	1	1	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				- Jumlah Penelaahan dari Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan	- Rencana Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Penelaahan	- Jumlah rancangan norma dan peraturan	2	2	2	2	2	2
				- Operasionalisasi Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	- Operasionalisasi Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	- Bulan Layanan	12	12	12	12	12	
				- Pengelolaan Perputakaan Kejaksaan Agung RI	- Pengelolaan Perputakaan Kejaksaan Agung RI	- Bulan Layanan	12	12	12	12	12	
				- Layanan Perkantoran	- Layanan Perkantoran	- Bulan Layanan	12	12	12	12	12	
						INDIKATOR KELUARAN 1.1						
					- Penelitian dan Pengembangan Hukum Kejaksaan RI	- Jumlah laporan penelitian dan pengembangan	18	18	18	18	18	
				INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 2.	KELUARAN KEGIATAN 2.	INDIKATOR KELUARAN 2.1						
	1089	Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Penelitian, Pengujian, Pengembangan, Korporasi, Kelembutan dan Kegiatan lain-lain lainnya yang Berkaitan Dengan Tugas dan Wewenang Serta Fungsi Kejaksaan Berbasis Sistem Perencanaan dan Perundang-Undangan yang Lintas Sektor Oleh Jaksa Agung									KAPUSLITB AGO

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				- Kegiatan Penelitian, Pengujian, Pengembangan, Korporasi, Kelembutan dan Kegiatan lain-lain lainnya	- Penelitian, pengujian, pengembangan, korporasi, kelembutan dan kegiatan lain-lain lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan	- Jumlah laporan penelitian dan pengembangan	18	18	18	18	18	
						INDIKATOR KELUARAN 1.1						
					- Penelitian dan Pengembangan Organisasi	- dokumen perencanaan dan evaluasi						
				INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 2.	KELUARAN KEGIATAN 2.	INDIKATOR KELUARAN 2.1						
	1083	Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian	Terlaksananya Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan Anggaran, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kejaksaan Serta Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja dan Penyelenggaraan Data, Informasi dan Pembangunan Diseluruh sistem kerja Kejaksaan									KAROCARA
				- Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terkait penyempurnaan organisasi dan tata kerja	- Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Satuan Kerja Baru	- Peraturan	1	1	1	1	1	1
				- Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kejaksaan RI	- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kejaksaan RI	- Dokumen	1	1	1	1	1	1
				- Laporan Pemantauan dan Penilaian Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja	- Laporan Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja	- Laporan	1	1	1	1	1	1

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Laporan Hasil Pengelolaan Data yang terkait dengan Penyusunan Rencana dan Program Kerja, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana	- Laporan Hasil Pengelolaan Data yang terkait dengan Penyusunan Rencana dan Program Kerja, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana	Pelaporan	1	1	1	1	1	1
					KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1						
					- Laporan Bukti dan perkantoran	- Dalam Layanan	12	12	12	12	12	
				INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 2	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2						
	1085	Pelayanan Kelembagaan Kejaksaan RI, Pimpinan, Keresnahan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai	Penyiapan Ruminan Kelembagaan Teknik di Bidang Keresnahan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai	- Pelayanan Keresnahan, Keamanan, Protokol, Bina Kesejahteraan Pegawai, dan Pimpinan	- Pelayanan Keresnahan, Keamanan, Protokol, Bina Kesejahteraan Pegawai, dan Pimpinan	Dalam Layanan	12	12	12	12	12	KARO UMUM
				- Layanan Perkantoran	- Layanan Perkantoran	Dalam Layanan	12	12	12	12	12	
	1084	Pembinaan dan Pengelolaan Perlembagaan RI	Perluasan Fasilitas Perlembagaan dan Kekayaan Milik Negara yang menjadi Tanggung Jawab Kejaksaan	- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pegawai Kejaksaan RI	- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pegawai Kejaksaan RI	Dalam Layanan	12	12	12	12	12	KARO PERLENGKAPAN
				- Layanan Perkantoran	- Layanan Perkantoran	Dalam Layanan	12	12	12	12	12	
				- Operasional ULP dan LPSE	- Operasional ULP dan LPSE	Dalam Layanan	12	12	12	12	12	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1000	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lemmba Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan, Kejaksaan dan Cakupan	- Pelaksanaan Koordinasi Dengan Satuan Sistem Kerja Dalam Rangka Penyediaan Ruminan Rencana dan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan di Seluruh Indonesia									SEKRETARIAT S. JAKSA AGUNG BINA PEMBINAAN II
			- Jumlah pelayanan operasional perkantoran, keperluan pokok perkantoran, pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan (aset negara yang dimiliki Kejaksaan), pembayaran tanggapan daya dan jasa listrik, telephone dan air, dan kebutuhan lain guna menunjang operasional perkantoran									KETUA KEJAKSAAN TINGGI
			Jumlah Pelayanan Keresnahan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan	Pelayanan Keresnahan di bidang Jaksa Agung Muda Pembinaan	- Dalam Layanan	12	12	12	12	12	12	SEKRETARIAT S. JAKSA AGUNG BINA PEMBINAAN II
			Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi termasuk Gaji dan Tunjangan di Kejaksaan, Kejaksaan dan Cakupan	Layanan Perkantoran	- Dalam Layanan	12	12	12	12	12	12	KETUA KEJAKSAAN TINGGI
				KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1							
				Aktifitas Pengelolaan Keuangan	- Persentase optimalisasi penganggaran		80	80	90	90	90	
					- Pemenuhan PDD P yang optimal		95	95	95	95	95	

[illegible]

LOKUS/TP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	BUDGET ALIHBIAYA						UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Pengelolaan Data Statistik Kriminal (Sistem Informasi Penanganan Perkara dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi)	Sistem Informasi manajemen data perkara yang diupayakan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk E-PTT perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal)	- Sistem informasi		1	1	1	1	1	
			SASARAN PROGRAM 4	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 4	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1							
			- Menampung Pengaduan SDM berakhlak sesuai kebutuhan	- Peningkatan implementasi hasil penelitian bebas biaya dan gratis jabatan	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	Laporan Pengelolaan Kepegawaian	12	12	12	12	12		
				- peningkatan pola nalar, proses berakhlak merit system									
				- Peningkatan belajar jabatan awalan III ke kelas									
		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2							
	1081	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Keagungan, Keagungan, Keagungan dan Keagungan	Meningkatkan Kualitas Pembinaan Kepegawaian Melalui Keagungan, Keagungan, Keagungan dan Keagungan	Laporan manajemen Kepegawaian dan pembinaan pegawai	Laporan manajemen Kepegawaian dan pembinaan pegawai	Laporan	12	12	12	12	12	KARU KEPEGAWAIAN	
			SASARAN PROGRAM 4	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 4	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1							
			Meningkatkan kemampuan terhadap bidang teknis terkait optimalisasi penanganan perkara	Peningkatan (p) aset yang diupayakan	Peningkatan Pemeliharaan aset yang diupayakan dan optimalisasi terkait masalah perkara	Peningkatan (p) aset yang diupayakan	70	70	70	75	75		
		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2							

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5276	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait perkara	Tindakannya Tindakan Penyelamatan dan Pemulihan Aset yang dilakukan dengan upaya penyelesaian Tindakan Kejahatan dalam hal Harta Benda Bepada korban dan atau Hagan secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Rejalsatan	- Jumlah Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Rejalsatan	Laporan	1	1	1	1	1	KEPALA PPA

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					- Pelayanan Ketertamsabatan dan Simklatas serta Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran pada Pusat Pemulihan Aset	Evaluasi Layanan	12	12	12	12	12	
ES 1		PROGRAM:	SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1:	KELUARAN PROGRAM ES 1:	INDIKATOR KELUARAN ES 1:						
	006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksatan RI	Meningkatnya kinerja aparatur Kejaksatan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional serta sarana perlengkapan bangunan	Sarana dan prasarana yang memadai	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	40	40	45	50	50	JAKSA AGATIBO MUDA PEMERINTAH II
ES 2		KEGIATAN:	SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN:	KELUARAN KEGIATAN ES 2:	INDIKATOR KELUARAN ES 2:						
	1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RI	Meningkatnya kinerja aparatur Kejaksatan di seluruh Indonesia dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksatan di daerah, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan taksonom serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah	Kendaraan Bermotor	- unit	80	80	80	80	80	SARANA UTAMA / SARANA PERLENGKAPAN / KEJAKSAAN
					Peningkat Pengolahan Data dan Forensik	- unit	2703	2703	2703	2703	2703	
					Pendataan dan Fasilitas Perkantoran	- unit	9678	9678	9678	9678	9678	
					Gedung/Tangunan	- m2	77352	77352	77352	77352	77352	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ES 1	005.01.03	Program Pengawasan dan Pelaksanaan Administrasi Aparatur Kejaksaan RI	SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1:	KELUARAN PROGRAM ES 1:	INDIKATOR KELUARAN ES 1:						JAKSA AGREG BERGAWAS AH
			Meningkatkan kedisiplinan, integritas dan ketepatan Aparatur Kejaksaan atas Aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal	Budaya integritas Aparatur Kejaksaan Penerapan pengajaran dan kasus yang dituntut kea oleh bidang pengawasan secara tepat waktu	Audit internal dan laporan pengaduan Pemeriksaan (tu) audit internal terhadap kinerja dan kepatuhan	- Jumlah laporan pengaduan yang ditangani - Pemeriksaan (tu) audit internal terhadap kinerja dan kepatuhan	1174	1174	1174	1174	1174	
ES 2		KEGIATAN:	SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN:	KELUARAN KEGIATAN ES 2:	INDIKATOR KELUARAN ES 2:						
	1092	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I Peningkatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I Peningkatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan Terhadap Penyelenggaraan Wewenang pada Wilayah I	Peningkatan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan atas pelaksanaan tugas dan wewenang di wilayah I	- Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	INSPEKTUR 1

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1093	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II Peningkatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II Peningkatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan Terhadap Penyelenggaraan Wewenang pada Wilayah II	Peningkatan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan atas pelaksanaan tugas dan wewenang di wilayah II	- Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	INSPEKTUR II
	1094	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III Peningkatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III Peningkatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan Terhadap Penyelenggaraan Wewenang pada Wilayah III	Peningkatan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan atas pelaksanaan tugas dan wewenang di wilayah III	- Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	INSPEKTUR III
	1095	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV Peningkatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV Peningkatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan Terhadap Penyelenggaraan Wewenang pada Wilayah IV	Peningkatan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan atas pelaksanaan tugas dan wewenang di wilayah IV	- Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	INSPEKTUR

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			www.kepala.kemakhsa	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Ditolak/dikurangi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah IV	Pengaduan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan atas pelaksanaan tugas dan wewenang di wilayah IV	Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	IV
	1096	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembongkaran Semua Rusak Kejaksan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan Oleh Jaksa Agung wilayah V	Terdakannya kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembongkaran Semua Rusak Kejaksan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan Oleh Jaksa Agung wilayah V									INSPEKTUR V
				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Ditolak/dikurangi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah V	Pengaduan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan atas pelaksanaan tugas dan wewenang di wilayah V	Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksan di Daerah Blok di Kejati, Kejari dan Cahjari dan jajaran Pengawasan di Daerah	Terdakannya kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembongkaran Semua Rusak Kejaksan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan Oleh Jaksa Agung di daerah									
				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Ditolak/dikurangi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang, Tugas, Tugas Rutin, Pelanggaran Disiplin dan Pengawasan Perilaku Oleh Aparatur Kejaksan di Daerah	Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang di Daerah	Laporan Pengaduan	824	824	824	824	824	KEPILA KEMAKSAA N TINGGI
				Pelaksanaan Inspeksi di Kejati, Kejari dan Cahjari	Pelaksanaan Inspeksi	Laporan inspeksi satker	379	379	379	379	379	
	1098	dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan	Terdakannya kegiatan pelayanan sekretariat di bidang Pengawasan									
				Jumlah Kegiatan di Bidang Sekretariat di Lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pengawasan Dalam Pelaksanaan dan Melakukakan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tindak lanjut Laporan	Pelaporan sekretariat bidang pengawasan	Dalam layman	12	12	12	12	12	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUTA PENGAWAS AN
ES 1		PROGRAM :	SASARAN PROGRAM :	INDIKATOR SASARAN PROGRAM :	KELUARAN PROGRAM ES :	INDIKATOR KELUARAN ES :						

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	005.01.05	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	- Peningkatan SDM Kejaksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pang. perresh di tingkat	Persentase aparatur yang telah mengikuti dengan jenis diklat yang perresh di tingkat	Diklat manajemen kepemimpinan dan teknis fungsional	Jumlah angkatan diklat yang diselenggarakan	39	47	55	63	71	KERJA BAKAR DIKLAT
ES 2		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KELUARAN PROGRAM ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2						
	5006	Pemeliharaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Peningkatan Berprestasi Program Kerja, Sarana dan Prasarana, Anggaran, pengendalian dan pengawasan, serta Pengelolaan Data, Laporan, Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Jumlah Angkatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Kejaksaan	- Angkatan	38	32	36	40	44	KAPUS PERHUKUSAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan yang Diselenggarakan	- Angkatan						
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penyelidikan Kasus Intelektual Yang Diselenggarakan	- Angkatan						
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Diselenggarakan	- Angkatan						
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Diselenggarakan	- Angkatan						
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Pidana Tata Usaha Negara Yang Diselenggarakan	- Angkatan						
	5007	Pemeliharaan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	Manajemen organisasi dan kualitas Sumber Daya Manusia Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan									KAPUS PERHUKUSAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			pelatihan teknis fungsional	Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan	Jumlah Angkatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	- Angkatan	14	15	16	17	18	MENTORING DAN KEPERHIMPINAN
	5008	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan	Peningkatan pengelolaan urusan sarana, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset/nasabah dan verifikasi, serta pengendalian, penyusunan dan dokumentasi									
			Peningkatan Sarana dan Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor									
			Peningkatan pengelolaan urusan sarana, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset/nasabah dan verifikasi, serta pengendalian, penyusunan dan dokumentasi	Layanan Perantara	Dukungan Layanan		12	12	12	12	12	SEKRETARIAT KETARA BAKAR DIKLAT
			Kendaraan bermotor	Kendaraan Bermotor	- unit		18	18	18	18	18	
			Pengelolaan Fasilitas Data dan Komunikasi	Pengelolaan Fasilitas Data dan Komunikasi	- unit							
			Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	- unit							
			Gedung/Tanggungan	Gedung/Tanggungan	- M2							
ES 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1						
	005.01.06	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Pengawasan/ Penindakan										

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	Hukum dan Hukum POLIKESGIBOD Hukum dan Hukum	Meningkatkan dukungan intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian	1. Persentase keberhasilan operasi intelijen	Pengelompokan, Pengalokasian, Pengamanan, dan Pengawasan intelijen	Jumlah laporan intelijen						JAKSA AGUNG BINA INTELIJEN
				2. Persentase keberhasilan operasi intelijen	Pengelompokan, Pengalokasian, Pengamanan, dan Pengawasan intelijen	Persentase (%) hasil pelacakan aset dan barisan tidak pidana						
				3. Persentase keberhasilan operasi intelijen	Pengelompokan, Pengalokasian, Pengamanan, dan Pengawasan intelijen	Persentase (%) hasil pelacakan aset dan barisan tidak pidana						
				4. Persentase keberhasilan operasi intelijen	Pengelompokan, Pengalokasian, Pengamanan, dan Pengawasan intelijen	Persentase (%) hasil pelacakan aset dan barisan tidak pidana						
DS 2		REGISTRASI	SASARAN REGISTRASI	INDIKATOR SASARAN REGISTRASI	KELUARAN REGISTRASI	INDIKATOR KELUARAN DS 2						

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	1009	Pelaksanaan kegiatan Penyelamatan Korban Negeri dan Penyelamatan Tidak Pidana	Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan penyelamatan kegiatan Penyelamatan Korban Negeri dan Penyelamatan Tidak Pidana	1. Jumlah kegiatan penyelamatan korban negara dan penyelamatan tidak pidana	Laporan Hasil Kegiatan Penyelamatan Korban Negeri dan Penyelamatan Tidak Pidana	- LER	50	50	50	50	50	DIREKTUR 1
				2. Jumlah laporan hasil operasi intelijen bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	- Laporan	80	80	80	80	80	
				3. Jumlah laporan hasil operasi intelijen bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	- Laporan	80	80	80	80	80	
				4. Jumlah laporan hasil operasi intelijen bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	- Laporan	80	80	80	80	80	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1100	Pelaksanaan Kegiatan Samudra dan Perikanan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan administrasi intelijen, peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen, pengelolaan informasi di lingkungan kejaksaan	Laporan Hasil Kegiatan dalam rangka pengamanan informasi intelijen	Laporan Hasil Kegiatan produksi dan analisis terdapat pelaksanaan intelijen	- LHK	100	100	100	100	100	DIREKTUR III
				Operasional Monitoring Center	Operasional Monitoring Center	- Eulas layman	12	12	12	12	12	
				Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Monitoring Siganal	Operasional Monitoring signal	- Laporan	85	85	85	85	85	
				Tactical Passive	Tactical Passive	- Eulas layman	12	12	12	12	12	
	1101	Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Intelijen penegakan hukum, Penegakan dan Pengawasan untuk mendukung kebijakan hukum dan keadilan, baik preventif maupun reaktif mengenai masalah ideologi, politik, media massa, budaya, etnik, orang asing	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan, keamanan dan ketertahanan umum	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan, keamanan dan ketertahanan umum	- LHK	50	50	50	50	50	DIREKTUR II
				Jumlah Laporan Kegiatan pengawasan aliran Kepercayaan	Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Agung	- Laporan	1	1	1	1	1	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1102	Peningkatan Penyelidikan / Pengawasan / Pengawasan di Kejati, Kejari dan Cahjari	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelidikan / pengawasan / pengamanan / pengamanan di Kejati, Kejari dan Cahjari	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan / Pengawasan / Pengawasan di Kejati, Kejari dan Cahjari	Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengawasan / pengamanan kasus intelijen di Kejaksaan Tinggi	- LHK	1304	1304	1304	1304	1304	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
				Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan / Pengawasan / Pengawasan di Kejati, Kejari dan Cahjari	Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengawasan / pengamanan kasus intelijen di Kejaksaan Tinggi	- LHK						
				Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi	- Laporan	90	90	90	90	90	
				Laporan Hasil Kegiatan pelaksanaan aset terkait tindak pidana	Laporan Hasil Pelaksanaan Aset di Kejati dan Kejari	- Laporan	1439	1439	1439	1439	1439	
				Pencapaian/Pemangkapan Buron Tindak Pidana (DPO)	Pencapaian/Pemangkapan Buron Tindak Pidana/DPO	- Kegiatan	105	105	105	105	105	
	1104	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Intelijen penegakan hukum di Bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Keamanan, Pertahanan, Komando dan Ketertahanan Umum	Pelaksanaan Kegiatan di bidang Koordinasi dan Pengawasan di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pengawasan di lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen	- Eulas Layman	12	12	12	12	12	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN
			SASARAN PROGRAM 1	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1	KELUARAN PROGRAM 1	INDIKATOR KELUARAN 1						
			SASARAN PROGRAM 2	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 2	KELUARAN PROGRAM 2	INDIKATOR KELUARAN 2						

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	- Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga	- Pelayanan informasi dan penyuluhan hukum	- Persentase (%) pada pelayanan						
ES 2		KEGIATAN:	SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN:	KELUARAN KEGIATAN ES 2:	INDIKATOR KELUARAN ES 2:						
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan penyuluhan / penerangan hukum dan hubungan masyarakat	Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka masyarakat yang sadar hukum dalam upaya penegakan secara preventif tindak pidana. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pura Gatheng Absesifikasi Penyelenggaraan perkara di seluruh satuan kerja daerah.	Penerangan Hukum pada Kelembaan Agung Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kelembaan Tinggi Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kelembaan Keres/Cabang Kelembaan Negeri Kelompok Masyarakat yang diberi Penyuluhan Hukum Media/Sarana Penyuluhan dan Penyuluhan Informasi Hukum Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari Pelaksanaan Pura Gatheng pada Satuan Kerja Kelembaan di Daerah	- Lembaga - Lembaga - Lembaga - Kelompok Masyarakat - Jarak - Laporan - Laporan	512	512	512	512	512	KAPUSPER KUM / KASATI

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ES 1		PROGRAM:	SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1:	KELUARAN PROGRAM ES 1:	INDIKATOR KELUARAN ES 1:						
	005.01.07	Program, Penanganan, dan Penyelidikan Perkara Pidana Umum	Meningkatnya penanganan perkara pidana secara berkeadilan, cepat, tepat dan berkeadilan	Persentase selisih kasus perkara pidana yang berkeadilan Jumlah pengembalian perkara melalui jalur pidana Persentase kapabilitas masyarakat atas penanganan perkara yang dilakukan Kejaksaan	Pengelolaan Perkara Pidana Umum Jumlah penyelesaian perkara	Jumlah penyelesaian penanganan perkara						JAKSA AGUM MUDA TINDAK PIHAK UMUM
ES 2		KEGIATAN:	SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN:	KELUARAN KEGIATAN ES 2:	INDIKATOR KELUARAN ES 2:						
	1105	Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	Meningkatnya Penyelidikan Perkara Pidana Umum secara Cepat, Tepat dan Akurabel	Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Talap Pura Penanganan Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Talap Penanganan Jumlah Pengembalian Upaya Hukum, eksekusi dan Gresi yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	Perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda yang diselesaikan di Kejaksaan Agung RI Perkara Perkara	Perkara	43	43	43	43	43	DIREKTOR CHAMBA

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1106	Penanganan Perkara Tidak Pidana terhadap Komunitas Negara dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan akurat	Jumlah perkara tidak pidana Komunitas Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pn Penuntutan	Perkara Tidak Pidana Keamanan Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Agung RI	- Perkara	38	38	38	38	38	DIREKTOR KANTORUM
				Jumlah perkara tidak pidana Komunitas Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan			38	38	38	38	38	
				Jumlah Penggunaan Upaya Hukum, Mediasi dan Gresi yang diberikan kepada perkara Tidak Pidana Terhadap Komunitas Negara dan Ketertiban Umum			38	38	38	38	38	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1107	Penanganan Perkara Tidak Pidana Umum Lainnya	Meningkatnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan akurat									DIREKTOR TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA
				Jumlah penanganan perkara tidak pidana Umum Lainnya termasuk penanganan perkara kolusi/korupsi di tingkat penyidikan lanjutan	Perkara Tidak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan di Kejaksaan Agung RI	- Perkara	570	570	570	570	570	
				Jumlah perkara tidak pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Pn Penuntutan								
				Jumlah perkara tidak pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan								
				Jumlah Penggunaan Upaya Hukum, Mediasi dan Gresi yang diberikan kepada perkara Tidak Pidana Terhadap Tindak Pidana Umum Lainnya								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1106	Peningkatan Perilaku Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya penanganannya perkara pidana umum secara tepat dan akurat									KEPILA KEJAKSAAN TINGGI
				Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di (daerah) Kota, Negeri dan Cabang satu kota dengan pengalihan	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	- Perkara	113831	113831	113831	113831	113831	
					Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri satu kota dengan Pengalihan Negeri	- Perkara						
				Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di (daerah) Kota, Negeri dan Cabang yang tidak satu kota dengan pengalihan	Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tidak satu kota dengan Pengalihan Negeri	- Perkara	13591	13591	13591	13591	13591	
				Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi	Penganganan Perkara Tindak Pidana Umum Khusus	- Perkara	186	186	186	186	186	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1109	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lembari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Pelaksanaan Koordinasi Dengan Satuan-Satuan Kerja Dalam Rangka Penyusunan Rencana dan Program Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penganganan Perkara Tindak Pidana Umum.									SEKRETARI S JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
				Jumlah Kegiatan di Bidang Koordinasi dan Dukungan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Serta Perantara yang Berdampak Ekonomis, Peningkatan dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Koordinasi dan Dukungan di Bidang Koordinasi dan Dukungan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	- Perkara	12	12	12	12	12	
ISI 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KELUARAN PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN PROGRAM						
	906.01.08	Program Peningkatan dan Penyelidikan Perilaku Pidana Umum, Penyelidikan dan yang Berisi dan Perilaku Tindak Pidana Korupsi										

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Peningkatan pengawasan perkara pidana dan pelanggaran HAM berat secara berkala, tepat, cepat dan berkeadilan.	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan in loco	Penyelesaian perkara Tindak Pidana Khusus	Jumlah penyelesaian pelanggaran perkara						JAKSA AGUNG BUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
				Jumlah penyelesaian korupsi, keuangan negara melalui jalur pidana								
				Persentase kapresensi masyarakat atau pelanggaran hak-hak yang dilakukan Kejaksaan								
ES 2		KERAGATAN	SASARAN KERAGATAN	INDIKATOR SASARAN KERAGATAN	KELUARAN KERAGATAN 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2						
	1310	Peningkatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai Cagar, Tepat dan Akuntabel									DIREKTUR PENYIDIKAN II
				Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi kategori A yang diselesaikan	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	- Perkara	40	40	40	40	40	
				Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi kategori B yang diselesaikan	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan dan Penyerahan di Kelasifikasi Agung (di apituang)	- Perkara	55	55	55	55	55	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Jumlah Penyelidikan Perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan	Perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap penyelidikan	- Perkara	2	2	2	2	2	2
				Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan	Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	- Perkara	3	3	3	3	3	
	1311	Peningkatan Pemantauan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan pelanggaran HAM berat sesuai Cagar, Tepat dan Akuntabel									DIREKTUR PENUNTUTAN II
				Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	- Perkara	80	80	80	80	80	
				Jumlah Perkara Tindak Pidana khusus lainnya yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	- Perkara	1	1	1	1	1	
				Jumlah Perkara pelanggaran HAM berat yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	- Perkara	2	2	2	2	2	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1113	Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Ekaminasi (Pidana Korupsi)	Meningkatnya Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Gresi dan Pelaksanaan Eksekusi dan ekaminasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku									DIREKTUR UPAYA HUKUM, EKSEKUSI DAN EKAMINASI
			Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Gresi dan Pelaksanaan Eksekusi dan Ekaminasi Kategori A yang diberikan	Pengendalian penggunaan upaya hukum, gresi dan pelaksanaan eksekusi dan ekaminasi yang diberikan (Kategori A)	Perkasa	50	50	50	50	50		
			Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Gresi dan Pelaksanaan Eksekusi dan Ekaminasi Kategori B yang diberikan	Pengendalian penggunaan upaya hukum, gresi dan pelaksanaan eksekusi dan ekaminasi yang diberikan (Kategori B)	Perkasa							
	1114	Peningkatan Perikara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejasi dan Cahjayati	Meningkatnya Penyelesaian Perikara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akurat yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah									
			Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	Perkasa							

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perikara tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	Perkasa						
					Pengendalian penggunaan upaya hukum, pelaksanaan eksekusi dan ekaminasi untuk Perikara Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi	Perkasa						
					Kasus Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Perkasa						
					Perikara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	Perkasa						
					Perikara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	Perkasa						
					Perikara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Barat	Perkasa						

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Tengah	Perkara						
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Timur	Perkara						
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Aceh	Perkara						
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Utara	Perkara						
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Barat	Perkara						

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Riau	Perkara						
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jambi	Perkara						
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Lampung	Perkara						
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Barat	Perkara						
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Tengah	Perkara						

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Selatan	Perkara	1439	1439	1439	1439	1439	KETERANGAN KEJAKSAAN H TIRGGI
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Timur	Perkara						
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Utara	Perkara						
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Tengah	Perkara						
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Tenggara	Perkara						

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Maluku	Perkara						
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Barat	Perkara						
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Timur	Perkara						
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Papua	Perkara						
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Maluku Utara	Perkara						

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Periksa Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Gorontalo	Periksa						
					Periksa Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kepulauan Riau	- Periksa						
					Periksa Tindak pidana khusus yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	- Periksa						
					Pengendalian penggunaan upaya hukum, gawat, pelaksanaan eksekusi dan eksekusi yang diberikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	- Periksa						
					Periksa tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Tinggi (di apktang)	- Periksa						

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Periksa tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Negeri, cabang Kejaksaan Negeri (di apktang)	Periksa						
					Pengendalian penggunaan upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi dan eksekusi untuk perkara pidana khusus yang diberikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (di apktang)	Periksa						
				Jumlah Perkara Tindak Pidana khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Negeri dan Cabang	Periksa tindak pidana khusus yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	- Periksa	217	217	217	217	217	
	1115	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Pelaksanaan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Rangka Penyiapan, Rumusan, Rencana dan Program Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Perkara Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Berat.									SEKRETARIAT B. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
				Jumlah Pelayanan Sekretariat di Bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Pelayanan Sekretariat Bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	- Periksa	12	12	12	12	12	
ES 1		PROGRAM:	SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1:	KELUARAN PROGRAM ES 1:	INDIKATOR KELUARAN ES 1:						

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	905.D.09	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perikara Perdata dan Tata Usaha Negara	- Meningkatkan kepercayaan Riset Kejaksaan terhadap pelayanan tidak perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan	Persentase kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan layanan yang dilakukan Kejaksaan	Pengelolaan Perikara Perdata dan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian penanganan perikara						JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN DATA USKHA NEGARA
				Persentase kemenangan dalam DITEN/Kejaksaan melalui jalur litigasi dan non litigasi								
				Jumlah penyelesaian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata								
ES 2		KERJATAN	SASARAN KERJATAN	INDIKATOR SASARAN KERJATAN	KELUARAN KERJATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2						
	1116	Peningkatan Pemulihan dan Perimbangan HAK	Peningkatan Kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Pemulihan dan Perimbangan Hak yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung									DIREKTUR PPH
				Jumlah perkara pemulihan dan perimbangan hak yang diselesaikan di Kejaksaan Agung	Perkara pemulihan dan perimbangan hak yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	- Perkara	67	160	73	16	70	
				Jumlah perkara pemulihan dan perimbangan hak yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	Perkara pemulihan dan perimbangan hak yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung Non Litigasi	- Perkara						
	1117	Peningkatan dan Penyelesaian Perikara Perdata	Peningkatan Kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Perdata yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung									DIREKTUR PERDATA

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1116	Peningkatan Pemulihan dan Perimbangan Perikara Tata Usaha Negara	Peningkatan Kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung	Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan pada Litigasi dan Non Litigasi	Perkara perdata yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	- Perkara	95	110	120	120	120	DIREKTUR TUN
				Jumlah perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan	Perkara tata usaha negara yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	- Perkara	40	40	40	40	40	
	1119	Peningkatan dan Penyelesaian Perikara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabang	Peningkatan Kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri									KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
				Persentase upaya Penanganan Perikara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di Daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabang	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Litigasi)	- Perkara	976	976	976	976	976	
				Persentase upaya Penanganan Perikara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di Daerah baik di Kejati, Kejari maupun Cabang	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Non Litigasi)	- Perkara	1038	1038	1038	1038	1038	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARUPT KINERJA					UNIT
							2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Operasional dan Pelayanan Hukum	Operasional dan Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	- Bukan Layanan	12	12	12	12	12	
	1120	Dukungan Manajerial dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Pelaksanaan Kechinasan Dengan Semua Sistem Kerja Dalam Rangka Penyiapan Timnasas Rencanan dan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Terhadap Aparatur Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi									SEKRETARI S JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
				Jumlah Kegiatan di Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Berkoordinasi dan Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kegiatan pelayanan kesekretariatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	- Bukan Layanan	12	12	12	12	12	

4.2. KERANGKA PENDANAAN

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
K/L			SASARAN K/L:	INDIKATOR SASARAN K/L:	KELUARAN K/L:	INDIKATOR KELUARAN K/L:					
			Organisasi Kejaksaan Yang Profesional Dan Handal	Indeks Persepsi Masyarakat	- Peningkatan Pendidikan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM Kejaksaan berbasis IT	- Jumlah angkatan yang mengikuti pendidikan pelatihan	65.808	65.898	65.998	65.898	65.898
					- Peningkatan mutu program daklat assessment dengan nilai valid minimal D						
					- Teknologi informasi yang terintegrasi	- Persentase (%) sistem informasi yang terintegrasi	35.348	35.348	35.348	35.348	35.348
			Optimisasi Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Penanganan Perkara Kejaksaan	Kinerja Lembaga Penegak Hukum	- Layanan prima dan manajemen kinerja organisasi	- Jumlah layanan berbasis e-government	3274.453	3278.082	3278.082	3278.082	3278.082
					- Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana khusus dan perkara perdata dan tata usaha negara	- Persentase (%) target Penanganan perkara	1196.016	1298.826	1298.826	1298.826	1298.826
					- Peningkatan sistem pengawasan internal, terpadu, cepat, tepat dan menyeluruh	- Persentase (%) penyelesaian laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	15.203	15.203	15.203	15.203	15.203
					- Pelaksanaan Aset dan batasan tindak pidana	- Persentase (%) hasil pelaksanaan aset dan batasan tindak pidana	49.107	52.634	52.634	52.634	52.634
					- Penanganan Pemulihan Aset yang efektif dan akuntabel terkait tindak pidana	- Persentase (%) target pemulihan aset	7.407	11.407	11.407	11.407	11.407
					- Pelayanan informasi dan penyuluhan hukum	- Persentase (%) suatu pelayanan	91.743	91.978	91.978	91.978	91.978
			Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Dan Anti Korupsi	- Persentase (%) Masyarakat Sadar Hukum							

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
ES 1		PROGRAM:	SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KELUARAN PROGRAM ES 1:	INDIKATOR KELUARAN ES 1:					
			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Monev/akadikya kualitas penyelenggaraan Direktorat Kejaksaan	- Persentase ketepatan standar pelayanan prima berdasarkan penilaian Tim Afil	- Jumlah manajemen norma dan peraturan	3218.753	3226.880	3226.880	3226.880	3226.880
					- Norma dan peraturan serta kebijakan hukum pengaturan MIA	- Laporan kerja sama hukum	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
							8.098	8.098	8.098	8.098	8.098
			KEGIATAN:	SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR KELUARAN ES 2:					
		1090	Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang Undangan dan Kerja Sama Hukum	Terkoordinasi dan pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelitian dan penyusunan perumusan peraturan perundang undangan dan pemberian bantuan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah			9.560	9.560	9.560	9.560	9.560
ES 2				-Jumlah Kegiatan Kerja Sama Hukum Antar Badan dan Eksternal/MIA	- Kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MIA rangka penindakan dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang dalam banyutan diluar negeri	- Laporan kerja sama hukum	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
				- Jumlah Penelitian dan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan	- Rencana Peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan	- Jumlah rancangan norma dan peraturan	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
				- Operasional Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	- Operasional Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	- Bulun Layanan	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273
				- Pengelolaan Perputakaan Kejaksaan Agung RI	- Pengelolaan Perputakaan Kejaksaan Agung RI	- Bulun Layanan	0.314	0.314	0.314	0.314	0.314
				- Layanan Perkantoran	- Layanan Perkantoran	- Bulun Layanan	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687
					KELUARAN PROGRAM ES 1.	INDIKATOR KELUARAN ES 1.					
					- Penelitian dan Pengembangan Hukum Kejaksaan RI	- Jumlah laporan penelitian dan pengembangan	2.283	3.500	3.500	3.500	3.500
				INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 2.	KELUARAN KEGIATAN ES 2.	INDIKATOR KELUARAN ES 2.					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
	1062	Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Kerjasama Kolaborasi dan Kegiatan Haliah Lainnya yang Berkaitan Dengan Tugas dan Wewenang Serta Fungsi Kejaksaan Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan dan Kebijakan yang ditetapkan Oleh Jaksa Agung				2.788	3.500	3.500	3.500	3.500
				- Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Kerjasama Kolaborasi dan Kegiatan Haliah Lainnya	- Penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama kolaborasi dan kegiatan haliah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan		2.788	3.500	3.500	3.500	3.500
					KELUARAN PROGRAM ES 1.	INDIKATOR KELUARAN ES 1.					
					- Perencanaan dan Pengembangan Organisasi	- dokumen perencanaan dan evaluasi	5.629	5.821	5.821	5.821	5.821
				INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 2.	KELUARAN KEGIATAN ES 2.	INDIKATOR KELUARAN ES 2.					
	1063	Perencanaan, Pengembangan, Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian	Terlaksananya Kegiatan Dalam Perencanaan, Perencanaan Anggaran, Pengembangan, Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kejaksaan Serta Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja dan Penyelenggaraan Inovatifitas dan Pembangunan Diseluruh satuan kerja Kejaksaan				5.629	5.821	5.821	5.821	5.821

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN B	SASARAN/PROGRAM/A KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI Anggaran (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7					
				- Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan organisasi dan tata kerja	- Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Badan Kerja Baru	- Peraturan	1.154	1.259	1.259	1.259	1.259
				- Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan RI	- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan R.I.	- Dokumen	3.326	3.401	3.401	3.401	3.401
				- Laporan Pemantauan dan evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja	- Laporan Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja	- Laporan	0.802	0.802	0.802	0.802	0.802
				- Laporan Hasil Pengkajian Data yang terkait dengan Penyusunan Rencana dan Program Kerja, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksananya	- Laporan Hasil Pengkajian Data yang terkait dengan Penyusunan Rencana dan Program Kerja, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksananya	- Laporan	0.357	0.359	0.359	0.359	0.359
				<u>KELUARAN PROGRAM ES 1</u>	<u>INDIKATOR KELUARAN ES 1</u>						
				- Laporan Profilasi dan perkembangan	- Dalam Layanan		2738.235	2738.235	2738.235	2738.235	2738.235
				<u>INDIKATOR SASARAN/ KEGIATAN 2</u>	<u>KELUARAN KEGIATAN ES 2</u>						
	1085	Pelayanan Kelembagaan Kelembagaan Teknis di Bidang Ketertahanan Umum dan Peningkatan Keramahan, Keamanan, Keselamatan Dalam dan Luar Kelembagaan Berupa Pembinaan, Penguatan dan Pengembangan Teknis	Pengembangan Penguatan Kelembagaan Teknis di Bidang Ketertahanan Umum dan Peningkatan Keramahan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai				62.762	62.762	62.762	62.762	62.762
				Pelayanan Kelembagaan, Komunikasi, Protokol, Bina Kesejahteraan Pegawai, dan Peningkatan	Pelayanan Kelembagaan, Komunikasi, Protokol, Bina Kesejahteraan Pegawai, dan Peningkatan	Bukan Layanan	3.342	3.342	3.342	3.342	3.342

LINTAS	KODE	PROGRAM/KEGIATAN II	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7					
				- Layanan Perkantoran	- Layanan Perkantoran	- Buktai Layanan	59.420	59.420	59.420	59.420	59.420
							25.990	25.990	25.990	25.990	25.990
				- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pegawai Kejaksaan RI	- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Pegawai Kejaksaan RI	- Buktai Layanan	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
				- Layanan Perkantoran	- Layanan Perkantoran	- Buktai Layanan	20.490	20.490	20.490	20.490	20.490
				- Operasional ULP dan LPE	- Operasional ULP dan LPE	- Buktai Layanan	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480
	1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaks Agung Muda Pembinaan di lingkungan, lokal, regional dan cabang	- Pelaksanaan Keaktifan Dengan Semesta Sesuai Kerja Dalam Rangka Penyiapan Rumusan Rencana dan Program Kerja, Monitoring dan Pelaksana Pelaksanaan dan Registrasi Pembinaan di Seluruh Indonesia				2649.483	2649.483	2649.483	2649.483	2649.483
			- Jumlah pelayanan operasional perkantoran, pengadaan, pokok perkantoran, pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan (aset negara yang dimiliki Kejaksaan), pembayaran langganan daya dan jasa listrik, telepon dan air, dan kebutuhan lain guna menunjang operasional perkantoran								
				Jumlah Pelayanan Sekretariat di Lingkungan Jaks Agung Muda Pembinaan	Pelayanan Sekretariat di bidang Jaks Agung Muda Pembinaan	- Buktai Layanan	0.856	0.856	0.856	0.856	0.856

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
				Operasional Penyelidikan Rantai dan Pelaksanaan Direktorat terasasik Gaji dan Tunjangan di Kejari, Kejari, dan Cahari	Layanan Perkantoran	- Diken Layanan	2648.627	2648.627	2648.627	2648.627	2648.627
					KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1					
					Administrasi Pengelolaan Keuangan	- Persentase optimalisasi pengajuan anggaran	391.937	391.937	391.937	391.937	391.937
						- Persentase PERIF yang optimal					
				INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
	1052	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Anggaran Bukan Pajak Kejaksaan RI	Terlaksananya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan PERIF		Layanan Perkantoran	- Diken Layanan	389.204	391.937	391.937	391.937	391.937
					Layanan Perkantoran	- Diken Layanan	376.943	376.943	376.943	376.943	376.943
					Laporan Pengelolaan Keuangan	- Laporan	9.911	10.819	10.819	10.819	10.819
					Laporan Pengelolaan Perencanaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan	- Laporan	2.330	4.175	4.175	4.175	4.175
			SASARAN PROGRAM 2	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1					
			- Terselenggaranya Rejokoran yang modern berbasis Teknologi Informatika	Persentase pembangunan database	- Teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase (%) sistem informasi yang terintegrasi	35.348	35.348	35.348	35.348	35.348
		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2					
	1053	Pengujian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Terselenggaranya Basis Data yang Dapat Menyajikan Informasi Data Perkara Secara Akurat, Lengkap dan Ringkas Meningkatkan Perakara Secara Cepat dan Akutabel Serta Dapat Diakses Masyarakat				35.348	35.348	35.348	35.348	35.348

LINDOKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN II	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	35.348	35.348	35.348	35.348	35.348
			SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KELUARAN PROGRAM ES 1:	INDIKATOR KELUARAY ES 1:					
			- Meningkatkan Pengeluaran SEM berkualitas sesuai kebutuhan	- Persentase pengeluaran hasil analisis beban kerja dan quality indicator - persentase pola mutasi, promosi berbasis merit sistem - Persentase belang jabatan eselon II ke atas	Pendataan dan Pengelolaan Kepegawaian	Laporan Pengelolaan Kepegawaian	30.572	30.572	30.572	30.572	30.572
		KEGIATAN:	SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN:	KELUARAN KEGIATAN ES 2:	INDIKATOR KELUARAY ES 2:					
1081	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kabupaten, Kota, Kota dan Kabupaten	Meningkatkan Kualitas Pembinaan Kepegawaian Melalui Rekruitmen Pegawai, Jenjang Karier dan Mutasi Pegawai					30.572	30.572	30.572	30.572	30.572
			SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KELUARAN PROGRAM ES 1:	INDIKATOR KELUARAY ES 1:					
			Meningkatkan dukungan terhadap bidang terkait terkait optimalisasi penanganan perkara	Persentase (%) Aset yang dipulihkan	Pemangatan Pemulihan Aset yang efektif dan akuntabel terkait tindak pidana	Persentase (%) Aset yang dipulihkan	1.407	11.407	11.407	11.407	11.407
		KEGIATAN:	SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN:	KELUARAN KEGIATAN ES 2:	INDIKATOR KELUARAY ES 2:					

LINDOKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN II	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
	5270	Pemangatan dan Penyediaan Pemulihan Aset yang terkait perkara	Terlaksananya Tindakan Penyediaan dan Pemulihan Aset yang dilakukan dengan Upaya Penyelidikan Tindakan Kejahatan tidak baik II atau Benda kepada Korban dan atau Negara secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel				7.407	11.407	11.407	11.407	11.407
				Pemangatan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan	- Jumlah Laporan Pemangatan Pemulihan Aset yang terkait dengan Hasil Kejahatan	- Laporan	7.144	10.377	10.377	10.377	10.377
					- Pelayanan Ketertumbuhan dan Birkelasi serta Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran pada Pusat Pemulihan Aset	- Badan Layanan	0.263	1.030	1.030	1.030	1.030
ES 1		PROGRAM:	SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1:	KELUARAN PROGRAM ES 1:	INDIKATOR KELUARAY ES 1:					
	006.01.01	Program Peningkatan Satuan dan Penerimaan Aparatur Kejaksaan RI	Meningkatkan Kinerja aparatur Kejaksaan dengan cara meningkatkan dan pemerataan yang memadai	Tersekolanya sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional serta sarana perlengkapan bangunan	Sarana dan prasarana yang memadai	- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	355.035	488.308	488.308	488.308	488.308
ES 2		KEGIATAN:	SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN:	KELUARAN KEGIATAN ES 2:	INDIKATOR KELUARAY ES 2:					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	1091	Pembangunan/Perbaikan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	Memangkas biaya aparaturnya Kejaksaan di seluruh Indonesia dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna terlancarnya pelaksanaan tugas penegakan hukum				355.035	488.308	488.308	488.308	488.308
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparaturnya Kejaksaan di daerah, Koneksitas Operasional radio-4, kendaraan taksi dan sarana pendukung gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah	Kendaraan Bermotor	- unit		74.121	96.970	96.970	96.970	96.970
				Penghubung Pengalihan Data dan Komunikasi	- unit		24.204	24.204	24.204	24.204	24.204
				Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	- unit		46.499	43.034	43.034	43.034	43.034
				Gedung/Bangunan	- m2		210.261	324.100	324.100	324.100	324.100
ES 1		PROGRAM :	SASARAN PROGRAM 1 :	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1 :	KELUARAN PROGRAM ES 1 :	INDIKATOR KELUARAN ES 1 :					
	006.01.0	Program Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI					23.438	23.438	23.438	23.438	23.438
		Memangkas biaya kedisiplinan, integritas dan kepatuhan Aparatur Kejaksaan atau Aparatur yang berlaku baik internal maupun eksternal	Indeks integritas Aparatur Kejaksaan	Audit internal dan laporan pengabdian	- jumlah laporan pengabdian yang ditangani		15.203	15.203	15.203	15.203	15.203
			Pemeriksaan perantara dan kasus yang dituntaskan oleh bidang pengawasan secara tepat waktu		- Pemeriksaan dan audit internal terhadap kinerja dan keuangan		8.235	8.235	8.235	8.235	8.235

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
ES 2		KEGIATAN :	SASARAN KEGIATAN :	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN :	KELUARAN KEGIATAN ES 2 :	INDIKATOR KELUARAN ES 2 :					
	1092	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Serta Tugas Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung wilayah I	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Direspon Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah I	Penanganan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan direspon atau pelaksanaan tugas dan wewenang di wilayah I	Laporan Pengaduan	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693
							0.693	0.693	0.693	0.693	0.693
	1093	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Serta Tugas Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung wilayah II	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Direspon Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah II	Penanganan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan direspon atau pelaksanaan tugas dan wewenang di wilayah II	Laporan Pengaduan	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693
							0.693	0.693	0.693	0.693	0.693

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	1094	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Secara Utuh Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan Oleh Jaksa Agung wilayah III			- Laporan Pengawasan	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693
				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Disediakan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah III	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan disediakan atas pelaksanaan tupoksi dan wewenang di wilayah III	- Laporan Pengaduan	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693
	1095	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Secara Utuh Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan Oleh Jaksa Agung wilayah IV				0.693	0.693	0.693	0.693	0.693
				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Disediakan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah IV	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan disediakan atas pelaksanaan tupoksi dan wewenang di wilayah IV	- Laporan Pengaduan	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	1096	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah V	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Secara Utuh Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan Oleh Jaksa Agung wilayah V				0.693	0.693	0.693	0.693	0.693
				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Disediakan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah V	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan disediakan atas pelaksanaan tupoksi dan wewenang di wilayah V	- Laporan Pengaduan	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693
	1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Daerah Baik di Kejati, Kejari dan Calpuri dan Jajaran Pengawasan di Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Secara Utuh Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan Oleh Jaksa Agung di daerah				11.738	11.738	11.738	11.738	11.738
				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Disediakan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang, Tugas, Tugas Rutin, Pelayanan Disiplin dan Pengawasan Pokoks Oleh Aparatur Kejaksaan di Daerah	Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan disediakan terhadap penyalahgunaan wewenang di Daerah	- Laporan Pengaduan	7.564	7.564	7.564	7.564	7.564
				- Pelaksanaan Inspeksi di Kejati, Kejari dan Calpuri	Pelaksanaan inspeksi	- Laporan inspeksi satuan	4.174	4.174	4.174	4.174	4.174

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Juknas Agung Muda Pengawasan	Terlaksananya Kegiatan pelayanan kesekretariatan di bidang Pengawasan	Jumlah Kegiatan di Bidang kesekretariatan di lingkungan Juknas Agung Muda Tidak Pengawasan Dalam Berkeseluruhan dan Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tidak lanjut laporan	Pelayanan kesekretariatan bidang pengawasan	- Dalam layanan	8.235	8.235	8.235	8.235	8.235
							8.235	8.235	8.235	8.235	8.235

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
ES 1		PROGRAM :	SASARAN PROGRAM 1 :	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1 :	KELUARAN PROGRAM ES 1 :	INDIKATOR KELUARAN ES 1 :					
	006.01.02	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	- Berselenggara SEM Kejaksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas	Persentase aparatur yang bekerja sesuai dengan jenis dilatih yang pernah ditinjau hasil	Dilatih manajemen kepemimpinan dan teknik fungsional	Jumlah angketan dilatih yang diselenggarakan	130.031	130.031	130.031	130.031	130.031
ES 2		KEGIATAN :	SASARAN KEGIATAN :	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN :	KELUARAN KEGIATAN ES 2 :	INDIKATOR KELUARAN ES 2 :	130.031	130.031	130.031	130.031	130.031
	5005	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Terlaksananya Rencana Program Kerja, Strategi dan Prioritas, Anggaran pengeluaran dan kerjasama, serta Pengelolaan Data, Laporan, Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah angketan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Jumlah Angketan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Kejaksaan	- Angketan	54.661	54.661	54.661	54.661	54.661
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Juknas yang diselenggarakan	- Angketan					
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penyelidikan Kasus Intelijen Yang diselenggarakan	- Angketan					
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tidak Pidana Khusus Yang diselenggarakan	- Angketan					
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tidak Pidana Umum Yang diselenggarakan	- Angketan					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pemangku Perencanaan Tata Usaha Daerah Yang Diselenggarakan	Angkatan					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN II	SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)					
							2015	2016	2017	2018	2019	
	5007	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	Meningkatnya wawasan dan kualitas Sumber Daya Manusia Eksekutif RI dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan	Jumlah Angkatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	Angkatan	11.237	11.237	11.237	11.237	11.237	
	5008	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Eksekutif	Terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, persuratan dan dokumentasi		Layanan Perkantoran	- Badan Layanan	64.133	64.133	64.133	64.133	64.133	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana, Peralatan dan Peralatan Gedung Kantor									
			Terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, persuratan dan dokumentasi		Kendaraan bermotor	Kendaraan Bermotor	- unit	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
					Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi	Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi	- unit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
					Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	- unit	2.534	2.534	2.534	2.534	2.534

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN	INDIKATOR KEUANGAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ES 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM 1	Indikator Sasaran Program 1	Gedung/Bangunan	Nilai	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	006.01.0	Program Penyelidikan/Pengembangan/Perencanaan Pemecahan Hukum di Bidang INTELEKTUAL HUKUM dan HAKSARA					149.426	153.186	153.186	153.186	153.186
			Meningkatnya dukungan intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan	Persentase keberhasilan operasi intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu dan dukungan intelijen kepada bidang Pidana Umum	Pengelolaan Penyelidikan, Pengembangan, dan Pengungkapan Intelijen	Jumlah laporan intelijen	45.534	48.697	48.697	48.697	48.697
				Persentase keberhasilan operasi intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu dan dukungan intelijen kepada bidang Pidana Umum		Persentase (%) hasil pelaksanaan aset dan bantuan tidak pidana	43.971	44.766	44.766	44.766	44.766
				Persentase keberhasilan operasi intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu dan dukungan intelijen kepada bidang Pidana dan Tata Usaha Negara							
				Persentase keberhasilan operasi intelijen Penegakan Hukum terhadap AGHT tertentu serta dukungan intelijen untuk mendukung Pengamanan dalam penanganan isu terkait kejahatan yang bersifat dan lintas KKV							

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN	INDIKATOR KEUANGAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ES 2		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Indikator Sasaran Kegiatan	KEUANGAN KEGIATAN	Indikator KEUANGAN KEGIATAN					
	1099	Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keunggulan Regional dan Pengembangan Tindak Pidana	Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Intelijen Yustisial Penyelidikan, Pengembangan dan Pengungkapan untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari proses penanganan kasus perantara maupun represif mengenai masalah investasi, produksi, distribusi keuangan				4.928	5.323	5.323	5.323	5.323
				Jumlah kegiatan intelijen di bidang penyelamatan keuangan negara dan pengembangan tindak pidana	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	LHK	1.004	2.323	2.323	2.323	2.323
				Laporan hasil kegiatan penanganan aset terkait tindak pidana	Pidanan Aset Terkait Tindak Pidana	- Laporan	2.006	2.004	2.004	2.004	2.004
				Jumlah laporan hasil operasi intelijen bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, keuangan dan pembangunan	- Laporan	1.858	0.996	0.996	0.996	0.996

LINDOKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	1100	Pelaksanaan Kegiatan Studi dan Produksi Intelijen	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan administrasi intelijen, peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen pengkaderan hulu di lingkungan Kejaksaan	Laporan Hasil Kegiatan dalam rangka pengumpulan informasi intelijen	Laporan Hasil Kegiatan produksi dan sarana terhadap pelaksanaan intelijen	- LHK	5.218	4.979	4.979	4.979	4.979
				Operasional Monitoring Center	Operasional Monitoring Center	- Dalam layanan	2.038	2.028	2.028	2.028	2.028
				Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Monitoring Signal	Operasional Monitoring signal	- Laporan	2.010	0.920	0.920	0.920	0.920
				Tactical Passive	Tactical Passive	- Dalam layanan	1.058	1.929	1.929	1.929	1.929
							0.112	0.102	0.102	0.102	0.102
1	1101	Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Intelijen pengkaderan hulu dan penyidikan, Pengamanan dan Pengawasan untuk membina kebijakan hulu dan keadilan baik preventif maupun reaktif mengenai masalah ideologi, politik, masalah sosial, hukum, ekonomi, orang asing				1.158	1.139	1.139	1.139	1.139

LINDOKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1				Laporan Hasil Kegiatan Intelijen bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan, keamanan dan ketertahanan umum	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan, keamanan dan ketertahanan umum	- LHK	1.048	1.030	1.030	1.030	1.030
				Jumlah Laporan Kegiatan pengawasan aliran Kepercayaan	Pengawasan aliran Kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Agung	- Laporan	0.110	0.109	0.109	0.109	0.109
							69.915	73.446	73.446	73.446	73.446
1	1102	Pengamanan / Penyidikan / Pengamanan / Pengawasan di Kejari, Kejari dan Caljari	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan penyidikan / pengamanan / pengawasan di Kejari, Kejari dan Caljari	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan / Pengamanan / Pengawasan di Kejari, Kejari dan Caljari	Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/pengawasan kasus intelijen di Kejaksaan Tinggi	- LHK	22.924	22.925	22.925	22.925	22.925
					Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/pengawasan kasus intelijen di Kejaksaan Besar/ Cabang Kejaksaan Besar	- LHK					
				Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi	- Laporan	2.178	2.179	2.179	2.179	2.179
				Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tidak pidana	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejari dan Caljari	- Laporan	41.965	42.762	42.762	42.762	42.762

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7					
				Penerapan/Pengalopsian Duren Tidak Panas (DTP)	Penerapan/Pengalopsian Duren Tidak Panas/DTP	Kegiatan	2.848	5.580	5.580	5.580	5.580
	1104	Dukungan Manajemen Teknis (selanjutnya Jaksa Agung Muda Intelijen)	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kegiatan Intelijen pengkajian hukum di Bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Keamanan, Pertahanan, Keamanaan dan Ketertiban Umum.	Pelaksanaan kegiatan di Bidang Kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Intelijen Sesuai Peraturan yang Berlaku	Pelayanan Kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Intelijen	- Badan Layanan	8.576	8.576	8.576	8.576	8.576
			SASARAN PROGRAM 2:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 2:	KELUARAN PROGRAM ES 1:	INDIKATOR KELUARAN ES 1:					
			- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Jumlah laporan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran	Pelayanan informasi dan penyuluhan hukum	Persentase (%) nilai pelayanan	59.601	59.725	59.725	59.725	59.725
ES 2		KEGIATAN:	SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN:	KELUARAN KEGIATAN ES 2:	INDIKATOR KELUARAN ES 2:					
	1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan / penerangan hukum dan lingkungan masyarakat	Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencapaian aman...	Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung	- Lembaga	15.941	14.312	14.312	14.312	14.312

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7					
				prosedur tindak pidana	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Regeri/Cabang Kejaksaan Regeri	- Lembaga					
					Kelompok Masyarakat yang diberi Penyuluhan Hukum	- Kelompok Masyarakat					
					Media/Sarana Penyuluhan dan Penyuluhan Informasi Hukum	- Jaring					
				Laporan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN	Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Rejati dan Rejati	Laporan	43.553	43.508	43.508	43.508	43.508
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pers Gathering Alumni alumnus	Pelaksanaan Pers Gathering pada Satuan Kerja Kejaksaan di Daerah	- Laporan	0.107	1.905	1.905	1.905	1.905
ES 1		PROGRAM:	SASARAN PROGRAM 1:	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1:	KELUARAN PROGRAM ES 1:	INDIKATOR KELUARAN ES 1:					
	006.01.0	Program Penanaman dan Penguasaan Perilaku Polarisasi Umum					486.228	548.217	548.217	548.217	548.217
			Terselenggaranya penanaman perilaku politik secara berkeadilan, cepat, tepat dan berkesinambungan	Persentase terbitnya perilaku politik berdasarkan putusan pengadilan in litigasi	Pemeliharaan Perilaku Politik Umum	Jumlah penyelesaian penanganan perkara	486.228	548.217	548.217	548.217	548.217
				Jumlah pengembangan kegiatan keamanan negara melalui jalur pidana							
				Persentase kegiatan pemasyarakatan dan penerangan hukum yang dilakukan Kejaksaan							
ES 2		KEGIATAN:	SASARAN KEGIATAN:	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN:	KELUARAN KEGIATAN ES 2:	INDIKATOR KELUARAN ES 2:					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
	1105	Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Umum secara Cepat, Tepat dan Akuntabel				0.718	6.550	6.550	6.550	6.550
				Jumlah perkara tindak pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	Perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda yang diselesaikan di Kejaksaan Agung RI	- Perkara	0.129	3.032	3.032	3.032	3.032
				Jumlah perkara tindak pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan			0.556	3.566	3.566	3.566	3.566
				Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, eksekusi dan Ganti yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda			0.033	0.032	0.032	0.032	0.032
	1106	Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan akuntabel				0.628	0.714	0.714	0.714	0.714
				Jumlah perkara tindak pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	Perkara Tindak Pidana Keamanan Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Agung RI	- Perkara	0.104	0.114	0.114	0.114	0.114
				Jumlah perkara tindak pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan			0.510	0.560	0.560	0.560	0.560

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
	1107	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	Meningkatnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan akuntabel				0.024	0.032	0.032	0.032	0.032
				Jumlah penanganan perkara tindak pidana Umum Lainnya termasuk penanganan perkara kebutuhan di tingkat penyidikan lanjutan	Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan di Kejaksaan Agung RI	- Perkara	0.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				Jumlah perkara tindak pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan			1.311	1.311	1.311	1.311	1.311
				Jumlah perkara tindak pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan			3.678	3.678	3.678	3.678	3.678
				Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, eksekusi dan Ganti yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Umum Lainnya			0.160	0.160	0.160	0.160	0.160
	1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Regional dan Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan akuntabel				468.456	521.447	521.447	521.447	521.447

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1				Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabang satu kota dengan pengadilan	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	- Perkara	393.162	399.350	399.350	399.350	399.350
					Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri satu kota dengan Pengadilan Negeri	- Perkara					
				Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabang yang tidak satu kota dengan pengadilan	Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tidak satu kota dengan Pengadilan Negeri	- Perkara	65.904	103.497	103.497	103.497	103.497
				Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi	Pemangkuhan Perkara Tindak Pidana Umum Khusus	- Perkara	9.210	18.600	18.600	18.600	18.600
1109		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jalan Agung Muda Tindak Pidana Umum	Pelaksanaan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Rangka Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Program Rejca, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemangkuhan Perkara Tindak Pidana Umum.				9.257	9.257	9.257	9.257	9.257

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1				Jumlah kegiatan di Bidang Koordinasi dan di Lingkungan Jalan Agung Muda Tindak Pidana Umum Sesuai Peraturan yang Berlaku Khususnya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Polayaman Koordinasi dan di Bidang Jalan Agung Muda Tindak Pidana Umum	- Perkara	9.257	9.257	9.257	9.257	9.257
ES 1		PROGRAM :	SASARAN PROGRAM 1 :	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1 :	KELUARAN PROGRAM ES 1 :	INDIKATOR KELUARAN ES 1 :					
	006.01.09	Program Pemangkuhan dan Penyelidikan Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Baru yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi					347.389	354.787	354.787	354.787	354.787
			Penunjangnya pelaksanaan perkara pidana dan pelanggaran baru yang berat secara berkeadilan, cepat, tepat dan berkeadilan	Persentase terbitnya perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan in kronis	Pengeluaran perkara Tindak Pidana Khusus	Jumlah penyelesaian pemangkuhan perkara	347.389	354.787	354.787	354.787	354.787
				Jumlah penyelesaian kegiatan pengawasan negara melalui jalur pidana							
				Persentase kegiatan pengawasan dan pemangkuhan pidana yang dilakukan Kejaksaan							
ES 2		KEGIATAN :	SASARAN KEGIATAN :	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN :	KELUARAN KEGIATAN ES 2 :	INDIKATOR KELUARAN ES 2 :					
	1110	Pemangkuhan Penyelidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung	Meningkatnya Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi secara Cepat, Tepat dan Akuntabel				11.928	9.936	9.936	9.936	9.936

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
				Jumlah Penyidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori A yang diselesaikan	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam Tahap Penyidikan dan Penyidikan	- Perkara	5.208	6.000	6.000	6.000	6.000
				Jumlah Penyidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori B yang diselesaikan	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam Tahap Penyidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Agung (di repliting)	- Perkara	5.155	3.000	3.000	3.000	3.000
				Jumlah Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan	Perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap penyidikan	- Perkara	0.186	0.186	0.186	0.186	0.186
				Jumlah Penyidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan	Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan dan Penyidikan	- Perkara	0.409	0.730	0.730	0.730	0.730
	1111	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara Cepat, Tepat dan Akuntabel				8.338	4.466	4.466	4.466	4.466
				Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	- Perkara	6.241	4.332	4.332	4.332	4.332
				Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	- Perkara	2.046	0.051	0.051	0.051	0.051

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
	1113	Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksekusi (Pidana Korupsi)	Meningkatnya Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksekusi dan Eksekusi Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Jumlah Perkara Pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	- Perkara	0.051	0.083	0.083	0.083	0.083
				Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksekusi dan Eksekusi Kategori A yang diberikan	Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksekusi yang diberikan (Kategori A)	- Perkara	1.891	3.125	3.125	3.125	3.125
				Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya hukum, Grasi dan Pelaksanaan Eksekusi dan Eksekusi kategori B yang diberikan	Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksekusi yang diberikan (Kategori B)	- Perkara	0.000	1.125	1.125	1.125	1.125
	1114	Pengawasan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabupri	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah				318.285	330.343	330.343	330.343	330.343
				Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kerus Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	- Perkara	311.638	322.117	322.117	322.117	322.117

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
					Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahun PIA Pemantauan dan Pemantauan di Kejaksaan Tinggi	- Perkara					
					Pengendalian penggunaan upaya hukum, pelaksanaan check and balance dan pelaksanaan untuk Perkara Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi	- Perkara					
					Kerus Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahun Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	- Perkara					
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahun PIA Pemantauan dan Pemantauan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	- Perkara					
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahun PIA Pemantauan dan Pemantauan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	- Perkara					
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahun PIA Pemantauan dan Pemantauan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Barat	- Perkara					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahun PIA Pemantauan dan Pemantauan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Tengah	- Perkara					
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahun PIA Pemantauan dan Pemantauan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Timur	- Perkara					
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahun PIA Pemantauan dan Pemantauan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Aceh	- Perkara					
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahun PIA Pemantauan dan Pemantauan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Utara	- Perkara					
					Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahun PIA Pemantauan dan Pemantauan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Barat	- Perkara					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Riau	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jambi	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Lampung	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Barat	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Tengah	- Perkara					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Selatan	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Timur	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Utara	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Tengah	- Perkara					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Iya Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Tenggara	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Iya Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Maluku	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Iya Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Barat	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Iya Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Timur	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Iya Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Papua	- Perkara					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Iya Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Maluku Utara	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Iya Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Gorontalo	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Iya Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kepulauan Riau	- Perkara					
					Perkara Tidak pidana pidana yang diselesaikan Pada Tahap Iya Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	- Perkara					
					Pengendalian penggunaan upaya hukum, gratifikasi, pelaksanaan eksekusi dan pelaksanaan yang diberikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	- Perkara					

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN II	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7					
					Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyelesaian dan penyidikan di Kejaksaan Tinggi (di splitting)	- Perkara					
					Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyelesaian dan penyidikan di Kejaksaan Negeri, cabang Kejaksaan Negeri (di splitting)						
					Pengendalian penggunaan upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi dan eksekusi untuk perkara pidana khusus yang diberikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (di splitting)						
					Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Negeri dan Cabang	Perkara tindak pidana khusus yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	- Perkara	6.647	8.226	8.226	8.226
	1115	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Pelaksanaan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Rangka Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Rencana dan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Perkara Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Berat.				6.917	6.917	6.917	6.917	6.917

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
ES 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM 1.	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1.1.	KELUARAN PROGRAM ES 1.1.	INDIKATOR KELUARAN ES 1.1.	6.917	6.917	6.917	6.917	6.917
							24.677	25.027	25.027	25.027	25.027
							24.677	25.027	25.027	25.027	25.027
ES 2		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 1.	KELUARAN KEGIATAN ES 2.	INDIKATOR KELUARAN ES 2.					
							1.272	1.439	1.439	1.439	1.439
							0.497	0.497	0.497	0.497	0.497

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
	1117	Peningkatan dan Penyelenggaraan Perkara Perdata	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Perdata yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung	Jumlah perkara pemohon dan permohonan Hak yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	Perkara pemohon dan permohonan hak yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung Non Litigasi	- Perkara	0.725	0.942	0.942	0.942	0.942
							0.942	0.942	0.942	0.942	0.942
		Peningkatan Penyelenggaraan Perkara Tata Usaha Negara	Peningkatan kualitas dan kuantitas Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung	Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	Perkara perdata yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	- Perkara	0.942	0.942	0.942	0.942	0.942
							0.638	0.637	0.637	0.637	0.637
		Peningkatan dan Penyelenggaraan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kota, Kecamatan, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kabupaten	Peningkatan kualitas dan kuantitas Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan	Perkara tata usaha negara yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	- Perkara	0.638	0.637	0.637	0.637	0.637
							20.686	20.670	20.670	20.670	20.670
	1119	Peningkatan dan Penyelenggaraan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kota, Kecamatan, Kabupaten	Peningkatan kualitas dan kuantitas Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Terselenggaranya Peningkatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di Daerah baik di Kota, Kecamatan maupun Kabupaten	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Litigasi)	- Perkara	9.529	7.731	7.731	7.731	7.731

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam juta)				
							2015	2016	2017	2018	2019
	1120	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jasa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Terhadap Aparatur Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Terselenggaranya Peningkatan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di Daerah baik di Kota, Kecamatan maupun Kabupaten	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Non Litigasi)	- Perkara	5.502	7.000	7.000	7.000	7.000
				Operasional Pos Pelayanan Publik	Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Publik	- Bukan Layanan	5.735	5.930	5.930	5.930	5.930
			Peningkatan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Terhadap Aparatur Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah Kegiatan di Bidang Koordinasi dan Dukungan Teknis Lainnya Jasa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Terhadap Aparatur Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	Kegiatan pelayanan dan dukungan teknis Perdata dan Tata Usaha Negara	- Bukan Layanan	1.339	1.339	1.339	1.339	1.339

Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019															
KEMENTERIAN/LEMBAGA : 006 KELAKSAAN REPUBLIK INDONESIA															
LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN			
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
K/L			SASARAN 1A	INDIKATOR SASARAN 1A	KELUARAN 1A	INDIKATOR KELUARAN 1A									
			Organisasi Kelembagaan yang Profesional dan Berdaya	- Indeks Persepsi Masyarakat	- Peningkatan Pendidikan pelatihan dan pengembangan kecapaian SDM Kelembagaan berbasis IT	- Jumlah anggaran yang mengikuti pendidikan pelatihan	99	47	53	60	71				
					- Penertitase (bi) mutu program diadit/assessment dengan nilai tidak minimal 85		80	80	90	90	90	65.898	65.898	65.898	
					- Teknologi informasi yang terintegrasi	- Penertitase (bi) sistem informasi yang terintegrasi	70	70	80	80	80	35.348	35.348	35.348	
					- Layanan prima dan manajemen kinerja (kelembagaan)	- Jumlah layanan berbasis e-government	12	12	12	12	12	3274.455	3278.082	3278.082	

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
				- Pengelolan Perencanaan Kebijakan Aging RI	- Peningkatan Perparipatatan Kebijakan Aging RI	- Balan Layanan	12	12	12	12	12	0.314	0.314	0.314
				- Layanan Perawatan	- Layanan Perawatan	- Balan Layanan	12	12	12	12	12	0.667	0.667	0.667
					<u>KELUARAN PROGRAM/KEGIATAN 1</u>	<u>INDIKATOR KELUARAN RS 1</u>								
					- Penelitian dan Pengembangan Mekanisme Kebijakan RI	- Jumlah laporan penelitian dan pengembangan	18	18	18	18	18	2.788	3.500	3.500
					<u>INDIKATOR SASARAN/KEGIATAN</u>	<u>KELUARAN KEGIATAN RS 2</u>								
	1549	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Republik Indonesia	Perfeksinya Kegiatan Penelitian, Pengajaran, Pengembangan, Kerjasama Keilmuan dan Kegiatan Ilmiah Lainnya yang Berkaitan Dengan Tugas dan Wewenang Serta Fungsi Kebijakan Perencanaan, Peraturan dan Perundang-Undangan dan Kebijakan lain yang Ditetapkan Oleh Jabatan Agung									2.788	3.500	3.500
				Kegiatan Penelitian, Pengajaran, Pengembangan, Kerjasama Keilmuan dan Kegiatan Ilmiah Lainnya	- Penelitian, pengajaran, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi kebijakan	- Jumlah laporan penelitian dan pengembangan	18	18	18	18	18	2.788	3.500	3.500
					<u>KELUARAN PROGRAM/KEGIATAN 1</u>	<u>INDIKATOR KELUARAN RS 1</u>								
					Pengembangan dan Pengembangan Manajemen Organisasi	- dokumen perencanaan dan evaluasi						5.639	6.821	6.821
					<u>INDIKATOR SASARAN/KEGIATAN</u>	<u>KELUARAN KEGIATAN RS 2</u>								
						<u>INDIKATOR KELUARAN RS 2</u>								

[illegible]

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	1082	Pemilihan Pengelohan Kasangan dan Penetiran Negara Bukan Pajak Kasangan	Terlaksananya Kualitas Perbaikan Pengelohan Kasangan dan PHPE									389.304	391.987	391.987
			Layanan Perkasoran	Laporan Perkasoran	- Bulan Layanan		12	12	12	12	12	376.943	376.943	376.943
			Laporan Pengelohan Kasangan	Laporan Pengelohan Kasangan	- Laporan		12	12	12	12	12	9.911	10.819	10.819
			Laporan Pengelohan Penetiran Negara Bukan Pajak Kasangan	Laporan Pengelohan Penetiran Negara Bukan Pajak Kasangan	- Laporan		12	12	12	12	12	2.350	4.175	4.175
			SARAN PROGRAM 2	INDIKATOR SARAN PROGRAM	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1								
			- Temuwalidng Keluasan yang modern berbasis Teknologi Pymatika	Pemaduan pembangunan database	- Teknologi informasi yang terintegrasi	Pemaduan (ti) sistem informasi yang terintegrasi	70	70	80	80	80	35.348	35.348	35.348
			KEGIATAN	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR SARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2							
	1088	Pengajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informan	Terlaksananya Data Data yang Dapat Menyajikan Informasi Data Perikara Secara Akurat, Lengkap Dalam Rangka Menyajikan Pemanfaatan Perikara Secara Cepat dan Akurat/akal Serta Dapat Laksana Masyarakat									35.348	35.348	35.348
			Pengelohan Data Statistik Kriminal Berdasarkan Jenis Perangaran Perikara dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi	Sistem Informasi mengenai data perikara yang disajikan berdasarkan jenis perangaran perikara termasuk KIRIT, perikara anak dan perikara lainnya (statistik kriminal)	- Sistem informasi		1	1	1	1	1	35.348	35.348	35.348
			SARAN PROGRAM 3	INDIKATOR SARAN PROGRAM	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
			Menastaga Pengelohan URM Berbasis data kebutuhan	Pemastaga implementasi hasil analisis data kebutuhan	Pembinaan dan Pengelohan Kepegawaian	Laporan Pengelohan Kepegawaian	12	12	12	12	12	30.572	30.572	30.572
			- pemastaga pola mutasi, promosi, berikara ment sistem											
			Pemastaga idang jabatan calon EL ke atas											
			KEGIATAN	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR SARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2							
	1081	Pembinaan dan Pengelohan Kepegawaian di Kasangan, Kasatu, Kasatu dan Cakran	Menastaga Kualitas Perbaikan Kepegawaian Melalui Paktutman Pektutman, Pektutman, Pektutman dan Pektutman									30.572	30.572	30.572
			Laporan manajemen kepegawaian dan pembinaan kepegawaian	Laporan manajemen kepegawaian dan pembinaan kepegawaian	- Laporan		12	12	12	12	12	30.572	30.572	30.572
			SARAN PROGRAM 4	INDIKATOR SARAN PROGRAM	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1								
			Menastaga Keluasan terdapat bidang teknis terdapat aktualisasi pemastaga perikara	Pemastaga (ti) Aset yang dipublikasi	Pemastaga Pemastaga Aset yang efektif dan aktualisasi terdapat tidak pidana	Pemastaga (ti) Aset yang dipublikasi	70	70	70	75	75	7.407	11.407	11.407
			KEGIATAN	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR SARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2							
	2076	Pengastaga dan Penyediaan Pemastaga Aset yang terdapat perikara	Terlaksananya Tindakan Penyediaan dan Pemastaga Aset yang disajikan dengan Upaya Penyediaan Tindakan Kektutman dalam hal harta benda kasatu, korban dan aset Negara secara efektif, efisien, Transparan dan Akurat/akal									7.407	11.407	11.407

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
				Peningkatan Pemulihan Ase yang terkait dengan Hasil Kajiabadian	- Jumlah Laporan Peningkatan Pemulihan Ase yang terkait dengan Hasil Kajiabadian	- Laporan	1	1	1	1	1	7.144	10.377	10.877
				Peningkatan Pemulihan Ase yang terkait dengan Hasil Kajiabadian	- Peningkatan Pemulihan Ase yang terkait dengan Hasil Kajiabadian	- Bulan Layanan	12	12	12	12	12	0.263	1.030	1.030
ES 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM 1	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1								
	006.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Pemasaran Aparatur Kejaksaan RI										355.035	488.308	488.308
			Peningkatan kinerja aparatur Kejaksaan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum	Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional serta sarana pendukung lainnya	Sarana dan prasarana yang memadai	- Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana	40	40	40	50	50	355.035	488.308	488.308
ES 2		KELOMPOK	SASARAN KELOMPOK 2	INDIKATOR SASARAN KELOMPOK 2	KELUARAN KELOMPOK ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	1091	Peningkatan/Pengedaran/Pengelolaan Sarana dan Pemasaran Kejaksaan RI	Peningkatan kinerja aparatur Kejaksaan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum	Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional serta sarana pendukung lainnya	Kendaraan Bermotor	- unit	80	80	80	80	80	74.121	96.970	96.970
						- unit	2703	2703	2703	2703	2703	24.204	24.204	24.204
						- unit	9678	9678	9678	9678	9678	46.449	42.004	43.034
						- m2	77352	77352	77352	77352	77352	210.261	324.100	324.100
ES 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM 1	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1								
	006.01.03	Program Peningkatan Akutabilitas Aparatur Kejaksaan RI										33.438	23.438	23.438
			Peningkatan kinerja aparatur Kejaksaan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum	Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional serta sarana pendukung lainnya	Unit internal dan laporan pengaduan	Jumlah laporan pengaduan yang ditangani	1174	1174	1174	1174	1174	15.203	15.203	15.203
			Peningkatan kinerja aparatur Kejaksaan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum	Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional serta sarana pendukung lainnya	Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional serta sarana pendukung lainnya	Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas, kendaraan operasional serta sarana pendukung lainnya	379	379	379	379	379	8.235	8.235	8.235
ES 2		KELOMPOK	SASARAN KELOMPOK 2	INDIKATOR SASARAN KELOMPOK 2	KELUARAN KELOMPOK ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	1092	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atau Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Sesuai Efektif/ Efisien Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan yang ditetapkan Oleh Jaksa Agung	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Direspon Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah I	Pengaduan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan direalisasikan atau pelaksanaan tugas pokok dan wewenang di wilayah I	- Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	0.693	0.693	0.693
	1093	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II										0.693	0.693	0.693
				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Direspon Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah II	Pengaduan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan direalisasikan atau pelaksanaan tugas pokok dan wewenang di wilayah II	- Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	0.693	0.693	0.693
	1094	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III										0.693	0.693	0.693

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Direspon Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah III	Pengaduan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan direalisasikan atau pelaksanaan tugas pokok dan wewenang di wilayah III	- Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	0.693	0.693	0.693
	1095	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV										0.693	0.693	0.693
				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Direspon Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah IV	Pengaduan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan direalisasikan atau pelaksanaan tugas pokok dan wewenang di wilayah IV	- Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	0.693	0.693	0.693
	1096	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah V										0.693	0.693	0.693
				Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Direspon Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah V	Pengaduan Laporan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan direalisasikan atau pelaksanaan tugas pokok dan wewenang di wilayah V	- Laporan Pengaduan	70	70	70	70	70	0.693	0.693	0.693

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	1097	Peningkatan Pengawasan Aparatur Keagamaan di Daerah Batak di Kajari, Kajari dan Cagajan dan Pajagan Pengawasan di Daerah										11.738	11.738	11.738
				- Jumlah Laporan Pengawasan Masyarakat yang Diindependensi dan Diindependensi Terhadap Penyelenggaraan Mewenang, Tugas, Tugas Rutin, Pelaksanaan Disiplin dan Pengawasan Pelaksana Oleh Aparatur Keagamaan di Daerah	Laporan Pengawasan masyarakat yang diindependensi dan diindependensi terhadap penyelenggaraan Mewenang di Daerah	- Laporan Pengawasan	824	824	824	824	824	7.564	7.564	7.564
				- Pelaksanaan Inapelas di Kajari, Kajari dan Cagajan	Pelaksanaan Inapelas	- Laporan inapelas akhir	379	379	379	379	379	4.174	4.174	4.174
	1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Taktik Lainnya Jajaga Agung Muda Pengawasan										8.235	8.235	8.235
				Jumlah Kegiatan di Bidang Koordinasi dan Koordinasi di Lingkungan Jajaga Agung Muda Tidak Pengawasan Dalam Berkoordinasi dan Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Laporan Pengawasan	Pelayanan kekoordinasi dan koordinasi pengawasan	- Dulu layanan	12	12	12	12	12	8.235	8.235	8.235
Bil 1														
	006.0105	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Keagamaan										130.031	130.031	130.031

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
			- Tersedianya Sistem Keagamaan yang berkeadilan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Pemertanian aparat yang bekerja secara dengan penuh disiplin yang pernah dituntut baik di luar maupun di dalam manajemen keagamaan	Lihat manajemen keagamaan dan Zebra fungsional	Jumlah angketan diikat yang diindependensi	39	47	55	63	71	130.031	130.031	130.031

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
RS 2		REGISTRASI	REGISTRASI	REGISTRASI	REGISTRASI	REGISTRASI								
	5005	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Terselenggaranya Forum Program Kerja, Rencana dan Prioritas, Anggaran, pengembangan dan kerjasama, serta Pengelolan, Data, Laporan, Pelaksanaan Hubungan Masyarakat dan Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan									54.661	54.661	54.661
				Jumlah angketan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	Jumlah Angketan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Kebijakan	- Angketan	28	32	36	40	44	54.661	54.661	54.661
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perbaikan Pelaksanaan	- Angketan								
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perbaikan Kasus Integritas Yang Di selenggarakan	- Angketan								
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Perilaku Tindak Pidana Korupsi Yang Di selenggarakan	- Angketan								
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Perilaku Tindak Pidana Umum Yang Di selenggarakan	- Angketan								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Perilaku Tindak Pidana Umum Yang Di selenggarakan	- Angketan								
	5007	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	Meningkatnya wawasan dan kualitas Sumber Daya Manusia Kebijakan RI dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional									11.237	11.237	11.237
				Jumlah angketan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan	Jumlah Angketan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	- Angketan	11	15	19	23	27	11.237	11.237	11.237
	5008	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian	Terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan keuangan dan verifikasi, serta pengelolan, perputakaan dan dokumentasi									64.133	64.133	64.133
			Terselenggaranya Sarana dan Prasarana, Pelatihan dan Penelitian Gedung Kantor											
				Terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan keuangan dan verifikasi, serta pengelolan, perputakaan dan dokumentasi	Layanan Perkantoran	- Suban Layanan	12	12	12	12	12	57.340	57.340	57.340
				Rendahnya kermotor	Rendahan Bermotor	- unit	18	18	18	18	18	1.043	1.043	1.043

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
				Perangko Bergelebr Data dan Komunikasi	Perangko Bergelebr Data dan Komunikasi	- unit						1.700	1.700	1.700
				Perawatan dan Fasilitas Perawatan	Perawatan dan Fasilitas Perawatan	- unit						2.504	2.504	2.504
				Cadangan/Bangunan	Cadangan/Bangunan	- M2						1.516	1.516	1.516
ES 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM 1	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1								
	006.01.06	Program Penyelidikan/Penggunaan/Penggalangan Permusyawaratan Hakam di Bidang POLRIKOGSUD Hakam dan Bankam										149.426	153.188	153.188
			Peringkatnya diutamakan melalui berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi. Penyelidikan	Perencanaan keberhasilan operasi intelijen Perangkoan Hakam terhadap ACHT tertentu dan dukungan intelijen kepada bidang Hakam Bankam	Pemeliharaan, penyelidikan, pengamanan, dan penyelenggaraan intelijen	Jumlah laporan intelijen						45.854	48.697	48.697
				Perencanaan keberhasilan operasi intelijen Perangkoan Hakam terhadap ACHT tertentu dan dukungan intelijen kepada bidang Hakam Bankam		Persentase (%) hasil pelaksanaan aset dan bantuan penyelidikan						43.971	44.766	44.766
				Perencanaan keberhasilan operasi intelijen Perangkoan Hakam terhadap ACHT tertentu dan dukungan intelijen kepada bidang Hakam Bankam										

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
				Perencanaan keberhasilan operasi intelijen Perangkoan Hakam terhadap ACHT tertentu dan dukungan intelijen untuk mendukung Pemusyawaratan dalam memajukan masa depan Bangsa yang bersih dan bebas KOR										
ES 2		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2								
	1099	Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana	Memangkasnya kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan intelijen Tindakan Penyelidikan, Pengawasan dan Pengawasan untuk mendukung kegiatan hukum dan intelijen baik preventif maupun repressif dan sosial masyarakat, intelijen, produksi, distribusi keuangan									4.968	5.333	5.333
				Jumlah kegiatan intelijen di bidang penyelamatan keuangan negara dan penanggulangan tindak pidana	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	- LHK	50	50	50	50	50	1.084	2.333	2.333
				Laporan hasil kegiatan pelaksanaan aset terkait tindak pidana	Pelaksanaan Aset Terkait Tindakan Pidana	- Laporan	50	50	50	50	50	2.005	2.004	2.004

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
				Jumlah laporan hasil operasi intelijen bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan	Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	- Laporan	80	80	80	80	80	1.868	0.996	0.986
	1180	Pelaksanaan Kegiatan Baku dan Produksi Intelijen	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan administrasi intelijen, pengumpulan, koordinasi, dan integrasi kepribadian aparatur intelijen, terorganisir baik dari lingkungan Kejaksaan									5.218	4.979	4.979
				Laporan Hasil Kegiatan dalam rangka pengumpulan informasi intelijen	Laporan Hasil Kegiatan produksi dan secara terpadu pelaksanaan intelijen	- LHK	100	100	100	100	100	2.038	2.028	2.028
				Operational Monitoring Center	Operational Monitoring Center	- Dalam sistem	12	12	12	12	12	2.010	0.920	0.920
				Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Monitoring Signal	Operational Monitoring signal	- Laporan	85	85	85	85	85	1.058	1.929	1.929
				Tactical Passive	Tactical Passive	- Dalam sistem	12	12	12	12	12	0.112	0.102	0.102

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	1101	Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial, Budaya dan Sumber Daya Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Intelijen pengkajian hukum peradilan, Pengawasan dan Pengawasan untuk melindungi kebijakan hukum dan kesediaan baik power / if maupun secara rasional masalah ideologi, politik, media massa, Sarung, celakau, orang asing									1.158	1.139	1.139
				Laporan Hasil Kegiatan Intelijen bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan hubungan luar negeri	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan hubungan luar negeri	- LHK	50	50	50	50	50	1.048	1.000	1.030
				Jumlah Laporan Kegiatan pengawasan aliran Keperawatan	Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kabupaten Agung	- Laporan	1	1	1	1	1	0.110	0.109	0.109
	1102	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Pengawasan di Kejati, Kejaksaan dan Caljati	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian permasalahan penanganan / pengawasan di Kejati, Kejaksaan dan Caljati									69.915	73.446	73.446
				Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Pengawasan di Kejati, Kejaksaan dan Caljati	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/pengamanan/pengawasan kasus intelijen di Kabupaten Tinggi	- LHK	1004	1004	1004	1004	1004	22.924	22.925	22.925

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	006.01.07	Program Pemangsaan dan Penyelamatan Perkara Pidana Umum										486.228	548.217	548.217
			Terselenggaranya penanganan perkara pidana secara berkeadilan, cepat, tepat dan berkeadilan	Pemenuhan seluruhnya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan in final	Pengeluaran Perkara Pidana Umum	Jumlah penyelesaian penanganan perkara						486.228	548.217	548.217
				Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana										
				Pemenuhan kewajiban masyarakat atas penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan										
ES 2		KERANGKUN	SURAT KERTAS	KERANGKUN SABARAN KERTAS	KELUARAN KERTAS ES 2	INDIKATOR KELUARAN ES 2								
	1105	Pemangsaan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	Memangkasnya Penyidikan Perkara Pidana Umum secara Cepat, Tepat dan Akuntabel									0.718	6.650	6.650
				Jumlah perkara tindak pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	Perkara Tindak Pidana Orang dan Harta Benda yang diselesaikan di Kejaksaan Agung RI	- Perkara	40	40	40	40	40	0.129	2.052	3.052
				Jumlah perkara tindak pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan			40	40	40	40	40	0.366	2.566	3.566
				Jumlah Pengembalian Upaya Hukum, Restitusi dan Denda yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda			40	40	40	40	40	0.033	0.032	0.032

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	1105	Pemangsaan Perkara Tindak Pidana Terhadap Keamanaan Negara dan Ketertiban Umum										0.638	0.714	0.714
			Memangkasnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan akuntabel	Jumlah perkara tindak pidana Keamanaan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	Perkara Tindak Pidana Keamanaan Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Agung RI	- Perkara	38	38	38	38	38	0.104	0.114	0.114
				Jumlah perkara tindak pidana Keamanaan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan			38	38	38	38	38	0.510	0.568	0.568
				Jumlah Pengembalian Upaya Hukum, Restitusi dan Denda yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Terhadap Keamanaan Negara dan Ketertiban Umum			38	38	38	38	38	0.024	0.032	0.032
	1107	Pemangsaan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya	Memangkasnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan akuntabel									7.149	10.149	10.149
				Jumlah penanganan perkara tindak pidana Umum lainnya termasuk penanganan perkara keamanaan di tingkat penyidikan lanjutan	Perkara Tindak Pidana Umum lainnya yang diselesaikan di Kejaksaan Agung RI	- Perkara	970	970	970	970	970	0.000	3.000	3.000
				Jumlah perkara tindak pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan								1.011	1.011	1.011
				Jumlah perkara tindak pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan								5.678	5.678	5.678

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
				Jumlah Penyerahan Uraian Mula, disertai dan Orasi yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Umum Lainnya								0.160	0.160	0.160
	1.106	Pemangangan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Memangkasnya, penanganan perkara pidana umum secara tepat dan akurat									468.468	521.447	521.447
				Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Caljen satu kota dengan pengadilan	Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Pns Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	- Perkara	119851	119851	119851	119851	119851	392.162	399.350	399.350
					Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Pns Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri satu kota dengan Pengadilan Negeri	- Perkara								
				Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Caljen yang tidak satu kota dengan pengadilan	Perkara Pidana Umum yang Diselesaikan dalam tahap Pns Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri satu kota dengan Pengadilan Negeri	- Perkara	13591	13591	13591	13591	13591	65.994	103.497	103.497
				Jumlah perkara tindak pidana umum tertentu yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi	Pemangangan Perkara Tindak Pidana Umum Khusus	- Perkara	186	186	186	186	186	9.310	16.600	16.600

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	1.109	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Pelaksanaan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Fungsi Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum									9.257	9.257	9.257
				Jumlah Kegiatan di Bidang Kelembagaan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Sesuai Peraturan yang Berlaku dan lainnya Penuntutan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Penyidikan Kelembagaan bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	- Perkara	12	12	12	12	12	9.257	9.257	9.257
ES 1		PROGRAM	SASARAN PROGRAM 1	INDIKATOR SASARAN PROGRAM 1	KELUARAN PROGRAM ES 1	INDIKATOR KELUARAN ES 1								
	006.01.08	Program Pengawasan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Penanganan Kasus yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi										347.389	354.787	354.787
			Terselenggaranya penanganan perkara pidana dan pelanggaran Hak Dasar secara berkeadilan, cepat, tepat dan berkeadilan	Pemerasan terhadap perkara tindak pidana yang menimbulkan kerugian pengalihan in-kecok	Pengawasan perkara tindak pidana Khusus	Jumlah penyelesaian penanganan perkara						347.389	354.787	354.787
				Jumlah penyelesaian penanganan pelanggaran hukum melalui jalur pidana										

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
				Pembekalan Anggaran masyarakat atau pengusaha Alokasi yang dilakukan Kegiatan										
RS 2		KEGIATAN	KELOMPOK KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN RS	INDIKATOR KELUARAN RS 2								
	1110	Peningkatan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Agung	Memangkasnya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi secara Cepat, Tepat dan Akuntabel									11.958	9.936	9.936
				Jumlah Penyidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori A yang diselesaikan	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam Tahap Penyidikan dan Penyidikan	- Perkara	40	40	40	40	40	6.208	6.000	6.000
				Jumlah Penyidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori B yang diselesaikan	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam Tahap Penyidikan dan Penyidikan di Pengadilan Agung (di apitng)	- Perkara	55	55	55	55	55	5.153	3.000	3.000
				Jumlah Penyidikan Perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan	Perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap penyidikan	- Perkara	2	2	2	2	2	0.186	0.186	0.186
				Jumlah Penyidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi lainnya yang diselesaikan	Perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan dan Penyidikan	- Perkara	3	3	3	3	3	0.409	0.750	0.750
	1111	Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Pengadilan Agung	Memangkasnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi secara Cepat, Tepat dan Akuntabel									8.308	4.466	4.466

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
				Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	- Perkara	80	80	80	80	80	6.241	4.332	4.332
				Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya yang diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	- Perkara	1	1	1	1	1	2.046	0.031	0.031
				Jumlah Perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	Perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan	- Perkara	2	2	2	2	2	0.001	0.083	0.083
	1112	Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksekusi (Pidana Korupsi)	Memangkasnya Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksekusi Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku									1.891	3.125	3.125
				Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksekusi Kategori A yang diberikan	Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dan eksekusi yang diberikan (Kategori A)	- Perkara	50	50	50	50	50	1.891	2.000	2.000
				Jumlah Pengendalian Penggunaan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksekusi Kategori B yang diberikan	Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksekusi dan pelaksanaan eksekusi dan eksekusi yang diberikan (Kategori B)	- Perkara						0.000	1.125	1.125

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	114	Pemangatan Perilaku Tindakan Pidana Korupsi dan Tindakan Pidana Korupsi Lainnya di Kerasi, Kerasi dan Cakupan	Uraian: Pemangatan Perilaku Tindakan Pidana Korupsi dan Tindakan Pidana Korupsi Lainnya di Kerasi, Kerasi dan Cakupan									318.283	330.343	330.343
				Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kasus Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	- Perkara	1409	1409	1409	1409	1409	811.608	822.117	822.117
					Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra. Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	- Perkara								
					Pengendalian penggunaan upaya hukum, pelaksanaan evaluasi dan penanganan untuk Perkara Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi	- Perkara								
					Kasus Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	- Perkara								
					Perkara Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra. Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	- Perkara								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
					Perkara Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra. Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	- Perkara								
					Perkara Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra. Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Barat	- Perkara								
					Perkara Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra. Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Tengah	- Perkara								
					Perkara Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra. Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Timur	- Perkara								
					Perkara Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra. Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Aceh	- Perkara								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Utara	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Barat	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Riau	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jambi	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Lampung	- Perkara								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Barat	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Tengah	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Selatan	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Timur	- Perkara								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Utara	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Tengah	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Tenggara	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Maluku	- Perkara								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Barat	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Timur	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Papua	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Maluku Utara	- Perkara								
					Periksa Tindakan pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Gorontalo	- Perkara								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
					Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kepulauan Riau	- Perkara								
					Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	- Perkara								
					Pengendalian penggunaan tenaga hukum, gratis, pelaksanaan eksekusi dan eksekusi yang diberikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	- Perkara								
					Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyelesaian dan penyelesaian di Kejaksaan Tinggi (di apitang)	- Perkara								
					Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyelesaian dan penyelesaian di Kejaksaan Negeri, cabang Kejaksaan Negeri (di apitang)	- Perkara								

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
					Pengendalian penggunaan tenaga hukum dan pelaksanaan eksekusi dan eksekusi untuk perkara pidana korupsi yang diberikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (di apitang)	- Perkara								
				Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kajari dan Kajari	Perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	- Perkara	217	217	217	217	217	6.647	6.236	6.236
	1.115	dukungan Manajemen dan Anggaran Tahun Lainnya Jarak Angk Muda Tindak Pidana Khusus	Pelaksanaan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Rangka Pengawasan, Pengawasan, Rencana dan Program, Kerja, Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Perilaku Tindak Pidana Khusus, Perkara Korupsi dan Pelanggaran Lain yang Sama									6.917	6.917	6.917
				Jumlah Pelayanan Koordinasi dan Bidang Jarak Angk Muda Tindak Pidana Khusus	Pelayanan Koordinasi dan Bidang Jarak Angk Muda Tindak Pidana Khusus	- Perkara	12	12	12	12	12	6.917	6.917	6.917
RI		PROGRAM	SARAN PROGRAM I	INDIKATOR SARAN PROGRAM I	KELUARAN PROGRAM RI I	INDIKATOR KELUARAN RI I								
	006.01.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negeri										24.877	25.027	25.027
												24.877	25.027	25.027

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
				Perentase Amortisasi Gedung GAT/21										
				Jumlah pengembalian Koperasi Kustodian Negara melalui jalur perduta										
ES 2		KEPRIKAT	SABARAN KEPRIKAT	INDIKATOR SABARAN KEPRIKAT	KELUARAN KEPRIKAT	INDIKATOR KEPRIKAT								
	1110	Peningkatan Pemulihan dan Perlindungan HAK	Peningkatan Kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang diselesaikan oleh Kejaksaan Agung									1.272	1.429	1.429
				Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan di Kejaksaan Agung	Perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	- Perkara	67	70	73	76	76	0.497	0.497	0.497
				Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	Perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung (litigasi dan Non litigasi)	- Perkara						0.775	0.942	0.942
	1117	Peningkatan dan Penguatan Perikara Perduta	Peningkatan Kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Perduta yang diselesaikan oleh Kejaksaan Agung									0.942	0.942	0.942
				Jumlah perkara Perduta yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non Litigasi	Perkara perduta yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	- Perkara	96	110	120	120	120	0.942	0.942	0.942

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SABARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	1118	Peningkatan Penguatan Perikara Tata Usaha Negara	Peningkatan Kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan oleh Kejaksaan Agung									0.638	0.637	0.637
				Jumlah perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan	Perkara tata usaha negara yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	- Perkara	40	40	40	40	40	0.638	0.637	0.637
	1119	Peningkatan dan Penguatan Perikara Perduta dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Calgan	Peningkatan Kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara Perduta dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri									20.686	20.670	20.670
				Penyelesaian perkara Perduta dan Tata Usaha Negara Litigasi di Daerah baw di Kejati, Kejari maupun Calgan	Perkara Perduta dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Litigasi)	- Perkara	976	976	976	976	976	9.559	7.731	7.731
				Penyelesaian perkara Perduta dan Tata Usaha Negara Non Litigasi di Daerah baw di Kejati, Kejari maupun Calgan	Perkara Perduta dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Non Litigasi)	- Perkara	1038	1038	1038	1038	1038	6.392	7.609	7.009
				Operasional For Pelayanan Publik	Operasional For Media Informasi dan Pelayanan Publik Online	- Bulan Layanan	12	12	12	12	12	5.735	5.930	5.930

LINGKUP	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SARAN/PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN		
							2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017
	1.120	dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Jakes Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	pelaksanaan koordinasi dengan semua Satuan Kerja Dalam Fungsi Persiapan, Pelaksanaan, Pencapaian dan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Pengawasan Terhadap Aparatur Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi									1.339	1.339	1.339
				Jumlah Kegiatan di Bidang Koordinasi dan Bimbingan Jakes Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Berkoordinasi dan Melakukan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Kegiatan pelayanan konsultasi dan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	- Sifat Layanan	12	12	12	12	12	1.309	1.309	1.309
												4.735.18	4.949.38	4.949.38

MATRIK RENCANA KERJA JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN TAHUN 2015-2019

[illegible]

228

1000	Delapan Program dan Program Pendukung Organisasi dan Kerja Sama Internasional	Delapan program penelitian pertengahan hingga kedua tahun, organisasi kependudukan dan internasional, serta surat-membuat penelitian dan pemerintahan pemerintahan pendatang - organisasi dan penelitian, hubungan dengan lembaga internasional yang pemerintah									9.500	9.500	9.500	9.500
1002			Jumlah Kegiatan Kerja Sama Internasional Regeri dan Kemitraan/MA	Keempat sama hingga untuk penyusunan Akademi MA dengan pendanaan dan pengembalian dari negara lain melalui program kerja yang dilaksanakan di luar negeri	Laporan Kerja Sama Internasional	1	1	1	1	1	1.138	1.138	1.138	1.138
			Jumlah Penelitian dan Pengembangan Internasional dan Pengembangan	- Rencana Penelitian: Penelitian multidisiplin yang melibatkan Penelitian	- Jumlah anggaran sama dan penelitian	2	2	2	2	2	1.148	1.148	1.148	1.148
			Operasional Monev Teknis Kependudukan RI pada Penelitian Indonesia di Luar Regeri	Operasional dan Monev Teknis Kependudukan RI pada Penelitian Indonesia di Luar Regeri	Bulan Laporan	12	12	12	12	12	6.272	6.272	6.272	6.272
			Pengelolaan dan Pendanaan Kependudukan Agung RI	Pengelolaan dan Pendanaan Kependudukan Agung RI	Bulan Laporan	12	12	12	12	12	0.314	0.314	0.314	0.314
			Layanan Peminatan	Layanan Peminatan	Bulan Laporan	12	12	12	12	12	0.687	0.687	0.687	0.687
			INDIKATOR SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN 1									
			INDIKATOR SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN 2	18	18	18	18	18	2.788	2.800	2.800	2.800
			INDIKATOR SASARAN 3	INDIKATOR SASARAN 3	INDIKATOR SASARAN 3									

229

1059	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Republik Indonesia	Teknologi atau Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pengorganisasian, Manajemen Pendidikan dan Kegiatan Teknik Lainnya yang Berkaitan dengan Rupa dan Wewenang Serta Fungsi Kegiatan Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang Diatur/ditugas oleh Jabatan Agung	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pengorganisasi, Manajemen dan Kegiatan Teknik Lainnya	Pembinaan, pengembangan, pengorganisasian, manajemen pendidikan dan kegiatan teknik lainnya yang berkaitan dengan rupa dan wewenang serta fungsi kejuruan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan	18	18	18	18	18	2.788	3.500	3.500	3.500	
					<u>KELUARAN PROGRAM ES 1</u>										
					- dokumen perencanaan dan pengembangan Manajerial Organisasi						5.689	5.821	5.821	5.821	
				<u>INDIKATOR SASARAN KUALITAS :</u>	<u>KELUARAN SURVEY ES 2 :</u>										
1063	Perencanaan, Pengembangan, Manajemen Organisasi dan Tata Laksana, Pengalihan Tata Kerja Perusahaan dan Peralihan	Teknologi atau Kegiatan Lain yang Berhubungan dengan Perencanaan, Pengembangan, Manajemen, Organisasi dan Pelaksanaan di lingkungan Kegiatan serta Terkait dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tata laksana/manajemen Pengalihan/pekerjaan Disertifikasi antara kerja kejuruan									1.626	5.821	5.821	5.821	

[illegible]

[illegible]

	Keuangan dan Perencanaan Negara Bukan Proyek Kelembagaan	Perencanaan Perbaikan Keuangan dan LRTU	Layanan Perencanaan Keuangan	Layanan Perencanaan Keuangan	- Baku Layman	19	19	12	12	12	376.943	376.943	376.943	376.943
			Layanan Pengembangan Keuangan	Layanan Pengembangan Keuangan	Laporan	12	12	12	12	12	9.911	10.819	10.819	10.819
			Layanan Pengembangan Perencanaan Negara Bukan Proyek Kelembagaan	Layanan Pengembangan Perencanaan Negara Bukan Proyek Kelembagaan	Laporan	12	12	12	12	12	2.950	4.176	4.176	4.176
		SASARAN PROGRAM 2	INDUKTOR SASARAN PROGRAM	SELUKSIAN PROGRAM 2 L	INDUKTOR SELUKSIAN 2 L									
		- Terwujudnya kegiatan yang mendasar kegiatan teknologi pemerintah	Pemerintah pembangunan daerah	- Teknologi informasi yang terintegrasi	Pemerintah (di antara informasi yang terintegrasi)	70	70	80	80	80	35.348	35.348	35.348	35.348
	AGREGAT	SASARAN KUALITATIF	INDUKTOR SASARAN KUALITATIF	SELUKSIAN KUALITATIF 2 L	INDUKTOR SELUKSIAN 2 L									
1088	Perencanaan Data Statistik Struktural dan Teknologi Informasi	Perencanaan Sistem Data yang Dapat Menghasilkan Informasi Data Perencanaan Sistem Ekonomi, Lingkungan Dahulu Kelembagaan Monev/evaluasi Perencanaan Perencanaan Sistem Cipta dan Amanah Serta Dapat Dibaca Masyarakat	Perencanaan Data Statistik Kelembagaan Kelembagaan dan Perencanaan Perencanaan Sistem Informasi	Sistem Informasi sistem data perencana yang diintegrasikan kelembagaan perencana perencanaan perencana perencanaan perencana sistem data perencana sistem data perencana	Sistem informasi	1	1	1	1	1	35.348	35.348	35.348	35.348
			Perencanaan Data Statistik Kelembagaan Kelembagaan dan Perencanaan Perencanaan Sistem Informasi	Sistem Informasi sistem data perencana yang diintegrasikan kelembagaan perencana perencanaan perencana perencanaan perencana sistem data perencana sistem data perencana	Sistem informasi	1	1	1	1	1	35.348	35.348	35.348	35.348
		SASARAN PROGRAM 3	INDUKTOR SASARAN PROGRAM	SELUKSIAN PROGRAM 3 L	INDUKTOR SELUKSIAN 3 L									
	- Menengah Kelembagaan LRTU Kelembagaan nasional Kelembagaan	- Perencanaan Kelembagaan LRTU Kelembagaan nasional Kelembagaan	Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan LRTU Kelembagaan nasional Kelembagaan	Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan LRTU Kelembagaan nasional Kelembagaan	Perencanaan Kelembagaan Kelembagaan LRTU Kelembagaan nasional Kelembagaan	19	19	12	12	12	36.573	36.573	36.573	36.573
	AGREGAT	SASARAN KUALITATIF	INDUKTOR SASARAN KUALITATIF	SELUKSIAN KUALITATIF 3 L	INDUKTOR SELUKSIAN 3 L									

[illegible][illegible]